

**PRAKTIK PEMBAGIAN DAGING HEWAN KURBAN  
DI DESA MUARA DUA KECAMATAN SERUYAN HILIR  
KABUPATEN SERUYAN**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



Oleh

**HAIRUNISSA**  
**NIM. 1602110511**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA  
FAKULTAS SYARIAH  
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
TAHUN 1441 H / 2020 M**

## PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL SKRIPSI : **PRAKTIK PEMBAGIAN DAGING HEWAN  
KURBAN DI DESA MUARA DUA KECAMATAN  
SERUYAN HILIR KABUPATEN SERUYAN.**

NAMA : **HAIRUNISSA**  
NIM : 1602110511  
FAKULTAS : SYARIAH  
JURUSAN : SYARIAH  
PROGRAM STUDI : HUKUM KELUARGA ISLAM  
JENJANG : STRATA SATU (SI)

Palangka Raya, 20 Juli 2020  
Menyetujui,

Pembimbing I



**Dr. SYARIFUDDIN, M. Ag.**  
NIP. 197005032001121002

Pembimbing II



**MUHAMMAD NORHADI, M.H.I.**  
NIK. 198702202016090922

Wakil Dekan I  
Bidang Akademik dan Pengembangan  
Lembaga,



**Drs. SURYA SUKTI, M.Ag.**  
NIP. 196009071990031002

Ketua Jurusan Syariah



**MUNIB, M.Ag.**  
NIP. 196505161994021002

## NOTA DINAS

Hal : **Mohon Diuji Skripsi**  
**Saudari Hairunissa**

Palangka Raya, 20 Juli 2020

Kepada

Yth. **Ketua Panitia Ujian Skripsi**

**IAIN Palangka Raya**

di-

Palangka Raya

*Assalāmu 'alaikum Wa Rahmatullāh Wa Barakātuh*

Setelah membaca, memeriksa, dan mengadakan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari:

NAMA : **HAIRUNISSA**

NIM : **1602110511**

JUDUL SKRIPSI : **PRAKTIK PEMBAGIAN DAGING HEWAN**

**KURBAN DI DESA MUARA DUA KECAMATAN**

**SERUYAN HILIR KABUPATEN SERUYAN.**


Sudah dapat diujikan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wassalāmu 'alaikum Wa Rahmatullāh Wa Barakātuh*

Pembimbing I

  
**Dr. SYARIFUDDIN, M. Ag.**  
NIP. 197005032001121002

Pembimbing II

  
**MUHAMMAD NORHADI, M.H.I.**  
NIK. 198702202016090922

## PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **Praktik Pembagian Daging Hewan Kurban Di Desa Muara Dua Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan** oleh Hairunissa NIM 1602110511 telah *dimunaqasyahkan* pada TIM *munaqasyah* Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya pada:

Hari : Sabtu

Tanggal : 25 Juli 2020 M  
4 Dzulhijjah 1441 H

Palangka Raya, 28 Juli 2020

Tim Penguji

1. **Munib, M.Ag.**  
Ketua Sidang/Penguji
2. **H. Syaikh, M.H.I.**  
Penguji I
3. **Dr. Syarifuddin, M.Ag.**  
Penguji II
4. **Muhammad Norhadi, M.H.I.**  
Sekretaris Sidang/Penguji

(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)

Dekan Fakultas Syari'ah



**Dr. H. ABDUL HELIM, M.Ag**  
NIP.197704132003121003

## ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi mengenai ibadah kurban sebagai bentuk cara umat muslim berlomba-lomba dalam mendekati diri kepada Allah SWT, sebagai bentuk rasa syukur telah di berikan rezeki yang berlimpah sehingga di sunnahkan untuk ditunaikan.

Adapun fokus permasalahan dalam penelitian ini memuat faktor yang melatarbelakangi praktik pembagian daging hewan kurban di Desa Muara Dua Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan, praktik pembagian daging hewan kurban di Masyarakat Desa Muara Dua Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan, dan pandangan hukum Islam terhadap praktik pembagian daging hewan kurban di Desa Muara Dua Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris sosiologis dengan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tahapan analisis teori keberlakuan hukum dan teori '*urf*'.

Hasil penelitian (1). faktor yang melatarbelangi praktik pembagian daging hewan kurban di Desa Duara Dua Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan terdapat unsur faktor sebuah tradisi atau kepercayaan yang dilestarikan sebagai wujud penghormatan kepada para leluhur yang telah mengajarkan ibadah kurban pertama kali dan faktor kurangnya ilmu pengetahuan dari masyarakat itu sendiri terutama ilmu agama mengenai ibadah kurban. (2). Praktik pembagian daging hewan kurban di Desa Muara Dua tidak membentuk sistem kepanitiaan, penyembelihan dilakukan oleh Tokoh Masyarakat dibantu pemilik kurban dan masyarakat yang suka rela, pemilik kurban diwajibkan mengambil bagian kepala karena simbol kendaraan menuju surga, mengambil bagian yang diinginkan untuk dimakan dan keluarga dekat terlebih dahulu hingga mencapai ukuran yang di tentukan sekitar 50 Kg atau 60 Kg sebagai bentuk telah menunaikan rukun Islam dan Iman, sisa dari pemilik kurban mengambil bagiannya, dibagikan menurut sistem jumlah KK (Kartu Keluarga) secara merata teruntuk kurban individu (7 orang anggota keluarga), tidak membagikan 1/3 bagian kepada orang tertentu dan kewajiban mengambil bagian yang telah ditentukan, akan tetapi di Desa lain memberlakukan 1/3 dan hanya orang-orang tertentu yang menerima dan pemilik kurban tidak diperbolehkan mengambil bagian terlalu banyak, hanya secukupnya, bahkan tidak mengambil sama sekali. Sedangkan kurban hibah pemerintah atau perusahaan semua di bagikan rata kepada Masyarakat. (3) Pandangan hukum Islam terhadap praktik pembagian daging hewan kurban di Desa Muara Dua Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan bahwa praktik kurban yang dilakukan oleh warga Desa Muara Dua kurang sesuai dengan pendapat para ulama, terutama mayoritas ulama Syafi'i mengenai pembagian daging hewan kurban.

Kata Kunci: Faktor. Praktik. Pembagian. Kurban. Tinjauan Hukum Islam.

## ABSTRACT

This research is based on the sacrifice of worship as a form of how Muslims compete in getting closer to Allah, as a form of gratitude that has been given an abundant provision so that it is devoted to being performed.

The focus of the problem in this study includes the factors underlying the practice of the distribution of sacrificial meat in Muara Dua Village Seruyan Hilir District Seruyan District the practice of distributing sacrificial meat in the Community of Muara Dua Village Seruyan Hilir District Seruyan District and the view of Islamic law on the practice of animal meat distribution. Sacrifice in Muara Dua Village Seruyan Hilir District Seruyan Regency. This research uses a sociological empirical legal research method with a descriptive qualitative approach with stages of analysis of the theory of the validity of the law and *'urf* theory.

Research results (1). factors underlying the practice of distributing sacrificial meat in Duara Dua Village Seruyan Hilir District Seruyan Regency are elements of a tradition or belief that is preserved as a form of respect for the ancestors who taught the sacrifice first and the lack of knowledge from the community itself, especially science religion regarding sacrifice. (2). The practice of distributing sacrificial meat in Muara Dua Village does not form a committee system, slaughter is carried out by Community Leaders assisted by sacrificial owners and voluntary people, sacrificial owners are required to take part of the head because of the symbol of driving to heaven, to take part that is desirable to be eaten and close family especially before reaching the specified size of about 50 kg or 60 kg as a form of fulfilling the pillars of Islam and faith, the rest of the sacrificial owners took their part, distributed according to the system of the number of KK (Family Card) evenly distributed to individual victims (family seven members), do not distribute one-third part to certain people and the obligation to take the part that has been determined, but in other villages apply one-third part and only certain people who receive and the owner of the sacrifice is not allowed to take too much, only enough, not even take at all. Whereas the sacrifices of government or company grants are all distributed equally to the community. (3) The view of Islamic law on the practice of the distribution of sacrificial meat in Muara Dua Village Seruyan Hilir District Seruyan Regency that the practice of sacrifice performed by the residents of Muara Dua Village is not in accordance with the opinions of the cleric, especially the majority of Syafi'i scholars regarding the distribution of sacrificial animal meat.

Keywords: Factors. Practice. Division. Sacrifice. Overview Of Islamic Law.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya dan membekalinya dengan hati serta menganugerahkan akal pikiran. Dengan curahan nikmat tersebut, manusia mampu berpikir dan berkarya, yang salah satunya dituangkan dalam bentuk karya tulis ilmiah sebagai tugas akhir dalam memperoleh gelar sarjana (skripsi). Semoga karya sederhana ini juga merupakan manifestasi dari rasa syukur penulis kepada Allah SWT, karena syukur adalah menggunakan nikmat sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Pemberi Nikmat. Shalawat serta salam senantiasa selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh cahaya keilmuan dan berperadaban yakni *dīnul Islām*.

Penelitian ini ada karena tidak terlepasnya peran dari berbagai pihak yang memberikan bantuan kepada penulis. Oleh karena itu penulis ingin menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya, dan penulis ingin menghaturkan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak baik secara langsung maupun secara tidak dalam membantu penyelesaian tugas mulia ini, diantaranya kepada Yth:

1. Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya. Terima kasih penulis tuturkan atas segala sarana dan prasarana yang disediakan selama kuliah di IAIN Palangka Raya. Semoga

Allah SWT selalu memberikan kesehatan, hidayah, dan keberkahan dalam memimpin IAIN Palangka Raya agar semakin maju dan berkembang.

2. Bapak Dr. H. Abdul Helim, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya. Penulis mengucapkan terima kasih atas segala pelayanan yang diberikan kepada seluruh mahasiswa dinaungan Fakultas Syari'ah. Semoga Fakultas Syari'ah semakin maju dan banyak diminati oleh para pecinta ilmu ke-syari'ah-an.
3. Bapak Dr. Syarifuddin, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing I dan Muhammad Norhadi, M.H.I, selaku Dosen Pembimbing II, yang dengan sabar mengarahkan dan membimbing penulis. Banyak pengetahuan baru yang penulis dapatkan saat bimbingan
4. Bapak Ali Murtadho, MH, selaku Dosen Pembimbing Akademik atas semua bimbingan, arahan, saran, dan kesabaran selama kuliah di Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya. Pemikiran beliau merupakan motivasi bagi penulis untuk meneladaninya.
5. Bapak Ustman, S.Ag. S.S. M.H.I, selaku Kepala UPT Perpustakaan IAIN Palangka Raya beserta Stafnya yang telah banyak membantu dalam penyelesaian penulisan karya ini.
6. Seluruh dosen dan staf Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya, yang telah melayani, membimbing, mengajarkan dan mengamalkan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga menjadi pahala yang terus mengalir.
7. Ibunda tercinta Sari dan ayahanda tercinta Hamri sembah sujud dan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya penulis haturkan kepada keduanya yang



tiada henti-hentinya memanjatkan doa kehadiran Ilahi untuk memohon keberkahan dan kesuksesan bagi anak-anaknya.

8. Semua teman-teman mahasiswa Fakultas Syari'ah, dan khususnya mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2016 yang telah membantu, menyemangati, memotivasi, memberikan arahan dan saran kepada penulis.
9. Semua pihak yang berpartisipasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak disebutkan satu-persatu.

Kepada Allah SWT penulis mohon semoga mereka semuanya dilimpahkan rahmat dan pahala yang berlipat ganda serta segala bantuan yang telah diberikan itu dicatat sebagai ibadah di sisi-Nya yang kelak akan memberatkan timbangan amal kebaikan.

Akhirnya, dengan segala keterbatasan yang dimiliki, penulis menyadari skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran melalui penelitian selanjutnya atau ada hal-hal yang perlu dikembangkan dari penelitian ini seiring dengan semakin kompleksitasnya zaman yang terus berkembang. Terlepas dari segala kekurangan penulis berserah diri kepada Allah SWT semoga yang ditulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya para pembaca.

Palangka Raya, 20 Juli 2020

**HAIRUNISSA**  
NIM. 1602110511

## PERYATAAN ORISINALITAS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul **Praktik Pembagian Daging Hewan Kurban Di Desa Muara Dua Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan** adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran maka sayasiap menanggung resiko atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, 20 Juli, 2020  
Yang membuat pernyataan,

  
HAIRUNISSA  
NIM. 160211051

## MOTO

لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ ۗ

Daging (hewan kurban) dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada

Allah SWT, tetapi yang sampai kepada-Nya adalah ketakwaan kamu.<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup>Al-Hajj, 22: 37.

## **PERSEMBAHAN**

**Ibunda tercinta (Sari)**

**Ayahanda tersayang (Hamri)**

**Atas segala perjuangan dan pengormatan serta doa yang tidak pernah putus  
demi kesuksesan penulis semata.**

**Adik tercinta**

**Rindy Monica**

**Nilsa Rizky Muliana**

**Yang menjadi alasan penulis tetap semangat meraih cita-cita**

**Acil tercinta Hj. Maimunah, M.H.I dan Amang tercinta Hendri Pulah**

**Yang telah memberikan semangat yang tak pernah henti**

**Kawan-kawan seperjuangan (Hukum Keluarga Islam 2016)**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, maka pedoman transliterasi Arab Latin yang digunakan dalam buku pedoman ini mengacu pada Surat Keputusan Bersama tersebut.

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	a	ط	ṭ (titik di bawah)
ب	b	ظ	ẓ (titik di bawah)
ت	t	ع	‘ (koma terbalik)
ث	ṯ (titik di atas)	غ	G
ج	j	ف	F
ح	ḥ (titik di bawah)	ق	Q
خ	kh	ك	K
د	d	ل	L
ذ	ẓ (titik di atas)	م	M
ر	r	ن	N
ز	z	و	W
س	s	ه	H
ش	sy	ء	’
ص	ṣ (titik di bawah)	ي	Y
ض	ḍ (titik di bawah)		

## Keterangan

1. Penulisan tanda panjang (*madd*) ditulis dengan garis *horizontal* di atas huruf ditulis dengan lambang sebagai berikut:
  - a. a > A < (ا) setelah ditransliterasi menjadi ā Ā
  - b. i > I < (ي) setelah ditransliterasi menjadi ī Ī
  - c. u > U < (و) setelah ditransliterasi menjadi ū Ū
2. Penulisan yang menggunakan lambang *titik di atas* di atas huruf ditulis sebagai berikut:
  - a. s \ (ث) setelah ditransliterasi menjadi š
  - b. z \ (ذ) setelah ditransliterasi menjadi ž
3. Penulisan yang menggunakan lambang *titik di bawah* di atas huruf ditulis sebagai berikut:
  - a. h } (ح) setelah ditransliterasi menjadi ḥ
  - b. s } (ص) setelah ditransliterasi menjadi ṣ
  - c. d } (ض) setelah ditransliterasi menjadi ḍ
  - d. t } (ط) setelah ditransliterasi menjadi ṭ
  - e. z } (ظ) setelah ditransliterasi menjadi ḏ
4. Huruf karena *Syaddah (tasydid)* ditulis rangkap seperti (فلا تقلهما أف) *falātaqullahuma 'uffin*, (متعدين) *muta'aqqidīn* dan (عدّة) *'iddah*.
5. Huruf ta *marbūṭah* dilambangkan dengan huruf /h/ misalnya (شريعة) *syarī'ah* dan (طائفة) *ṭā'ifah*. Namun jika diikuti dengan kata sandang “al”, maka huruf ta *marbūṭah* diberikan harakat baik *ḍammah*, *fathah*, atau *kasrah* sesuai

keadaan aslinya. Contoh (زكاة الفطر) *zakāṭul fiṭri* (كرامة الأولياء) *karāmatul auliyā'*.

6. Huruf *alif lam qamariyah* dan *alif lam syamsiyah* ditulis sesuai bunyinya, seperti (القمر) *al-Qamar* atau (السماء) *as-Samā'*. Namun jika sebelumnya ada rangkaian dengan lafal lain maka penulisan *alif lam qamariyah* adalah (ذو بالفروض) *ẓawīl al-furūd*. Begitu juga untuk penulisan *alif lam syamsiyah* adalah (مقاصد الشريعة) *maqāṣid asy-Syarī'ah*.
7. Huruf *waw* (و) *sukūn* yang sebelumnya ada huruf berharakat *fathah* ditulis au seperti (قول) *qaul*. Begitu juga untuk huruf *ya* (ي) *sukūn*, maka ditulis *ai* seperti (بينكن) *bainakum*.




## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>PERYATAAN ORISINALITAS</b> .....	<b>x</b>
<b>MOTO</b> .....	<b>xi</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>xii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xx</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	<b>xxi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
1. Kegunaan Teoritis.....	6
2. Kegunaan Praktis .....	6
E. Sistematika Penulisan .....	7
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA TEORI DAN KONSEP</b> .....	<b>9</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	9
B. Kerangka Teoritik dan Konsep Penelitian .....	14
C. Deskripsi Teoritis .....	26
1. Pengertian Kurban .....	26
2. Dasar Hukum Kurban.....	27




3. Rukun dan Syarat Kurban .....	33
4. Pembagian Daging Kurban.....	35
5. Hikmah Kurban .....	39
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>40</b>
A. Waktu dan Tempat Penelitian .....	40
1. Waktu penelitian.....	40
2. Tempat penelitian .....	41
B. Jenis Penelitian.....	41
C. Pendekatan Penelitian.....	42
D. Subjek dan Objek Penelitian .....	43
E. Teknik Pengumpulan Data.....	46
1. Wawancara .....	46
2. Observasi .....	48
3. Dokumentasi.....	48
F. Pengabsahan Data .....	49
G. Teknik Analisis Data.....	50
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS .....</b>	<b>52</b>
A. Gambaran Umum mengenai Lokasi Penelitian.....	52
1. Sejarah Desa Muara Dua .....	52
2. Letak Geografis Desa Muara Dua .....	53
3. Jumlah Penduduk dan Jenis Pekerjaan Masyarakat Desa Muara Dua Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan .....	55
B. Gambaran Subjek Peneliti.....	60
C. Paparan Data Penelitian Tentang Praktik Pembagian Daging Hewan Kurban di Desa Muara Dua Kecamatan Seruyan HilirKabupaten Seruyan .....	61
D. Analisis hasil penelitian .....	129
1. Faktor yang melatar belakangi praktik pembagian daging hewan Kurban di Desa Muara Dua Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan .....	129
a. Tradisi (adat istiadat).....	129
b. Ilmu Pengetahuan .....	137

2. Praktik pembagian daging hewan Kurban di Masyarakat Desa Muara Dua Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan.....	141
3. Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembagian Daging Hewan Kurban Di Desa Muara Dua Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan .....	156
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>165</b>
A. Kesimpulan .....	164
B. Saran.....	166
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>167</b>
A. Buku .....	167
B. Skripsi, Jurnal, Makalah, Internet dan Lainnya .....	171
C. Observasi dan Wawancara .....	173
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Perbandingan Penelitian Terdahulu.....	12
Tabel 2 Matriks Kegiatan Peneliti.....	40
Tabel 3 Jumlah Penduduk Desa Muara Dua Tahun 2019.....	55
Tabel 4 Penduduk Menurut Mata Pencaharian Desa Muara Dua Tahun 2019.....	57
Tabel 5 Kualifikasi Pendidikan Masyarakat Desa Muara Dua Tahun 2019.....	58
Tabel 6 Pelaksanaan Kurban di Desa Muara Dua.....	59
Tabel 7 Identitas Subjek.....	60



## DAFTAR SINGKATAN

- Cet. : Cetak
- dkk : dan kawan-kawan
- H : Hijriah
- h. : Halaman
- HR : Hadis Riwayat
- M : Masehi
- NIM : Nomor Induk Mahasiswa
- NIP : Nomor Induk Pegawai
- No : Nomor
- QS : Alquran Surah
- ra : Radiyallahu ‘anhu Radiyallahu ‘anhā
- SAW : *Ṣallallahu ‘alaihi wa sallam*
- SWT : *Subhānahuwa ta’ālā*
- Vol : Volume

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia pada hakikatnya diciptakan oleh Allah SWT bukan sekedar untuk memimpin dimuka bumi, namun pada hakikat sesungguhnya diciptakan untuk taat dan beribadah kepada Allah SWT dengan salah satunya melakukan kurban pada hari Idul Adha.<sup>2</sup> Kurban merupakan pengertian dari hewan tertentu yang disembelih pada waktu dan hari tertentu dengan niat mendekatkan diri kepada Allah SWT, dan juga diartikan sebagai binatang ternak yang disembelih pada hari Idul Adha. Kurban mengingatkan seorang muslim kepada peristiwa dimana pengorbanan yang diperintahkan Allah SWT kepada Nabi Ibrahim melalui mimpi untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail sebagai bentuk ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah SWT. Ibadah pelaksanaan kurban adalah bentuk rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan dalam hidup seorang hamba-Nya.<sup>3</sup>

Ibadah kurban disyariatkan sebagai suatu upaya memberikan kemudahan serta kenikmatan bagi seluruh masyarakat pada hari raya Idul Adha.<sup>4</sup> Berkurban memang tidak diwajibkan, akan tetapi hanya disunnahkan sebagai keutamaan dari ibadah kurban itu sendirilah yang membuat masyarakat yang memiliki keluasan rezeki melaksanakannya.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia)*, (Jakarta: Rajawali Press, 2017), 62.

<sup>3</sup> Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 293.

<sup>4</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 13*, (Bandung: Alma'arif, 1987), 157.

<sup>5</sup> Hamdan Rasyid, *Bagian Pertama Qurban dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Jakarta Islamic Center, 2011), 3.

Ibadah kurban dalam Islam bukan sekedar penyembelihan binatang dan aktivitas membagikan daging hewan kepada mereka yang tidak mampu. Lebih dari itu kurban memiliki akar sejarah yang demikian kuat dan memiliki posisi vital ditengah-tengah masyarakat. Selain memiliki dimensi sosial, kurban juga memiliki dimensi religi yang menghubungkan antara makhluk dan *Al-khāliq*, pencipta alam semesta. Ibadah kurban dapat mempererat tali ikatan vertikal dan horizontal sekaligus. Kurban dapat menjadi cermin yang memberikan informasi sejauh mana seorang muslim mau berurban untuk sesama.<sup>6</sup>

Menyembelih hewan kurban hukumnya sunnah dan merupakan perbuatan yang baik. Menyembelih hewan kurban bukanlah sesuatu yang bersifat wajib. Menurut pendapat mazhab Imam Syafi'i, jika kurbannya termasuk kurban yang sunnah (bukan *nadzar*) maka disunnahkan bagi pemilik kurban untuk mengambil bagian daging kurban. Akan tetapi jika kurbannya termasuk kurban yang wajib (*nadzar*) maka haram bagi pemilik kurban untuk mengambil bagian daging kurbannya dan hal ini tidak ada perbedaan pendapat ulama.<sup>7</sup>

Menurut Imam Syafi'i yang lebih utama adalah sepertiga dimakan, sepertiga dihadiahkan, dan sepertiga disedekahkan.<sup>8</sup> Sementara menurut pendapat Imam Ibnu Qasim Al-Ghizi, yang paling utama adalah menyedekahkan seluruh

---

<sup>6</sup> Kartini, "*Praktek Kurban Di Desa Kundur Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Kundur, Kec. Kundur Barat Kab. Karimun Kepulauan Riau)*", (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2015), 3.

<sup>7</sup> Muhammad Ajib, *Fiqih Kurban Perspektif Mazhab Syafi'i*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 59-61.

<sup>8</sup> Syaikh Al-'Allamah Muhammad Bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi di Terjemahkan Oleh Rahmah Al-Ummah I Ikhtilaf Al-A'immah, *Fiqih Empat Mazhab*, (Bandung: Hasyimi Press, 2004), 188-189.

daging kurban tersebut, kecuali sekedar beberapa suapan saja bagi yang berkorban untuk mendapatkan keberkahan (*At-tabarruk*) dengan kurban itu.<sup>9</sup>

Pelaksanaan penyembelihan hewan kurban pada masyarakat Desa Muara Dua Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan tidak ada pembentukan panitia kurban sebagaimana mestinya dikalangan masyarakat kebanyakan, semuanya diserahkan kepada Tokoh Masyarakat<sup>10</sup> yang dianggap sudah berkompeten dalam penyembelihan hewan kurban dan dibantu pemilik hewan yang melaksanakan ibadah kurban tersebut serta masyarakat yang suka rela membantu hingga selesai.

Mengenai praktik terhadap pelaksanaan pembagian daging hewan kurban di Desa Muara Dua Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan setelah dibersihkan kemudian ditimbang keseluruhan daging biasanya baru dibagikan kepada warga sekitar dengan jumlah 173 KK (Kartu Keluarga) dibagikan berat sapi keseluruhan secara merata. Namun sebelum dibagikan kepada masyarakat sekitar yang paling utama pemilik kurban biasanya memilih bagian yang mana ia inginkan untuk dimakan, misalnya bagian kepala harus diutamakan karena dianggap paling wajib diambil si pemilik kurban, sebab terdapat filosofi makna yang sangat mendalam, kemudian seperti daging dada atau lainnya sesuai permintaan yang enak-enak, dan juga ada daging yang sengaja disisihkan terlebih dahulu diberikan bagian untuk keluarga dekat yang dituju oleh si pemilik kurban dengan ukuran yang dianjurkan mencapai 50 Kg atau 60 Kg. Setelahnya baru

---

<sup>9</sup> Thantawi, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemberian Daging Kurban Kepada Panitia Sebagai Upah (Studi Kasus Di Kecamatan Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar)*", (Skripsi Universitas Islam Negeri Arraniry Darussalam Banda Aceh, aceh, 2017), 41-45.

<sup>10</sup> Yang di maksud dengan Tokoh Masyarakat disini misalkan, Ketua Dukuh, Sesepeuh Kampung.

dibagikan sesuai timbangan secara merata kepada masyarakat, hingga pada akhirnya cuma mendapatkan beberapa ons. Pelaksanaan praktik pembagian kurban individu dalam teknik pembagian tetap dilaksanakan harus sesuai ketentuan tradisi, sedangkan apabila mendapatkan kurban hibah seperti diberi perusahaan atau pemerintah akan dibagikan secara rata saja kepada seluruh masyarakat, bagian kepalanya diberikan kepada Tokoh Masyarakat, Dukuh Kampung, Sesepeuh Kampung salah satu dari mereka sesuai kesepakatan masyarakat. Dalam pelaksanaan pembagian sudah menjadi tradisi oleh masyarakat yang sudah disepakati secara turun temurun sejak dahulu di Desa Muara Dua dalam teknik praktik pembagian daging kurban.<sup>11</sup>

Praktik Pembagian Daging Hewan Kurban di Desa Muara Dua Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan dengan sedikit uraian di atas peneliti ingin meneliti dan mengetahui lebih dalam terutama mengenai tinjauan hukum Islam, apa faktor yang melatarbelakangi praktik pembagian daging hewan kurban dan bagaimana praktik pembagian daging hewan kurban di masyarakat Desa Muara Dua. Maka penulis tertarik menyusun penelitian tersebut yang berjudul **Praktik Pembagian Daging Hewan Kurban di Desa Muara Dua Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latarbelakang diatas, adapun rumusan masalah yang dikemukakan adalah sebagai berikut:

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan AB pada tanggal 07 April 2019, didepan rumah, Desa Muara Dua Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan, pukul 14.00 WIB Sampai Selesai.



1. Apa faktor yang melatarbelakangi praktik pembagian daging hewan kurban di Desa Muara Dua Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan?
2. Bagaimana praktik pembagian daging hewan kurban di Masyarakat Desa Muara Dua Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik pembagian daging hewan kurban di Desa Muara Dua Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Agar dapat mengetahui, memahami dan mendeskripsikan faktor yang melatarbelakangi praktik pembagian daging hewan kurban di Desa Muara Dua Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan.
2. Agar dapat mengetahui, memahami dan mendeskripsikan praktik pembagian daging hewan kurban di Masyarakat Desa Muara Dua Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan.
3. Agar dapat mengetahui, memahami serta menganalisis pandangan hukum Islam terhadap praktik pembagian daging hewan kurban di Desa Muara Dua Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Sebagai suatu karya ilmiah yang dibuat secara sistematis, tentu memiliki kegunaan baik itu berguna untuk peneliti khususnya dan berguna bagi pembaca pada umumnya. Adapun hasil yang diharapkan dalam penelitian ini paling tidak

ada 2 (dua) kegunaan, yaitu kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis adalah:

### **1. Kegunaan Teoritis**

- a. Kegunaan teoritis sebagai salah satu upaya pengembangan wawasan sehingga dapat diperoleh pemahaman yang tepat mengenai praktik pembagian daging hewan kurban khususnya di Desa Muara Dua Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan.
- b. Sebagai bahan bacaan dan sumbangan pemikiran dalam menambah khazanah literatur ke-syari'ah-an pada perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.
- c. Sebagai bahan masukan untuk menumbuhkembangkan pengetahuan ilmiah, khususnya dalam bidang keilmuan agama dan hukum Islam.
- d. Dapat menjadi titik tolak bagi peneliti selanjutnya, baik bagi penelitian yang berhubungan atau yang lain, sehingga kegiatan penelitian berkesinambungan.

### **2. Kegunaan Praktis**

- a. Kegunaan praktis sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan pada program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.
- b. Sebagai masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan selanjutnya, khususnya untuk terkait dengan permasalahan terhadap praktik pembagian daging hewan kurban di Desa Muara Dua Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan.

- c. Untuk masyarakat Desa Muara Dua agar dapat menambah pemahaman dalam melakukan tata cara praktik pembagian daging hewan kurban dengan memperhatikan ajaran sesuai syariat Islam.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari bagian awal, bagian utama dan bagian akhir yang akan dijabarkan sebagai berikut:

**BAB I:** Pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II:** Kajian Pustaka (teori dan konsep) terdiri dari penelitian terdahulu, kerangka teoritik dan konsep penelitian, deskriptif teoritik dan selanjutnya kerangka pikir yang menggambarkan secara singkat bagaimana permasalahan yang ada didalam penelitian ini.

**BAB III:** Metode penelitian yang memuat pada umumnya tentang waktu dan tempat penelitian, jenis dan pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, pengabsahan data dan teknik analisis data.

**BAB IV:** Hasil penelitian dan analisis tentang Praktik Pembagian Daging Hewan Kurban di Desa Muara Dua Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan, terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian, faktor yang melatarbelakangi praktik pembagian daging hewan kurban di Desa Muara Dua dan praktik pembagian daging hewan kurban di Masyarakat Desa Muara Dua Kecamatan Seruyan

Hilir Kabupaten Seruyan, dan pandangan hukum Islam terhadap praktik pembagian daging hewan kurban di Desa Muara Dua Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan,

**BAB V:** Penutup yang memuat kesimpulan dan saran.

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA TEORI DAN KONSEP**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu adalah ringkasan tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan diteliti ini tidak ada pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang pernah ada. Selain itu penelitian terdahulu sangat penting untuk perbandingan.

Sejauh pengamatan penulis, kajian Praktik Pembagian Daging Hewan Kurban belum ada yang meneliti dalam fakultas ini. Akan tetapi penulis menemukan beberapa penelitian tentang kurban. Penelitian tersebut adalah:

Kartini (2015), mengangkat judul Praktik Kurban di Desa Kundur Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Kundur, Kec. Kundur Barat Kab. Karimun Kepulauan Riau), dalam pembahasan yang dikemukakan oleh Kartini berbeda dengan apa yang diangkat peneliti saat ini, sebagaimana Kartini lebih condong membahas mengenai praktik oleh masyarakat di Desa Kundur mengenai berkorban hanya mengutamakan dagingnya saja, sedangkan tulangnya dikuburkan layaknya seorang manusia karena apabila dibagikan dibuang tulangnya akan dimakan anjing tentu kotor dan menjadi haram, sedangkan kurban adalah hewan suci, adapun kekurangannya skripsi yang diangkat oleh Kartini sudah bagus akan tetapi tidak memasukan sedikitpun mengenai analisis atau pendapat penulis sendiri. Sedangkan yang diangkat oleh peneliti sendiri berfokus pada praktik pembagian daging kurban yang condong lebih mengutamakan pemiliknya sendiri

dalam pembagiannya dan ada bagian tertentu yang wajib diambil serta mengenai pendapat hukum Islam didalamnya dengan cara menggunakan analisis. Adapun persamaannya dari pembahasan yang diungkapkan oleh Kartini dan penulis sendiri mengenai tujuan dari sisi hukum Islam mengenai praktik pembagian daging kurban itu sendiri.<sup>12</sup>

Erna Lili Maulana (2017), mengangkat judul Makna Kurban Dalam Perspektif Hadis, dalam pembahasan yang dikemukakan oleh Erna berbeda dengan apa yang diangkat oleh penulis saat ini, yang mana sebagaimana mengangkat judul makna kurban dalam perspektif hadis, Erna sangat mengemukakan dan menojolkan eksistensinya kepada hadis-hadis serta ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan kurban. Sedangkan yang diangkat oleh peneliti sendiri berfokus pada praktik pembagian daging kurban yang condong lebih mengutamakan pemiliknya sendiri dalam pembagiannya dan ada bagian tertentu yang wajib diambil serta mengenai pendapat hukum Islam didalamnya. Adapun persamaannya dengan apa yang diangkat oleh penulis sendiri dengan apa yang dituangkan oleh Erna dalam tulisannya mengisyaratkan makna yang tersirat dari sesungguhnya tujuan dilaksanakannya ibadah kurban.<sup>13</sup>

Thantawi (2017), mengangkat judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemberian Daging Kurban Kepada Panitia Sebagai Upah (Studi Kasus Di Kecamatan Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar), pada pembahasan yang diangkat Thantawi sangat detail sekali, dari memaparkan secara umum mengenai

---

<sup>12</sup> Kartini, "*Praktek Kurban di Desa Kundur Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Kundur Barat Kab. Karimun Kepulauan Riau)*", (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2015).

<sup>13</sup> Erna Lili Maulana, "*Makna Qurban Dalam Perspektif Hadis*", (Skripsi Universitas Islamnegeri Raden Intan, Lampung, 2017).

kurban kemudian membuat letak geografis dari tempat penelitian kemudian memaparkan kekhususan mengenai pembagian daging kurban kepada panitia sebagai upah, fokus dari penelitian yang diangkat oleh Thantawi dengan memaparkan pembagian daging kurban sebagai upah kepada panitia yang sudah membantu dalam proses pelaksanaan penyembelihan serta pembagian daging kepada masyarakat yang berhak. Sedangkan yang diangkat oleh peneliti sendiri berfokus pada praktik pembagian daging kurban yang mengutamakan pemiliknya sendiri serta bagian tertentu yang diwajibkan oleh masyarakat dan sisanya dibagikan secara merata kepada masyarakat Desa Muara Dua dalam melaksanakan kurban. Adapun persamaannya dengan apa yang diangkat oleh penulis sendiri dengan apa yang dituangkan oleh Thantawi juga ada membahas mengenai letak geografis Desa dan dari segi pandangan hukum Islam dalam menanggapi fenomena hal tersebut.<sup>14</sup>

Ahmad Hasanuddin (2012), mengangkat judul, Hewan Kurban Perspektif Pemikiran Syaikh Muhammad Arsyad Al-Banjari, yang mana Ahmad mengemukakan definisi kriteria mengenai hal-hal yang menyangkut hewan kurban seperti umur hewan yang dikurbankan, tidak cacat dan lebih menekankan pada pandangan Syaikh Muhammad Arsyad Al-Banjari mengenai ibadah kurban, sedangkan penulis sendiri lebih condong kepada orang Islam saja yang melakukan praktik pembagian daging kurban yang mengutamakan pemiliknya sendiri dan bagian tertentu yang wajib diambil oleh pemilik kurban. Adapun letak persamaan

---

<sup>14</sup> Thantawi, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemberian Daging Kurban Kepada Panitia Sebagai Upah (Studi Kasus di Kecamatan Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar)”*, (Skripsi Universitas Islam Negeri Arranry Darussalam Banda Aceh, Aceh, 2017).

dalam penulisan ini sama-sama menjelaskan mengenai bagaimana cara berkorban yang sesuai ajaran agama Islam sesungguhnya.<sup>15</sup>

**Tab 1 : Perbandingan Penelitian Terdahulu**

No	Penelitian	Judul Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1	Kartini	Praktik Kurban di Desa Kundur Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Kundur, Kec. Kundur Barat Kab. Karimun Kepulauan Riau)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penelitian terdahulu dalam penggunaan teori yang dipakai al-Qur'an dan hadis sedangkan peneliti menggunakan teori 'urf, dan keberlakuan hukum Islam.</li> <li>2. Penelitian terdahulu dalam segi praktik yang mana hanya mengutamakan dagingnya seperti tulang dan lainnya dikuburkan karena dianggap suci sedangkan peneliti meneliti mengenai pembagian daging kurban yang lebih mengutamakan pemilik dan bagian-bagian tertentu yang di ambil dalam berpraktiknya.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengetahui dalam pandangan Hukum Islam.</li> <li>2. Menggunakan metode kualitatif.</li> <li>3. Tujuan dalam mendekati diri kepada Allah SWT.</li> <li>4. Penelitian lapangan.</li> </ol>
2	Erna Lili Maulana	Makna Kurban Dalam Perspektif Hadis	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penelitian terdahulu metode yang di pakai adalah menggunakan hadis sebagai analisis, sedangkan peneliti menggali</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tujuan melakukan ibadah kurban dan makna yang terdapat di dalamnya.</li> <li>2. Menggunakan penelitian kualitatif.</li> </ol>

<sup>15</sup>Ahmad Hasanuddin, "Hewan kurban Perspektif Pemikiran Syaikh Muhammad Arsyad Al-Banjari", (Skripsi Fakultas Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palangka Raya, Palangka Raya, 2012).



			<p>menggunakan kajian hukum Islam dengan teori '<i>urf</i>' dan keberlakuan hukum Islam.</p> <p>2. Penelitian terdahulu menggali makna kurban melalui hadis sedangkan peneliti ingin mengetahui mengenai pembagian daging kurban yang lebih mengutamakan pemilik dan bagian-bagian tertentu yang diambil dalam berpraktiknya.</p> <p>3. Penelitian terdahulu kepustakaan sedangkan penulis lapangan dan kepustakaan.</p>	
3	Thantawi	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemberian Daging Kurban Kepada Panitia Sebagai Upah (Studi Kasus Di Kecamatan Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar)	<p>1. Penelitian terdahulu mengkaji pemberian daging kurban sebagai upah kepada panitia kurban sedangkan penulismengenai pembagian daging kurban yang lebih mengutamakan pemilik dan bagian-bagian tertentu yang diambil dalam berpraktiknya.</p>	<p>1. Penganalisisan data menggunakan kajian hukum Islam.</p> <p>2. Mengungkapkan letak geografis desa yang akan di teliti.</p> <p>3. Menggunakan penelitain kualitatif.</p>
4	Ahmad Hasanuddin	Hewan kurban Perspektif Pemikiran Syaikh Muhammad Arsyad Al-Banjari	<p>1. Penelitian terdahulu mengenai pemikiran ulama Syaikh Muhammad Arsyad Al-Banjari mengenai kurban, sedangkan peneliti realita apa yang ada</p>	<p>1. Tujuan ibadah kurban dalam Islam.</p>

			di masyarakat Desa Muara Dua.	
6	Hairunissa	Praktik Pembagian Daging Hewan Kurbandi Desa Muara Dua Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan.	1. Penulis memaparkan apa faktor melatarbelakangi praktik pembagian daging hewan kurban di Desa Muara Dua dan bagaimana praktik pembagian daging hewan kurban di Masyarakat Desa Muara Dua Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan.	1. Pandangan hukum Islam terhadap pembagian daging kurban yang lebih mengutamakan pemilik dan bagian-bagian tertentu yang di ambil dalam berpraktiknya pada masyarakat Desa Muara Dua.

## B. Kerangka Teoritik dan Konsep Penelitian

### 1. Keberlakuan Hukum


Pengkajian pelaksanaan hukum adat dan hukum Islam di Indonesia terjadi perdebatan sengit antara para ahli hukum mengenai status hukum adat dan hukum Islam. Oleh karena itu, ada beberapa *teori* dan praktik hukum Islam di Indonesia sejak kehadirannya hingga dewasa ini sekurang-kurangnya ada lima teori berlakunya hukum Islam di Indonesia, seperti *teori kredo*, *teori receptie in complexu*, *teori receptie*, *teori receptie exit*, dan *teori receptie a contrario*<sup>16</sup> ialah sebagai berikut:

#### a. *Teori Kredo* atau *Syahādat*

Pengertian dalam ranah filsafat ilmu hukum Islam, makna *kredo* identik dengan kata *syahādah*, yang berarti persaksian. Menurut teori *kredo*,

<sup>16</sup> Habiburrahman, *Rekonstruksi Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 1995), 20.

seseorang yang menganut suatu keyakinan atau agama diharuskan tunduk dan patuh kepada hukum agama yang dianutnya. Landasan *filosofis* lahirnya *teori kredo* adalah kesaksian seseorang untuk menjadi muslim dengan mengucapkan dua kalimat *syahādah*, sebagai konsekuensi logis dari pengucapan kredonya.<sup>17</sup> *Teori kredo* dalam Islam didasarkan QS. al-Fatihah ayat 5 yang berbunyi:

18  إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

Artinya: Hanya Engkaulah yang kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan.

Pada ayat diatas, terdapat lafazh *na'budu* yang diambil dari kata *ibadah* yang berarti kepatuhan dan kedudukan yang ditimbulkan oleh perasaan terhadap kebesaran Allah SWT, sebagai Tuhan yang disembah, karena berkeyakinan secara total bahwa Allah SWT mempunyai kekuasaan yang mutlak terhadapnya.<sup>19</sup> Sedangkan lafaz *nasta'iin* yang berarti meminta pertolongan, diambil dari kata *isti'aanah* yang berarti mengharapakan bantuan untuk dapat menyelesaikan suatu pekerjaan yang tidak sanggup dikerjakan dengan tenaga sendiri.<sup>20</sup>

*Teori kredo* atau *syahādat*, ini sesungguhnya kelanjutan dari prinsip tauhid dalam filsafat hukum Islam. Prinsip tauhid menghendaki setiap orang yang menyatakan dirinya beriman kepada ke Maha Esaan Allah SWT, maka ia harus tunduk kepada apa yang diperintahkan Allah SWT. Dalam hal ini

<sup>17</sup> *Ibid.*, 20.

<sup>18</sup> al-Fatihah, 1: 5.

<sup>19</sup> Departemen Agama RI, *Al-quran Terjemah Perkata*, (Bandung: Sygma, 2007), 1.

<sup>20</sup> Habiburrahman, *Rekonstruksi Kewarisan*, 21.

taat kepada perintah Allah SWT dalam al-Qur'an sebagaimana ayat-ayatnya telah disebutkan diatas, dan sekaligus pula taat kepada Rasul dan Sunnahnya.<sup>21</sup>

*Teori kredo* ini sama dengan *teori otoritas hukum* yang dijelaskan oleh H.A.R. Gibb menyatakan bahwa orang Islam yang telah menerima Islam sebagai agamanya berarti ia telah menerima otoritas hukum Islam atas dirinya. Mereka mengenal *teori teritorialitas* dan *non teritorialitas*. *Teori teritorialitas* menyatakan bahwa seorang muslim terikat untuk melaksanakan hukum Islam sepanjang ia berada diwilayah hukum dimana hukum Islam diberlakukan. Sementara *teori non teritorialitas* menyatakan bahwa seorang muslim selamanya terikat melaksanakan hukum Islam di manapun ia berada maupun di wilayah hukum di mana hukum Islam tidak diberlakukan.

Sebagaimana diketahui bahwa mayoritas umat Islam Indonesia adalah menganut madzhab Imam Syafi'i sehingga berlakunya *teori syahadat*, ini tidak dapat disanksikan lagi. *Teori kredo* atau *syahadat*, ini berlaku di Indonesia sejak kedatangannya hingga kemudian lahir *teori receptie in complexu* di zaman Belanda.<sup>22</sup>

#### b. *Teori Receptie in Complexu*

*Teori receptie in complexu* dipelopori oleh L.W.C. Van den Berg mengemukakan bahwa orang Islam Indonesia telah menerima (*meresepsi*)

---

<sup>21</sup>Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: LPPM Universitas Islam Bandung, 1995), 133.

<sup>22</sup>*Ibid.*, 134.

hukum Islam secara menyeluruh. Sebagai bukti *teori* dimaksud, diungkapkan sebagai berikut.<sup>23</sup> *Teori receptie in complexu* menyatakan bahwa bagi orang Islam berlaku penuh hukum Islam sebab dia telah memeluk agama Islam walaupun dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan-penyimpangan. *Teori* ini berlaku di Indonesia yang berisi ketentuan bahwa bagi rakyat pribumi atau rakyat jajahan berlaku hukum agamanya yang berada di dalam lingkungan hidupnya. Hukum Islam berlaku bagi masyarakat yang menganut agama Islam.<sup>24</sup>

c. *Teori Receptie*

*Teori receptie* menyatakan bahwa bagi rakyat pribumi pada dasarnya berlaku hukum adat. Hukum Islam berlaku bagi rakyat pribumi kalau norma hukum Islam itu telah diterima oleh masyarakat sebagai hukum adat. *Teori receptie* dikemukakan oleh Prof. Christian Snouck Hurgronje dan dikembangkan kemudian oleh van Vollenhoven dan Ter Haar. *Teori* ini merupakan salah satu upaya dalam rangka melumpuhkan hukum Islam dengan bertopeng di belakang *teori receptie* tersebut. *Teori* ini amat berpengaruh bagi perkembangan hukum Islam di Indonesia serta berkaitan erat dengan pemenggalan wilayah Indonesia kedalam sembilan belas wilayah hukum adat.

---

<sup>23</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika), 81.

<sup>24</sup> S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, 135.

d. *Teori Receptie Exit*

Berlakunya *teori receptie exit* bagi hukum Islam di Indonesia adalah Hazairin, menurutnya setelah Indonesia merdeka, tepatnya setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dan Undang-Undang Dasar 1945 dijadikan Undang-Undang Negara Republik Indonesia, semua peraturan perundang-undangan Hindia Belanda yang berdasarkan *teori receptie* tidak berlaku lagi. Alasan yang dikemukakan Hazairin menyatakan bahwa *teori receptie* bertentangan dengan jiwa UUD 1945. Dengan demikian, *teori receptie* bertentangan dengan al-Qur'an dan Sunnah. Secara tegas UUD 1945 menyatakan bahwa “negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan “Negara menjamin kebebasan penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Demikianlah dinyatakan dalam Pasal 29 (1) dan (2).<sup>25</sup>

e. *Teori Receptie a Contrario*

*Teori receptie exit* yang diperkenalkan oleh Hazairin dikembangkan oleh Sayuti Thalib, dengan memperkenalkan *teori receptie a contrario*: hubungan hukum adat dengan hukum Islam. secara harfiah *receptie a contrario* berarti lawan dari *teori receptie* menyatakan bahwa hukum adat berlaku bagi orang Islam kalau hukum adat itu tidak bertentangan dengan agama Islam dan hukum Islam. dengan demikian, dalam *teori receptie a*

---

<sup>25</sup>Amiruddin, *Teori Keberlakuan Hukum Islam dan Peranannya dalam Masyarakat*, <file:///c:/users/asus/downloads/teori%20keberlakuan%20hukum%20islam%20dan%20peranannya%20dalam%20masyarakat.html>. Diakses pada Tanggal 10 Mei 2019, Pukul 10.00 WIB.

*contrario*, hukum adat itu baru berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Kalau *teori receptie* mendahulukan berlakunya hukum adat dari pada hukum Islam, maka *teori receptie a contrario* sebaliknya. Dalam *teori receptie*, hukum Islam tidak dapat diberlakukan jika bertentangan dengan hukum adat. *Teori receptie a contrario* mendahulukan berlakunya hukum Islam dari pada hukum adat, karena hukum adat baru dapat dilaksanakan jika tidak bertentangan dengan hukum Islam. *teori receptie a contrario* dapat berlaku juga bagi hukum agama selain agama Islam, yaitu agama yang diakui oleh peraturan perundang-undangan Indonesia.<sup>26</sup>

## 2. Teori 'Urf

'Urf secara harfiah adalah suatu keadaan, ucapan perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Dikalangan masyarakat 'urf sering disebut sebagai adat istiadat atau suatu kebiasaan.

Para ulama fiqih membagi 'urf menjadi dua:

### a. Dari segi cangkupanya

1. *Al-'urf al-âm* (kebiasaan yang bersifat umum) merupakan kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan diseluruh daerah. Misalnya, kebiasaan yang berlaku bahwa berat bawaan bagi setiap penumpang pesawat terbang adalah dua puluh kilogram.

---

<sup>26</sup> S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, 137.

2. *Al-‘urf al-khâs* (kebiasaan yang bersifat khusus) adalah kebiasaan tertentu yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu. Misalnya, kebiasaan mengenai cara penentuan masa generasi terhadap barang tertentu.

b. Dari segi keabsahannya

1. *Al-‘urf as-ṣahīh* adalah kebiasaan yang berlaku dimasyarakat yang tidak bertentangan dengan *nash*, tidak menghilangkan *kemaṣlahatan*, dan tidak pula membawa pada *kemudḥoratan*. Misalnya, dalam masa pertunangan pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak perempuan dan hadiah ini tidak di anggap sebagai maskawin.
2. *Al-urf’ al-faṣād* adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara’. Misalnya, dikalangan pedagang dalam menghalalkan riba pada akad pinjam-meminjam.
3. Di tinjau dari segi materi yang biasa dilakukan, dari segi ini *‘urf* ada dua macam yaitu, *‘urf qauli* dan *‘urf fi’li*.<sup>27</sup> *Urf qauli* yakni kebiasaan yang berlaku dalam menggunakan kata-kata ataupun ucapan. Sedangkan *‘urf fi’li* kebiasaan yang di lakukan dalam perbuatan. Seperti kebiasaan pada masyarakat Desa Muara Dua Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan yang melakukan tradisi dalam berpraktik pembagian daging kurban yang mengutamakan pemilik hewan degan bagian-bagian tertentudalam sebuah keluarga yang melaksanakan ibadah kurban, serta bagaian yang menurut pemilik

---

<sup>27</sup> Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2011), 262.



berhak menerimanya, baru dibagikan secara merata kepada masyarakat.

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya: Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum.<sup>28</sup>

Maksud dari kaidah di atas adalah apa yang dipandang baik oleh kaum bermanfaat dan tidak bertentangan dengan *syara'* dalam muamalat dan munakahat juga dikembalikan kepada adat kebiasaan yang berlaku. Sedangkan adat kebiasaan yang bertentangan dengan *nash-nash syara'*, tentu tidak boleh dijadikan dasar hukum.<sup>29</sup>

Perlu diketahui bahwa konsep *ma'ruf* hanya membuka pintu bagi perkembangan positif masyarakat, bukan perkembangan negatifnya.<sup>30</sup> Dalam pembicaraan ahli hukum tidak ada perbedaannya antara *'urf* dan adat. *'urf* merupakan kata bahasa arab yang diartikan oleh masyarakat dengan artian adat. Para fuqaha mendefinisikan *'urf* yakni:

الْعُرْفُ هُوَ مَا تَعَارَفَهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَرْكِ وَيُسَمَّى الْعَادَةَ وَفِي لِسَانِ الشَّرْعِيِّينَ فَرْقٌ بَيْنَ الْعُرْفِ وَالْعَادَةِ

Artinya: *'Urf* ialah apa yang dikenal oleh manusia dan berlaku padanya, baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun meninggalkan sesuatu. Dan ini juga dinamakan adat. Dan dikalangan ulama syari'at tidak ada perbedaan antara *'urf* dengan adat.

Atau dengan kata lain:

<sup>28</sup> Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), 140.

<sup>29</sup> Abdul Mujib, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2001), 45.

<sup>30</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Volume 5*, (Jakarta: Lentera Hati, 2011), 341.

الْعَادَةُ مَا تَعَارَفَهُ النَّاسُ فَأَسْبَحَ مَأْلُوفًا لَهُمْ سَائِعًا فِي مَجْرَى حَيَا تِهِمْ سَوَاءٌ كَانَ قَوْلًا أَمْ  
فِعْلًا

Artinya: Adat ialah segala apa yang telah dikenal manusia, sehingga hal itu menjadi suatu kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan mereka baik berupa perkataan atau perbuatan.

Syariat Islam tidak serta merta berupaya menghapuskan tradisi atau adat-istiadat. Namun secara selektif Islam menjaga keutuhan tradisi tersebut selama hal itu tidak bertentangan dengan hukum Islam.<sup>31</sup> Apabila dalam al-Qur'an maupun hadis tidak ditemukan secara tegas mengenai hukum tradisi atau adat-istiadat tertentu, sehingga untuk mengetahui tradisi atau adat-istiadat telah sesuai dengan syariat Islam atau tidak.<sup>32</sup> Penelitian ini berkaitan dengan kebiasaan masyarakat Desa Muara Dua Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan mengenai mengenai berpraktik dalam pembagian daging kuban, maka penggunaan 'urf untuk menganalisa penelitian ini sangat relevan mengingat penelitian ini bertolak dari tradisi atau budaya masyarakat.<sup>33</sup> Contohnya adalah Imam Syafi'i ketika di Irak mempunyai pendapat *qaul qadim* yang berlainan dengan pendapat beliau sendiri setelah pindah ke Mesir *qaul jadid*.<sup>34</sup> Menurut pendapat Abd Wahhab al-Khallaḥ 'urf adalah apa-apa yang dilakukan secara

<sup>31</sup> Toha Andiko, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah: Panduan Praktis dalam Merespon Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Teras, 2011), Cet. 1, 142.

<sup>32</sup> Menurut A. Djazuli dalam bukunya al-'adah secara bahasa diambil dari kata al-'aud atau al-mu'awadah yang artinya berulang. Sedangkan menurut Ibnu Nuzaim ialah sesuatu ungkapan dari apa yang terpedalam dalam diri, perkara yang berulang-ulang yang bisa diterima oleh tabiat yang sehat. Lihat A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2007), 79-80.

<sup>33</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2012), Cet-1, 74-75.

<sup>34</sup> A. Basiq Jalil, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Jakarta; Kencana, 2010), 161.

rutin oleh masyarakat dan berpegang dengannya dalam urusan kehidupan mereka.<sup>35</sup>

'*Urf* dapat dijadikan salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara' bila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. '*Urf* baik yang bersifat khusus dan umum maupun yang berifat perbuatan atau ucapan, berlaku secara umum. Yakni berlaku dalam kebanyakan kasus yang terjadi dalam masyarakat dan berlakunya dianut oleh mayoritas.
- b. '*Urf* yang telah memasyarakat persoalan yang akan di tetapkan hukumnya muncul, artinya '*urf* akan di jadikan sandaran hukum lebih dahulu ada sebelum yang akan ditetapkan hukumnya.
- c. '*Urf* yang tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi.
- d. '*Urf* di terima bila tidak ada *nash* yang mengandung hukum dari permasalahan yang dihadapi, maksudnya bila suatu permasalahan sudah ada *nashnya*, maka '*urf* tidak bisa dijadikan dalil *syara*'.

Melihat keberadaan '*urf* sebagai salah satu dalil menetapkan hukum *syara*'. Ulama ushul fiqh sepakat bahwa *kehujjahan* '*urf* diakui kebenarannya apabila tidak bertentangan dengan *syara*', baik '*urf* dalam bentuk '*âam* dan *khas* maupun dalam bentuk *lafdzi* atau *amali*. Menurut Imam Asy-Syatibi dan Ibnu Qayyim Al-Jauziah '*urf* dapat dijadikan dalil *syara*' dalam menetapkan hukum apabila tidak ada *nash* yang menjelaskan hukum suatu masalah yang

---

<sup>35</sup>Ahmad Sufyan Che Abdullah dan Ab Mumin Bin Ab Ghani, "'*Urf dan Justifikasinya dalam Analisis Hukum Fiqh Al-Mu'Amalat*", Jilid.16, (Jurnal Syariah, 2008), 399.

dihadapi. Hal ini di pertegas oleh kaidah-kaidah fiqhliyah yang mengukuhkan kebenaran *'urf* (adat kebiasaan) sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum, diantaranya adalah kaidah:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya : Adat kebiasaan dapat di jadikan pijakan hukum.<sup>36</sup>

### KERANGKA PIKIR



<sup>36</sup> Satria Effendi dan M.Zein, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2000), 155.

### **PERTANYAAN PENELITIAN**

1. Apa faktor yang melatarbelakangi praktik pembagian daging hewan kurban di Desa Muara Dua
  - a. Apa saja faktor yang melatarbelakangi diadakannya pembagian daging sesuai yang diberlakukan oleh masyarakat Desa Muara Dua?
  - b. Faktor mengapa bagian kepala yang harus diambil pemilik kurban dan bagian lainnya serta mengutamakan kerabat dekat terlebih dahulu?
2. Bagaimana praktik pembagian daging hewan kurban di Masyarakat Desa Muara Dua Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan
  - a. Bagaimana sistem pelaksanaan praktik pembagian daging kurban di Desa Muara Dua?
  - b. Untuk praktik pembagian daging kurban seberapa banyak ukuran daging yang diberikan untuk disedekahkan atau dibagikan kepada masyarakat?
  - c. Apakah ada dampak positif dari pelaksanaan praktik pembagian daging kurban yang disisakan terlebih dahulu untuk kerabat dekat?
  - d. Bagaimana jika dimasyarakat tidak melaksanakan praktik pembagian daging kurban tidak sesuai tradisi yang diberlakukan?
  - e. Apakah ada permasalahan yang muncul dimasyarakat ketika praktik pembagian daging kurban yang dilaksanakan sesuai tradisi di Desa Muara Dua?

## C. Deskripsi Teoritis

### 1. Pengertian Kurban

Secara etimologi kata kurban berasal dari kata bahasa arab *qariba-yaqrabu-qurban-wa qurbanan wa qirbanan*, yang artinya mendekati atau menghampiri. Dalam kamus besar bahasa indonesia kurban persembahan kepada Allah SWT (seperti biri-biri, sapi, unta yang disembelih) pada hari raya haji, istilah lain dari kurban ialah *udhiyyah*, kata ini diambil dari kata *duha*, yaitu waktu matahari mulai tegak, pada waktu itulah disyariatkan kaum muslimin untuk berkurban, kurban dalam ilmu fiqih disebut *udhiyyah* (menyembelih binatang waktu matahari sedang naik dipagi hari atau berkurban) yang berasal dari kata *dahwah* atau *duha* (waktu matahari sedang naik di pagi hari).<sup>37</sup>

Menurut Abu Syujak *udhiyyah* dengan huruf *ya* bertasydid adalah binatang ternak yang di sembelih pada hari raya haji dan pada hari-hari raya tasyrik untuk mendekati diri kepada Allah SWT.<sup>38</sup> *Al-udhiyyah* yaitu hewan yang disembelih karena sebab adanya hari-hari *nahr* (kurban), dan waktunya yaitu waktu *al-udhiyyah* dari sejak sholat 'Id pada hari *nahr* hingga dua atau tiga hari setelahnya.<sup>39</sup>

Apabila ditinjau dari segi terminologi, kurban diartikan sebagai cara mendekati diri kepada Allah SWT, dengan jalan menyembelih binatang

<sup>37</sup> Nina M. Armando Dkk, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Icjtiar Baru Van Hoeve, 2005), 155.

<sup>38</sup> Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, Penerjemah Achmad Zaidun dan A. Ma'ruf Asrori, (Surabaya: Bina Ilmu, 1997), 237.

<sup>39</sup> Syaikh Abdurrahman Bin Nashir As-Sa'di, *Syarah Umdatul Ahkam*, Penerjemah Suharlan dan Suratman, (Jakarta: Darus Sunah, 2012), 973.

yang diniatkan tertentu untuk memberikan kenikmatan atas harta bendanya kepada orang yang berhak menerima kurban tersebut dengan tujuan mencari keridhoan Allah SWT semata dan dalam waktu yang tertentu pula.<sup>40</sup> Menurut Sayyid Sabiq *udhiyyah* dan *dahiyyah* adalah nama bagi unta, sapi dan kambing yang disembelih pada hari nahr (10 *dzulhijjah*) dan hari-hari tasyrik (11-13 *dzulhijjah*) untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.<sup>41</sup>

## 2. Dasar Hukum Kurban

Setiap hukum selalu mempunyai dasar hukum yang kuat dan jelas, begitu juga dengan kurban, terkait mengenai dasar hukum kurban, ketentuannya tertuang dalam al-Qur'an dan hadis.

### 1. al-Qur'an

Dalam Q.S al-Kausar Allah SWT berfirman:

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ﴿١﴾ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَحْسِرْ ﴿٢﴾ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ﴿٣﴾

Artinya: Sesungguhnya kami Telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu dan berkurbanlah.<sup>42</sup> Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus.<sup>43</sup>

Menurut Quraisy Shihab, Allah SWT menganugrahkan sedemikian banyak anugrah kepada Nabi Muhammad SAW, wajar sekali jika ayat ini memerintahkan beliau: Shalatlah demi Tuhan memelihara-

<sup>40</sup> Hasan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2008), 207.

<sup>41</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah 4*, Penerjemah Mujahidin Muhayan, (Jakarta: Pena Budi Aksara, Cet. I, 2009), 285.

<sup>42</sup> Yang dimaksud berkurban disini ialah menyembelih hewan kurban dan mensyukuri nikmat Allah SWT.

<sup>43</sup> Maksudnya terputus disini ialah terputus dari rahmat Allah SWT.

Mu dan sembelihlah binatang untuk kamu sedekahkan kepada yang membutuhkan.

Menurut Quraisy Shihab kata *ṣalli* dalam ayat ini adalah perintah. Dalam surah ini maka *ṣalli* bukan berarti shalat wajib ataupun shalat sunnah tetapi mengandung arti beribadah, kata *an-naḥr* adalah beberapa pendapat yaitu ada yang memaknai perintah menyembelih binatang, baik dalam rangka shalat Idul Adha ataupun aqiqah. Pendapat lainnya adalah bahwa makna tersebut meletakkan tangan pada *an-naḥr* yaitu dada. Menurut Quraisy Shihab memaknai kata tersebut sebagai menyembelih binatang, baik dalam konteks Idul Adha ataupun aqiqah.<sup>44</sup>

Dalam Q.S al-Hajj ayat 36 Allah SWT berfirman:

وَالْبَدَنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عَلَيْهَا صَوَافٍ  
فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبَهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِعُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ  
لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٣٦﴾

Artinya: Dan telah kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebahagian dari syi'ar Allah SWT, kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya, maka sebutlah olehmu nama Allah SWT ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri (dan telah terikat). Kemudian apabila telah roboh (mati), maka makanlah sebahagiannya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya (yang tidak meminta-minta) dan orang yang meminta. Demikianlah kami telah menundukkan unta-unta itu kepada kamu, mudah-mudahan kamu bersyukur.

Menurut Hamka kurban adalah termasuk dalam syi'ar-syi'ar Allah SWT yang bernama hari upacara kurban, berupa binatang unta, sapi, kambing dan domba. Kurban termasuk ibadah yang terdapat kebaikan

<sup>44</sup> M. Quraisy Shihab, *Tafsir Al-Isbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 563.



yang akan diberi apabila mengerjakannya. Apabila sudah selesai dibersihkan dagingnya hendaknya orang yang berkorban makan sebagian daging kurban itu dan membagikan daging dengan mendahulukan orang-orang fakir yang tidak meminta-minta.<sup>45</sup>

Menurut Quraisy Shihab, ayat ini menyatakan unta yang menjadi kesayanganmu serta harta paling berharga bagi kamu untuk dikurbankan sebagai syi'ar-syi'ar agama. Allah SWT menjadikan unta atau sapi sebagai syi'ar dalam konteks ibadah haji. Menurut Al-Qurtubi kata *ṣawaff*, dipahami dalam keadaan berdiri dan terikat salah satu kakinya. Ibn Asyur memakai kata ini sebagai bentuk jamak *ṣhaffah* atau barisan. Menurutnya pada hari raya Idul Adha betapa indah pemandangan unta-unta yang akan dikurbankan sebagai tanda kebesaran syi'ar-syi'ar Allah SWT.

Kata *al-qani'* diambil dari *qana* yang berarti merendah, yakni meminta-minta. Imam Syafi'i menganut pendapat ini.<sup>46</sup>

Surat ash-Shaffat ayat 102-107 Allah SWT berfirman:

فَمَا بَلَغَ مَعَهُ السَّعَىٰ قَالَ يَبْنَئُ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْنُحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ ۚ قَالَ  
يَتَأَبَّتْ أَفْعَلٌ مَا تُوْمَرُ ۖ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ ﴿١٠٢﴾ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ  
لِلْجَبِينِ ﴿١٠٣﴾ وَنَدَيْنَهُ أَن يَتَابَرَاهِمُ ﴿١٠٤﴾ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّءْيَا ۚ إِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِي  
الْمُحْسِنِينَ ﴿١٠٥﴾ إِنَّ هٰذَا هُوَ الْبَلْتُوٰءُ الْمُبِينُ ﴿١٠٦﴾ وَفَدَيْنَهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ ﴿١٠٧﴾

Artinya: Maka tatkala anak itu sampai (pada umur sanggup) berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata: "Hai anakku

<sup>45</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 2010), 170.

<sup>46</sup> Quraisy Shihab, *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, Vol I*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 58-59.

sesungguhnya Aku melihat dalam mimpi bahwa Aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu!" ia menjawab: "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu; insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar". Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipis (nya), (nyatalah kesabaran keduanya). Dan kami panggillah dia: "Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu"<sup>47</sup>sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar.

Dalam ayat ini Allah SWT memerintahkan kepada Ibrahim untuk menyembelih putranya yaitu Ismail kemudian Ibrahim pun melaksanakan perintah dari-Nya. Atas keikhlasan dalam menjalani perintah tersebut maka Allah SWT kemudian mengganti Ismail menjadi seekor hewan dan ini yang menjadi salah satu disyari'atkan perintah kurban.<sup>48</sup>

## 2. Hadis

Adapun hadis yang menjadi dasar hukum kurban yaitu:

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ (وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى) قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ زُبَيْدِ الْإِيَامِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبَدْنَا بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا نُصَلِّي ثُمَّ نَرْجِعُ فَنَنْحَرُ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا وَمَنْ ذَبَحَ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لِأَهْلِهِ لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ وَكَانَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ قَدْ ذَبَحَ فَقَالَ عِنْدِي جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ فَقَالَ اذْبَحْهَا وَلَنْ يَجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ. (و مسلم)

<sup>47</sup> yang dimaksud dengan membenarkan mimpi ialah mempercayai bahwa mimpi itu benar dari Allah SWT dan wajib melaksanakannya.

<sup>48</sup> Erna Lili Maulana, "Makna Kurban dalam Perspektif Hadis", (Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2017), 16-18.

Artinya: Dan Muhammad bin Al Mutsanna serta Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami (redaksinya dari Ibnu Al Mutsanna), keduanya berkata: Muhammad bin Jafar menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami dari Zubaid Al Iyami, dari Asy-Sya'bi, dari Al Bara bin Azib, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, "Pekerjaan yang mula-mula kita lakukan hari ini ialah Shalat, kemudian pulang lalu menyembelih kurban, barang siapa yang melakukan seperti itu, maka sesungguhnya dia melaksanakan sunnahku dengan tepat. Namun siapa yang menyembelih kurban sebelum shalat 'Id, maka itu hanya merupakan daging yang biasa diberikan kepada keluarganya, dan tidak merupakan kurban sama sekali". Ketika itu Abu burdah bin Niyar telah menyembelih hewan kurban, dia berkata, "Aku masih memiliki seekor kambing muda yang lebih baik dari kambing yang telah berumur". Beliau pun bersabda, "Sembelihlah dia, namun itu tidak lagi mencukupi (sebagai kurban), bagi seorang pun setelahmu ini." (H.R. Muslim).<sup>49</sup>

Para Fuqaha menyepakati tidak boleh melakukan penyembelihan sebelum shalat 'Id atau malam hari raya Idul Adha. Waktu penyembelihan kurban dimulai dengan berlalunya waktu seukuran pelaksanaan yang standar dari dua rakaat shalat dan khutbah shalat Idul Adha, dan lebihh utama ketika matahari berinjak naik sehingga ukuran tombak atau waktu dimulainya shalat dhuha. Apabila penyembelihan kurban sebelum shalat dan khutbah, maka kurbannya tidak berarti apa-apa hanyalah sembelihan biasa pada umumnya.<sup>50</sup>

Adapun hadis yang di riwayatkan oleh Aisyah r.a.yaitu:

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا عَمِلَ ابْنُ آدَمَ يَوْمَ النَّحْرِ عَمَلًا أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ هِرَافَةٍ دَمٍ وَأَنَّهُ لَتَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَطْلًا

<sup>49</sup>Al-Imam Abi Al-Husain Muslim Bin Hajjaj Al-Qusyairi Naisabury, *Shahih Muslim*, (Semarang: Asy-Syifa'), 708-709, Lihat Juga di Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Penterjemah Ahmad Katib, (Jakarta: Pusta Azzam, 2011), 299-300.

<sup>50</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, Penterjemah, Abi Hayyie Al-Kattani Dkk, Cet I, (Jakarta:Gema Insani, 2011), 269.

فَهَا وَأَشْعَارِهَا وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ بِمَكَانٍ شَبَلِ أَنْ يَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ  
فَطَيَّبُوا بِهَا نَفْسًا. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَالثَّرْمُذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ

Artinya: Bersumber dari Aisyah r.a. bahwa Nabi SAW bersabda: tidak ada suatu amalpun yang dikerjakan anak Adam pada hari *nahr* yang sangat dicintai Allah SWT melebihi (amal) mengalirnya darah (kurban), sesungguhnya kelak pada hari kiamat ia (kurban) akan datang dengan tanduk-tanduknya, kuku-kukunya dan bulu-bulunya, dan sesungguhnya darah (kurban) itu sampai kepada Allah ‘Azza Wa Jallah ditempat (penyembelihan) itu juga sebelum ia jatuh ketanah. Oleh sebab itu, niatkanlah yang tulus dalam menyembelih kurban itu. (H.R. Ibnu Majah dan Tirmidzi).

Hadis Aisyah diriwayatkannya Tirmidzi dari Abu Uar dan Muslim bin Amir Al-Hiza-iy Al-Madiniy dari Abdullah bin Nafi’ Ash-Shaigh dari Ibnu Musanna dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya dari Aisyah. Kemudian sesudah menyebutkan hadis ini berkata: Hadis ini hadis Hasan Garib, hanya bentuk seperti itulah yang diketahui dari hadis Hisya bin Urwah.<sup>51</sup>

Penjelasan hadis diatas dapat dipahami bahwa *udhiyyah* adalah amalan yang paling disukai Allah SWT pada hari *nahr*, bagi orang yang mampu berkurban hendaklah melaksanakannya dengan niat yang tulus dan makruh meninggalkannya, dan dinyatakan bahwa darah hewan kurban itu lebih dahulu akan sampai ketempat yang *diridhoi* Allah SWT.<sup>52</sup>

Berkaitan dengan hukum berkurban, menurut jumhur ulama, Imam Malik, Imam Syafi’i, Imam Ahmad adalah sunnah. Kecuali Imam

<sup>51</sup>Al-Imam Uhammad Asy-Syaukani, *Terjemah Nailul Authar Juz V*, Alih Bahasa Adib Bisri Mustafa Dkk, Cet I, (Semarang: Asy-Syifa, 1994.), 377-378.

<sup>52</sup>*Ibid.*, 379.

Abu Hanifah yang berpendapat bahwa memotong kurban adalah wajib hukumnya bagi orang yang diberikan keluasan rezeki. Kelihatannya pendapat yang menganggap sunnah adalah yang lebih kuat (*rajih*). Di ceritakan bahwa Abu Bakar tidak berkurban karena khawatir jika orang-orang Islam menganggapnya wajib. Akan tetapi, hukumnya sunnah *muakkad* bagi yang mempunyai keluasan rezeki karena adanya kelapangan dalam jiwa, keluarga dan orang fakir, dan sebagai dan sebagai upaya mengagungkan hari besar umat Islam atas hari besar orang yang musyrik.<sup>53</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Kurban

Adapun rukun dalam melakukan kurban, yaitu:

1. Hewan yang disembelih.
2. Waktu kurban.
3. Orang yang menyembelih haruslah orang yang ahli.
4. Ketentuan menyembelih.<sup>54</sup>

Rukun diatas mempunyai syarat-syarat untuk melaksanakan kurban yaitu:

1. Kurban itu harus dari binatang ternak seperti kambing atau domba, berumur satu tahun masuk ketahun kedua, sapi atau kerbau berumur dua tahun masuk tahun ketiga, dan unta berumur lima tahun.

---

<sup>53</sup> Yusuf Al-Qaradhawi Penerjemah Futuhal Arifin, *100 Tanya Jawab Seputar Haji Umrah dan Kurban*,(Jakarta:Gema Insani Press, 2003), 113-114.

<sup>54</sup> Ibnu Rusyd, *Terjemah Bidayatul Mujtahid*, Alih Bahasa, M.A. Abdurrahman dan A. Haris, (Semarang: Asy-Syifa, 1990), Cet I, 265.

2. Waktu kurban masuk sejak matahari terbit pada hari kurban dan kira-kira berlalu waktu shalat dua rakaat dan dua khutbah.
3. Orang yang menyembelih haruslah orang yang ahli, karena ia tahu tentang syariat-syariat penyembelihan.
4. Penyembelihan harus memotong seluruh saluran pernafasan dan saluran keluar masuknya makanan dan minuman.<sup>55</sup>

Selain syarat-syarat kurban di atas ada juga yaitu:

Hewan tidak cacat, misal tidak berkudis meskipun sedikit, tidak pincang yang parah, tidak terlalu kurus kerempeng, tidak gila, tidak buta baik kedua mata atau salah satunya, tidak menderita penyakit yang dapat merusak dagingnya, tidak ada anggota tubuh yang terputus meskipun secuil seperti telinga, lidah, puting susu, pantat, atau bagian pahunya yang tampak, dan seluruh giginya tidak lepas.

Semua ketentuan tersebut termaktub dalam hadis Al-Barra bin Azib, dia berkata: Rasulullah berdiri dihadapan kami, lalu bersabda, ada empat hewan ternak yang tidak boleh dijadikan kurban yaitu hewan yang jelas buta sebelah matanya, sakit yang parah, pincang yang jelas membengkokan tulang rusuknya, dan hewan yang telah berumur tua yang telah kehilangan dagingnya. (H.R. Imam Ahmad dan empat Imam lainnya. At-Thirmizi dan Ibnu Hibban menshahihkan hadis ini. Al-Ahkam juga menshahihkan sesuai syarat Al-Bukhori dan Muslim).

---

<sup>55</sup> Imam Abu Zakariya Yahya Bin Syaraf An-Nawawi, *Raudhatuth Thalibi*, Alih Bahasa Shalahuddin `dkk, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2008), 668-671.

Hewan kurban tersebut diniatkan untuk berkorban saat disembelih atau sebelumnya. Menentukan hewan tertentu untuk kurban tanpa disertai niat berkorban, belumlah cukup. Niat dan penyembelihan kurban boleh diwakilkan kepada orang muslim yang telah cakap, dalam artian secara akal sudah dewasa (matang) dan secara keyakinan sudah memenuhi syarat.

Seseorang tidak boleh menyembelih hewan kurban tanpa izin pemiliknya yang masih hidup atau yang telah meninggal yang tidak berwasiat demikian. Hal itu berdasarkan ayat Q.S. an-Najm ayat 38 sebagaimana Allah SWT berfirman:

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ﴿٣٨﴾

Artinya: Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya.<sup>56</sup>

#### 4. Pembagian Daging Kurban

Daging kurban disyaratkan untuk dibagikan ataupun disedekahkan dalam keadaan mentah dan boleh memakan sebagiannya, kecuali jika kurban itu *dinadzarkan*, maka harus disedekahkan keseluruhannya. Adapun yang berhak menerima daging kurban adalah orang fakir sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Qur'an surah al-Hajj ayat 28 Allah SWT berfirman:

لِيَشْهَدُوا مَنَفِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ۖ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ﴿٢٨﴾

Artinya: Supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah SWT pada hari

<sup>56</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i (Mengupas Masalah Fiqhiyyah Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist)*, jilid 4, (Jakarta: Almahira, 2010), 574.

yang telah ditentukan<sup>57</sup> atas rezeki yang Allah SWT telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak.<sup>58</sup> Maka makanlah sebahagian daripadanya dan (sebahagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir.

Q.S. al-Hajj ayat 36 Allah SWT berfirman:

وَالْبَدَنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعْتِيرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عَلَيْهَا صَوَافٍ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِعُوا الْفَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ۚ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٣٦﴾

Artinya: Dan Telah kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebahagian dari syi'ar Allah, kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya, Maka sebutlah olehmu nama Allah SWT ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri (dan telah terikat). Kemudian apabila telah roboh (mati), Maka makanlah sebahagiannya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya (yang tidak meminta-minta) dan orang yang meminta. Demikianlah kami telah menundukkan untua-unta itu kepada kamu, Mudah-mudahan kamu bersyukur.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ أَكْلِ حُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثِ نِجَمٍ قَالَ بَعْدُ كُلُوا وَتَزَوَّدُوا وَادَّخِرُوا. (رواه مسلم)

Artinya: Yahya bin Yahya menceritakan kepada kami, dia berkata, “aku bacakan dihadapan Malik, dari Abu Az-Zubair, dari Nabi SAW, bahwa beliau melarang memakan daging kurban setelah 3 hari, kemudian beliau bersabda, ‘makanlah dan sedekahkanlah serta simpanlah’.”(hadis ini di riwayatkan oleh An-Nasa’i(7/233), dari Malik). (H.R. Muslim).<sup>59</sup>

<sup>57</sup> Hari yang ditentukan ialah hari raya haji dan hari tasyriq, yaitu tanggal 10, 11, 12 dan 13 Dzulhijjah.

<sup>58</sup> yang dimaksud dengan binatang ternak disini ialah binatang-binatang yang termasuk jenis unta, lembu, kambing dan biri-biri.

<sup>59</sup> Imam Malik Bin Anas Bin Malik, *Al-Mawattha'*, Darul Ihya' Al'Ulum Al'Arabiyyah, 362. Lihat juga di Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Penerjemah Ahmad Katib, (Jakarta: Pusta Azzam, 2011), 347-352.



Para ulama Hambali, Maliki, Hanafi dan Syafi'i berselisih pendapat mengenai seberapa banyak daging kurban yang boleh dimakan, seberapa banyak pula yang harus dikeluarkan sebagai hadiah dan disedekahkan oleh *shohibul kurban*. Akan tetapi pilihan yang terbaik adalah sepertiga untuk dimakan, sepertiga dihadiahkan dan sepertiga lagi disedekahkan.<sup>60</sup>

Berdasarkan hadis Salamah bin Al Akwa' r.a. Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ: النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ضَحَى مِنْكُمْ فَلَا يُصْبِحَنَّ بَعْدَ شَا لَيْلَةٍ وَبَقِيَ فِي بَيْتِهِ مِنْهُ شَيْءٌ. فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، نَفَعَلْ كَمَا فَعَلْنَا عَامَ الْمَاضِي؟ قَالَ: كُلُّوْا وَأَطْعِمُوْا وَادْخِرُوْا، فَإِنَّ ذَلِكَ الْعَامَ كَانِ النَّاسَ جَهْدًا، فَأَرَدْتُ أَنْ تُعِينُوا فِيهَا

Artinya: Dari Salamah bin Al-Akwa' r.a, ia berkata, Nabi SAW bersabda “barang siapa diantara kamu berkurban, janganlah dia berada di hari ketigadan dirumahnya masih tersisa daging kurban itu” ketika tahun berikutnya, mereka bertanya “Wahai Rasulullah, kami melakukan seperti yang kami lakukan tahun yang lalu? Beliau bersabda: Makanlah, berilah makan dan simpanlah. Sesungguhnya tahun itu manusia dalam keadaan sulit, maka aku ingin membantu mereka. (H.R.Muslim)<sup>61</sup>

Mazhab Maliki dan mazhab Hambali ini menghimpun tiga hal yaitu, memakan, menyedekahkan dan menghadihkan sama rata 1/3 bagian.<sup>62</sup> sebagaimana berdasarkan firman Allah SWT Q.S. al-Hajj ayat 36 yaitu:

فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ

Artinya: Maka makanlah sebahagiannya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya (yang tidak memintaminta) dan orang yang meminta.<sup>63</sup>

<sup>60</sup> Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin, *Tata Cara Kurban Tuntutan Nabi SAW*, (Jakarta: Riyadh Daaruts Tsaniya, 2002), 67.

<sup>61</sup> Muslim Bin Hajaj, *Shahih Muslim*, Lebanon: Darul Fikri, 2011, 253. Lihat Juga Di Imam Al-Hafizh Ibnu Al-Hajaj Al-Asqalani, *Fathul Baari*, Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 375-379.

<sup>62</sup> Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 289-294.

Sementara Imam Syafi'i dalam *qaul jadidnya* berpendapat, sepertiga untuk dimakan sendiri dan dua pertiganya untuk disedekahkan. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT Q.S. al-Hajj ayat 28 yaitu:

فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ

Artinya: Maka makanlah sebahagian daripadanya dan (sebahagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir.<sup>64</sup>

Menurut madzhab Imam Syafi'i cara pembagian daging kurban ada 2 ketentuan.

1. Jika kurbannya termasuk kurban yang sunnah (bukan *nadzar*) maka disunnahkan bagi pemilik kurban untuk mengambil bagian daging kurban. Namun tidak wajib bahkan afdhalnya disedekahkan seluruhnya.<sup>65</sup>
2. jika kurbannya termasuk kurban yang wajib (*nadzar*) maka haram bagi pemilik kurban untuk mengambil bagian daging kurbannya dan hal ini tidak ada perbedaan pendapat ulama.<sup>66</sup>

Para *salafush shalih*<sup>67</sup> mereka menyukai membagi tiga bagian, sepertiga untuk dimakan sendiri, sepertiga untuk disedekahkan kepada fakir miskin dan sepertiganya lagi dihadiahkan kepada orang kaya. Sementara menurut pendapat Imam Ibnu Qasim Al-Ghizi, yang paling utama adalah

<sup>63</sup> *Ibid.*, 290.

<sup>64</sup> *Ibid.*, 293.

<sup>65</sup> Muhammad Ajib, *Fiqh Kurban Perspektif Mazhab Syafi'i*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 59.

<sup>66</sup> *Ibid.*, 61.

<sup>67</sup> *Salafush shalih* adalah generasi terbaik umat Islam, *salaf* artinya adalah orang-orang terdahulu. Adapun yang di maksud dengan *salafush shalih* dalam istilah ulama orang-orang terdahulu yang shalih, dari generasi sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, dari generasi *tabi'in*, *tabi'ut tabi'in* dan para ulama *Ahlu Sunnah Wal Jama'ah* setelah mereka.

menyedekahkan seluruh daging kurban tersebut, kecuali sekedar beberapa suapan saja bagi yang berkorban untuk mendapatkan keberkahan (*At-tabarruk*) dengan kurban itu.<sup>68</sup>

## 5. Hikmah Kurban

Adapun hikmah yang terkandung dalam kurban yaitu:

1. Untuk mengenang nikmat-nikmat yang diberikan Allah SWT kepada Nabi Ibrahim dengan digagalkannya perintah menyembelih putra beliau Ismail dan ditebus dengan seekor kambing dari surga.
2. Untuk membagi-bagikan rezeki yang diberikan Allah SWT pada umat manusia pada hari Idul Adha yang memang menjadi hari kebahagiaan umat Islam, agar yang miskin juga merasakan kegembiraan seperti yang lainnya.
3. Agar menyamai apa yang dilaksanakan umat Islam yang sedang melaksanakan ibadah haji pada hari itu dengan menyembelih hewan kurban dan membagikan dagingnya pada fakir miskin.<sup>69</sup>

---

<sup>68</sup> Thantawi, *Tinjauan Hukum Islam*, 41-45.

<sup>69</sup> Hasan Saleh, *Kajian Fiqih Nabawi dan Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali, 2008), 253.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Waktu dan Tempat Penelitian

##### 1. Waktu Penelitian

Alokasi waktu yang digunakan untuk meneliti tentang Praktik Pembagian Daging Hewan Kurban di Desa Muara Dua Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan dilaksanakan selama kurang lebih selama 6 bulan. Dengan tahapan sebagai dalam tabel berikut ini:

**Tabel II: Matriks Kegiatan Peneliti**

No	Tahapan Penelitian	Waktu Pelaksanaan Tahun 2020						
		Bulan Ke						
<b>I</b>	<b>Persiapan &amp; Perencanaan</b>	1	2	3	4	5	6	7
	1. Penyusunan Proposal							
	2. Seminar Proposal							
	3. Revisi Proposal							
<b>II</b>	<b>Pengumpulan Data</b>							
	1. Mengurus Administrasi							
	2. Pelaksanaan Penelitian							
	3. Analisis Data							
<b>III</b>	<b>Pelaporan</b>							
	1. Penyusunan Laporan Hasil Penelitian							
	2. Monitoring & Evaluasi							
	3. Sidang Munaqasah Skripsi							

## 2. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Muara Dua Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan dengan berbagai pertimbangan diantaranya:

1. Tema dan permasalahan dalam penelitian ini ditemukan ada di Desa Muara Dua Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan.
2. Data yang diperlukan dapat digali secara komprehensif dengan melibatkan Tokoh Masyarakat, Sesepeuh Kampung, Pemuka Agama, masyarakat yang sudah menunaikan ibadah kurban dan masyarakat yang belum menunaikan ibadah kurban
3. Belum ada yang meneliti permasalahan tersebut.

### B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan hukum empiris atau dengan istilah lain biasa disebut penelitian hukum yuridis sosiologis yaitu meneliti bekerjanya hukum di masyarakat terkait dengan praktik tersebut.<sup>70</sup> Bisa juga disebut pula dengan penelitian lapangan (*field research*). Sebab, data-data penelitian diperoleh secara langsung dari masyarakat.<sup>71</sup> Data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan yang dilakukan baik melalui pengamatan observasi, wawancara, ataupun penyebaran kuesioner.<sup>72</sup> Penelitian hukum sosiologis atau empiris merupakan penelitian yang dilakukan

---

<sup>70</sup> TIM, *Pedoman Penulisan Makalah, Proposal, dan Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya*, (Palangka Raya: Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya, 2020), 10.

<sup>71</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 1986, 50-53.

<sup>72</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: PrenadaMedia Group, 2018), 149.

dengan meneliti data primer.<sup>73</sup> Metode penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang pada umumnya bertujuan untuk mempelajari secara mendalam satu individu, kelompok, institusi atau masyarakat tertentu tentang latarbelakang, keadaan atau kondisi, faktor-faktor atau interaksi-interaksi (sosial) yang terjadi di dalamnya. Karena sosiologi hukum mengkaji baik secara teoritis analisis, maupun juga secara empiris terhadap fenomena hukum yang senyatanya hidup dimasyarakat (*living law*).<sup>74</sup>

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif suatu metode yang berfokus pada pemahaman terhadap fenomena sosial yang terjadi dimasyarakat, bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat antara fenomena yang diselidiki.<sup>75</sup> Metode ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan pemahaman dan pelaksanaan praktik pembagian daging hewan kurban di Desa Muara Dua Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan.

### **C. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan menggambarkan data dan fakta secara apa adanya tentang latar belakang yang terjadi pada masyarakat muslim yang melakukan praktik pembagian daging hewan kurban di Desa Muara Dua Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan.

Terkait dengan pendekatan penelitian pendekatan dalam yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah juga menggunakan pendekatan normatif,

---

<sup>73</sup> Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 310.

<sup>74</sup> *Ibid.*, 87-88.

<sup>75</sup> M. Nasir, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), 63.

yaitu pendekatan dengan tolak ukur norma agama melalui penilaian dengan menggunakan nash-nash al-Qur'an dan as-sunnah, serta sumber lain seperti ushul fiqh yang dapat dijadikan sebagai landasan pembenar atau pemberi aturan terhadap masalah yang menjadi pokok bahasan mengenai Praktik Pembagian Daging Hewan Kurban di Desa Muara Dua Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan. Sehingga dapat diperoleh kesimpulan bahwa sesuatu itu benar, selaras atau tidak dengan ketentuan *syara'*.<sup>76</sup>

#### **D. Subjek dan Objek Penelitian**

##### **1. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian adalah sumber utama data penelitian, yaitu yang memiliki data mengenai variabel-variabel yang diteliti.<sup>77</sup> Menurut Amarin dalam kutipan buku Andi Prastowo subjek penelitian adalah seseorang yang mengenaiknya ingin diperoleh keterangan. Penentuan subjek menggunakan *purpose sampling* karena orang-orang yang terpilih diberikan pertanyaan menurut kriteria-kriteria kesesuaian materi serta data yang dibutuhkan oleh peneliti. Berikut ini kriteria-kriteria subjek dalam penelitian ini adalah:

- a. Harus beragama Islam
- b. Berdomisili atau orang asli dari Desa Muara Dua Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan.
- c. Memahami dan mengetahui bagaimana cara berpraktik dalam pembagian daging kurban yang dilakukan oleh masyarakat Desa Muara Dua.

---

<sup>76</sup> Laila Ulfah Setiyawati, “Panangan Hukum Keluarga Islam Terhadap Tradisi Jujuran Pada Masyarakat Penajem Paser Utara Kalimantan Timur”, (Yogyakarta: Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014), 25.

<sup>77</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2007), 34-35.

- d. Mengetahui akar atau asal mula praktik kurban dilakukan oleh masyarakat Desa Muara Dua.
- e. Orang yang di segani dalam masyarakat.

Berdasarkan kriteria tersebut maka yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah 2 orang Tokoh Masyarakat, 2 orang Sesepeuh Kampung, 2 orang Pemuka Agama, 1 masyarakat yang sudah menunaikan ibadah kurban dan 1 masyarakat yang belum menunaikan ibadah kurban yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Muara Dua Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan terutama yang terkhusus mengenai cara pembagian daging kurban.

1. Tokoh masyarakat adalah orang-orang yang memiliki pengaruh dimasyarakat yang memiliki posisi dalam lingkungan tertentu dan memiliki pengaruh besar. Mereka umumnya dianggap penting oleh masyarakat dalam setiap mengambil tindakan atau keputusan dalam masyarakat Desa.<sup>78</sup>
2. Sesepeuh Kampung adalah orang yang tertua di dalam masyarakat dan juga dapat disebut sebagai pemimpin adat istiadat, pada setiap kampung adat, sesepeuh hanya memiliki wewenang dalam urusan adat (kepemimpinan informal), Sesepeuh berfungsi sebagai tempat meminta nasehat dan petunjuk. Sesepeuh kampung ia dihormati karena ia keturunan pendiri desa atau kampung sekaligus dianggap yang selalu memelihara

---

<sup>78</sup> Edi Kusnadi Dan Iskandar, “Peran Tokoh Masyarakat Dalam Membangun Partisipasi Kewargaan Pemuda Karang Taruna”, (Jurnal Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta, 2017), 358-359.



masyarakatnya dengan ketentuan-ketentuan adat istiadat yang berasal dari nenek moyang mereka.<sup>79</sup>

3. Pemuka Agama orang yang berpengaruh besar dalam masyarakat muslim, baik pengetahuannya mengenai syariat Islam yang baik dan diteladani serta disegani masyarakat karena mempunyai tingkat yang lebih pengetahuan tentang agama terutama mengenai ibadah kurban.
4. Masyarakat yang sudah menunaikan ibadah kurban dan masyarakat yang belum menunaikan ibadah kurban adalah orang-orang yang mengetahui pentingnya melakukan kurban, mengenai hukum dan tata cara pembagian daging kurban serta apakah juga melakukan sesuai tradisi dimasyarakat tersebut.

Mengenai subjek yang telah ditentukan peneliti mengenai praktik pembagian daging hewan kurban di Desa Muara Dua, 5 orang subjek yang memberikan respon bahwa SR, HS, JR, AR dan AB menyetujui adanya praktik pembagian daging hewan kurban di Desa Muara Dua Dengan alasan menjaga dan memelihara ajaran para leluhur terdahulu, sedangkan MR, MY dan MA adalah subjek yang memberikan respon bahwa tidak menyetujui adanya praktik pembagian daging hewan kurban yang dipraktikan oleh masyarakat Desa Muara Dua dengan alasan adanya yang dibagi kurang tepat dengan imam mazhab karena bersumber dengan pendapat imam mazhab Syafi'i mengenai ibadah kurban.

## 2. Objek Penelitian

---

<sup>79</sup> Asep Dewantara, "Peran Elit Masyarakat: Studi Kebertahanan Adat Istiadat Di Kampung Adat Utung Bogor", Vol. xix No. 1 (Jurnal Al-Turas, Januari, 2013), 109-110.

Objek penelitian adalah suatu titik perhatian dari suatu penelitian, titik perhatian tersebut adalah sebuah permasalahan yang terjadi dilapangan.<sup>80</sup>Objek penelitian ini adalah yang terjadi pada masyarakat muslim mengenai Praktik Pembagian Daging Hewan Kurban di Desa Muara Dua Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan<sup>81</sup>

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi dan wawancara yang mendalam dengan menggunakan pedoman *interview* wawancara yang sudah dikembangkan sesuai kondisi dilapangan serta peneliti sendirilah nantinya sebagai instrument utamanya.<sup>82</sup>Berikut ini adalah beberapa tehnik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu:

### **1. Wawancara**

Tehnik wawancara dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara terstruktur,<sup>83</sup> yaitu dengan cara mengajukan pertanyaan yang telah di ajukan yang bersifat fleksibel tetapi tidak menyimpang dari tujuan wawancara yang telah di tentukan. Tujuanya dengan cara wawancara seperti ini agar menguak atau mengupas untuk menemukan permasalahan yang lebih terbuka. Dalam melakukan wawancara ini peneliti perlu mendengar dan mencatat apa yang dilakukan oleh informan.

---

<sup>80</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 37-38.

<sup>81</sup> Andi Prastowo, *Mengenai Teknik-Teknik Koleksi Data Kualitatif*, (Yogyakarta: Diva Press, 2010), 133.

<sup>82</sup> Usman, *Metode Penelitian Hukum*, 107-108.

<sup>83</sup> S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 113.

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan di Desa Muara Dua Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan, sedangkan yang diwawancarai adalah subjek yang dijadikan informan dalam penelitian ini. Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur atau wawancara dengan peneliti menyiapkan sederet pertanyaan kunci untuk memandu jalannya proses wawancara. Pertanyaan juga memiliki kemungkinan untuk dikembangkan dalam proses wawancara.<sup>84</sup>

Alasan peneliti menggunakan teknik wawancara guna mendapatkan informasi dari responden yaitu subjek dan informan yang terpilih. Dalam metode wawancara ini peneliti menggunakan panduan wawancara yang berisi butir-butir pertanyaan untuk diajukan. Hal ini hanya untuk mempermudah dalam melakukan wawancara, penggalan data dan informasi. Adapun data yang ingin digali melalui teknik ini sebagaimana yang tertuang pada pertanyaan penelitian ini agar dengan mudah menggambarkan dan menjawab rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini yaitu faktor yang melatarbelakangi praktik pembagian daging hewan kurban di Desa Muara Dua dan praktik pembagian daging hewan kurban di masyarakat Desa Muara Dua Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan.

Adapun subjek dalam penelitian ini yang dijadikan oleh peneliti sebagai informan untuk menggali sebuah data yang diinginkan oleh peneliti sebagai bahan untuk dijadikan bahan untuk analisis dengan mewawancarai seperti Sesepuh Kampung, Tokoh Masyarakat, Pemuka Agama, Masyarakat

---

<sup>84</sup> *Ibid.*, 99.

yang sudah menunaikan ibadah kurban dan masyarakat yang belum menunaikan inadah kurban.

## 2. Observasi

Metode observasi (pengamatan) merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan dan perasaan.<sup>85</sup> Pada tahap awal observasi di lakukan secara umum, peneliti mengumpulkan data atau informasi sebanyak mungkin. Tahap selanjutnya peneliti harus observasi yang terfokus, yaitu mulai menyempitkan data atau informasi yang di perlukan sehingga peneliti dapat menemukan pola-pola perilaku dan hubungan yang terus menerus terjadi.<sup>86</sup>

Adapun observasi yang dilakukan oleh peneliti dengan melakukan pengamatan, melihat apa yang terjadi di lapangan mengenai tingkah laku masyarakat terkhusus mengenai plaksanaan praktik pembagian daging hewan kurban di Desa Muara Dua, sehingga observasi yang peneliti gunakan adalah observasi non partisipan.

## 3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk lisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Contohnya dokumen yang berbentuk tulisan yaitu catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), cerita, biografi, peraturan serta kebijakkan, contoh dokumen yang berbentuk gambar yaitu foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-

---

<sup>85</sup> M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cetakan Ke 2, (Yogyakarta: Ae-Ruzz Media, 2012), 165.

<sup>86</sup> Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Cetakan Ke 1 (Yogyakarta: Ghana Ilmu, 2006), 224.

lain. Contoh dokumen yang berbentuk karya yaitu gambar, patung, film, dan lain-lain.<sup>87</sup> Dokumentasi ini adalah untuk memperoleh data tentang:

1. Gambaran umum lokasi penelitian
2. Dokumen data jumlah KK penerima kurban di Desa Muara Dua
3. Foto-foto masyarakat yang menjadi subjek.
4. SK Kepala Desa Muara Dua bahwa pada hari raya Idul Adha 1441 H/2020 masyarakat Desa Muara Dua tidak ada yang melaksanakan ibadah kurban individu maupun hibah (pemerintah atau perusahaan).

#### **F. Pengabsahan Data**

Kedudukan memastikan kebenaran data tidak boleh terabaikan, karena data yang baik dan benar akan menentukan hasil suatu penelitian sebagai baik dan benar. Pengabsahan data atau bisa disebut dengan triangulasi<sup>88</sup> Triangulasi berarti melakukan pengecekan ulang atau semacam cek audit atas data-data dan bahan-bahan yang telah berhasil dikumpulkan dengan tujuan untuk menjaga kebenaran-kebenaran dan kemurnian data.<sup>89</sup>

Tehnik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Membandingkan data hasil wawancara yang diperoleh dengan isi dokumen yang terkait sebagaimana telah disebutkan di atas.
2. Membandingkan data hasil wawancara dengan masing-masing subjek dan informan, yakni membandingkan data hasil wawancara antara para

---

<sup>87</sup> *Ibid.*, 82.

<sup>88</sup> Ustman, *Metodologi Penelitian*, 110.

<sup>89</sup> Ustman, *Dasar-Dasar Sosiologi*, 387.

masyarakat Desa Muara Dua Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan yang melaksanakan ibadah dalam praktik pembagian daging hewan kurban pada hari Idul Adha.

3. Membandingkan data hasil wawancara dalam waktu yang berbeda, yakni membandingkan data hasil wawancara melalui pengamatan (observasi) dan wawancara langsung pada subjek.

#### **G. Teknik Analisis Data**

Metode yang digunakan adalah analisis *kualitatif* dengan menggunakan kerangka berpikir *deduktif-induktif*, kerangka berfikir deduktif digunakan untuk menganalisis dalil-dalil sebagai dasar hukum dalam Praktik Pembagian Daging Hewan Kurban yang bertanggung dari segi hukum Islam. Adapun kerangka berfikir *induktif* digunakan untuk mengambil suatu kesimpulan mengenai Praktik pembagian daging hewan kurban di Desa Muara Dua Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan. Analisis dalam penelitian merupakan bagian yang sangat penting, karena dengan analisis inilah data yang ada akan nampak manfaatnya terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir penelitian. Setelah data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data-data tersebut. Analisis data adalah proses mengatur data, mengorganisasikan kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Dalam menganalisis suatu persoalan hukum Islam, maka penelitian mengenai praktik pembagian daging hewan kurban di Desa Muara Dua Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan tidak dapat lepas dari penggunaan ushul fiqih. Selain menggunakan ushul fiqih, penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, maka dalam menganalisis data yang

terkumpul peneliti menggunakan analisis deskriptif. Oleh karena itu, analisis deskriptif ini dimulai dari teknik klasifikasi data. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan analisis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif memiliki karakteristik khusus sebagai berikut:<sup>90</sup>

1. Bersifat induktif yaitu berdasar pada prosedur logika yang berawal dari proposisi khusus sebagai hasil pengamatan dan berakhir pada suatu kesimpulan hipotesis bersifat umum.
2. Melihat pada *setting* dan manusia sebagai satu kesatuan, yaitu mempelajari manusia dalam konteks dan situasi dimana mereka berada.
3. Memahami perilaku manusia dari sudut pandang mereka sendiri (sudut pandang yang diteliti)
4. Lebih mementingkan proses penelitian daripada hasil penelitian.
5. Semua aspek kehidupan sosial dan manusia dianggap berharga dan penting untuk dipahami karena dianggap bersifat spesifik dan unik.<sup>91</sup>

Setelah melakukan beberapa tahapan diatas, penelitian ini dipandang sangat penting dianalisis melalui hukum Islam. Hukum Islam yang dimaksud adalah analisis melalui teori-teori *ushul fiqih*. Teori-teori tersebut adalah pada teori keberlakuan hukum dan teori '*urf*, dengan tolak ukurnorma agama melalui penilaian dengan menggunakan nash-nash al-Qur'an dan as-sunnah, selaras atau tidak dengan ketentuan *syara*'.

---

<sup>90</sup> Suteki dkk, *Metode Penelitian Hukum* (Filsafat, Teori dan Praktek), (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018), 139.

<sup>91</sup> *Ibid.*, 140.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

#### **A. Gambaran Umum Mengenai Lokasi Penelitian**

##### **1. Sejarah Desa Muara Dua**

Desa Muara Dua berdiri pada tahun 1932 dengan status kedukuhan Muara Dua. Berdirinya Dukuh Muara Dua diawali oleh kedatangan 5 bersaudara dari Banjarmasin yang hendak bekerja membuka kebun karet, mencari getah jelutung dan mencari ikan yang akan dijual kepada Belanda. Seiring berjalannya waktu, 5 bersaudara tersebut berpisah. Tinggallah Datuk Sayyidina Ali bersama anak-anaknya di wilayah tersebut, 4 orang bersaudara lainnya pindah ke arah hilir sungai Seruyan untuk mengembangkan usaha dan wilayahnya yang sekarang menjadi Dusun Belanti dan Desa Tanjung Rangas. Karena perkembangan penduduk yang semakin bertambah sehingga terbentuk suatu sistem kemasyarakatan yang dipimpin oleh Datuk Sayyidina Ali. Pada Tahun 1932 barulah sistem kemasyarakatan tersebut berubah menjadi kedukuhan Muara Dua.

Asal mula nama Muara Dua adalah di wilayah Desa ini terdapat danau yang memiliki 2 muara, 2 muara ini sering digunakan para nelayan zaman dahulu untuk mencari ikan. Karena dirasa sangat penting bagi para nelayan, maka muara tersebut yang berjumlah 2 diabadikan dalam nama Dukuh yaitu Dukuh Muara Dua.

Catatan sejarahnya pada tahun 1943 ada pasukan perjuangan kemerdekaan Indonesia dari Banten Jawa Barat yang dipimpin oleh Kapten Mulyono. Pasukan ini berperang dengan tentara Jepang dan bersembunyi di



Dukuh Muara Dua. Dalam persembunyiannya Kapten Mulyono dan pasukannya selalu dilindungi oleh masyarakat keturunan Datuk Sayyidina Ali hingga Indonesia merdeka pada tahun 1945. Selepas itu, Kapten Mulyono dan pasukannya dipulangkan kedaerahnya. Jadi Desa Muara Dua sempat memiliki sejarah sebagai tempat perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Tahun 1958 adalah tahun terakhir bagi Datuk Sayyidina Ali memimpin Dukuh Muara Dua. Tahun 1959 Dukuh Muara dipimpin oleh Anang Acil yang merupakan anak pertama dari Datuk Sayyidina Ali hingga tahun 1978. Tahun berikutnya, tahun 1979 hingga 1995 Dukuh Muara Dua menjadi Desa Definitif Muara Dua yang memiliki Kepala Desa pertama yang bernama Sutra Alim. Itulah sejarah singkat Desa Muara Dua.

Selanjutnya Desa Muara Dua dipimpin oleh beberapa kepala Desa diantaranya :

1. Sutara Alim pada Tahun 1979 -1995.
2. Rusmansyah pada tahun 1996-1998.
3. Jumeri pada tahun 1999-2006.
4. Ambri Aini pada tahun 2006-2009 (pejabat sementara).
5. Ambri Aini pada tahun 2009-2014.
6. Hamri pada tahun 2015-2021.

## **2. Letak Geografis Desa Muara Dua**

Desa Muara Dua merupakan Desa yang berada di Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah. Desa ini berbatasan dengan beberapa wilayah, diantaranya sebelah utara berbatasan dengan Desa

Jahitan, sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Lukah, sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tanjung Rangas, dan disebelah barat berbatasan dengan wilayah Taman Nasional Tanjung Puting (TNTP).

Luas Wilayah Desa Muara Dua  $\pm$  51.401 Ha yang secara geografis berbatasan dengan :

Sebelah Timur : Sungai Lukah.

Sebelah Selatan : Desa Tanjung Rangas, dengan batas alam Sungai Jejer Wayang dan Sungai Mahat.

Sebelah Barat : Kawasan Hutan Taman Nasional Tanjung Puting.

Sebelah Utara : Desa Jahitan, dengan batas alam Sungai Sigintung Dan Ulak Jawa (Tempat Pusaran air).

Desa Muara Dua memiliki tiga Dusun yaitu Dusun Muara Dua (Induk), Dusun Belanti dan Dusun Tampudau. Wilayah Desa ini terbagi dua oleh sungai Seruyan yang memotong antara wilayah Timur dan wilayah Barat. Kondisi lahan di wilayah Desa didominasi oleh rawa, sehingga situasi pemukiman terpusat disatu tempat yang memiliki permukaan yang lebih tinggi “natai” ditepi sungai, sebagaimana umumnya desa-desa di Kalimantan dalam upaya mengatasi minimnya akses transportasi darat. Pembangunan pemukiman juga tergolong sederhana dimana seluruh bangunan baik rumah penduduk maupun bangunan sosial atau fasilitas umum terbuat dari kayu termasuk jalan titian di dalam Desa.<sup>92</sup>

---

<sup>92</sup> Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Desa Kabupaten Seruyan, Format Profil Desa Dan Kelurahan, Muara Dua, 2019.

### 3. Jumlah Penduduk dan Jenis Pekerjaan Masyarakat Desa Muara Dua Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan

#### a. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Desa Muara Dua sampai dengan tahun 2019 sesuai data Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Desa Kabupaten Seruyan, Format Profil Desa dan Kelurahan, Muara Dua sebanyak 613 jiwa dengan jumlah 173 KK (Kartu Keluarga). Desa Muara Dua termasuk wilayah Desa pemekaran yang mana terdiri dari tiga buah Desa yaitu Desa Muara Dua sebagai Desa induk, Dusun Belanti dan Dusun Tampudau. Adapun jumlah penduduk Desa Muara Dua, yang mana Desa Muara Dua 82 KK terdiri dari 141 laki-laki dan 143 perempuan. Dusun Belanti 57 KK terdiri dari 98 laki-laki dan 98 perempuan. Dusun Tampudau 34 KK terdiri dari 68 laki-laki dan 65 perempuan. Jadi total keseluruhan penduduk Desa Muara Dua yang terdiri dari 3 (tiga) Desa dengan jumlah 173 KK dan 613 jiwa.

**Tabel III: Jumlah Penduduk Desa Muara Dua Tahun 2019**

No	Nama Dusun	Jumlah KK	Jumlah Jiwa		
			Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Muara Dua	82	141	143	284
2	Dusun Belanti	57	98	98	196
3	Dusun Tampudau	34	68	65	123
<b>Jumlah</b>		<b>173</b>	<b>307</b>	<b>306</b>	<b>613</b>

## **b. Jenis Pekerjaan Masyarakat Desa Muara Dua**

### **1. Perikanan**

Pengembangan usaha perikanan, nelayan di Desa Muara Dua saat ini nelayan menghadapi banyak tantangan baik akibat kondisi alam, pola pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan yang tidak berkelanjutan maupun akibat pengetahuan dan ketrampilan nelayan yang asih terbatas.<sup>93</sup>

### **7. Peternakan**

Usaha Peternakan sapi termasuk salah satu usaha unggulan masyarakat Desa Muara Dua, sistem peternakan sapi di Desa Muara Dua adalah dengan melepas sapi secara bebas saat musim kemarau pada padang penggembalaan di wilayah bagian Barat Desa seberang sungai Seruyan.

### **3. Pertanian**

Usaha budidaya tanaman pertanian yang dilakukan pada umumnya dalam skala kecil dan pada umumnya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan keluarga (dikonsumsi sendiri) dan hanya sebagian kecil yang dipasarkan. Jenis tanaman pertanian yang dibudidayakan adalah tanaman pangan yang dominan seperti padi ladang, tanaman kacang-kacangan (palawija) dan beberapa jenis sayuran.

---

<sup>93</sup> Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Desa Kabupaten Seruyan, Format Profil Desa Dan Kelurahan, Muara Dua, 2019.

#### 4. Mata Pencaharian

Mata pencaharian pokok penduduk tetap Desa Muara Dua lebih banyak bergerak di sektor perikanan, perkebunan atau pertanian, pelayanan jasa dan sebagai tenaga buruh lepas harian perkebunan sawit, negeri sipil (PNS) dan swasta.<sup>94</sup>

**Tabel IV : Penduduk Menurut Mata Pencaharian Tahun 2019**

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah (Orang)
1	Pertanian Atau Perkebunan	± 50
2	Nelayan	±100
3	Pensiun	1
4	Guru	7
5	Pekerjaan Bangunan	5
6	Wiraswasta/Kios	6
7	Dokter/Bidan	2
8	Pekerja Lainnya	±30
9	Pegawai Desa Sipil	5
<b>Jumlah</b>		<b>206</b>

#### 5. Pendidikan

Bidang pendidikan pada masyarakat Desa Muara Dua yang sangat menjadi sorotan sebab dari dahulu hingga pada saat ini, minimnya masyarakat memperoleh pendidikan yang layak dan kejenjang yang lebih tinggi, dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satu faktor yang terjadi adalah jauhnya letak Desa Muara Dua dari perkotaan yang menjadi salah satu pertimbangan warga dalam

<sup>94</sup> Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Desa Kabupaten Seruyan, Format Profil Desa Dan Kelurahan, Muara Dua, 2019.

mengizinkan anaknya bersekolah, jika masyarakat hendak melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi maka harus ke Kabupaten sebab tidak tersedianya tempat sekolah seperti SMP dan SMA sedangkan untuk yang bersekolah SD hanya terhitung beberapa murid karena pendidikan itu dianggap tidak hal yang utama atau tidak penting dalam kehidupan yang terpenting hanya giat dalam bekerja sehingga banyaknya anak-anak yang tidak bersekolah.<sup>95</sup>

**Tabel V: Kualifikasi Pendidikan Masyarakat Desa Muara Dua Tahun 2019**

No	Jenis Pendidikan	Jumlah
1	PAUD	10
2	SD	31
3	SMP	4
4	SMA	6
<b>Jumlah</b>		<b>51</b>

## 6. Agama

Mayoritas Penduduk Desa Muara Dua memeluk agama Islam 100% yang didukung dengan sarana prasarana ibadah seperti 1 Masjid dan 1 musholla yang dipimpin oleh pemuka agama penduduk Desa Muara Dua.

<sup>95</sup> Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Desa Kabupaten Seruyan, Format Profil Desa Dan Kelurahan, Muara Dua, 2019.

## 7. Ibadah Kurban

Desa Muara Muara Dua dalam melaksanakan ibadah kurban individu (yang terdiri dari 7 orang anggota keluarga) maupun kurban hibah pemberian pemerintah atau perusahaan pada setiap tahunnya, hanya mampu memperoleh atau menunaikan 1 ekor sapi untuk kurban setiap tahunnya, pada penentuannya apabila pada Desa Muara Dua telah ada yang melaksanakan kurban individu maka perusahaan atau perusahaan sawit biasanya tidak memberikan kurban hibah begitupun sebaliknya.<sup>96</sup>

**Tabel VI: Pelaksanaan Kurban di Desa Muara Dua**

NO	NAMA	KURBAN	JUMLAH SAPI	TAHUN
1	Hj. Sarintan	Individu	1 ekor	1992
2	Arbaen	Individu	1 ekor	2003
3	Pemerintah	Hibah	1 ekor	2010
4	Perusahaan	Hibah	1 ekor	2014-20015
5	Arbani	Individu	1 ekor	2017
6	pemerintah	Hibah	1 ekor	2018
7	Jarman	Individu	1 ekor	2019

<sup>96</sup> Kepala Desa Muara Dua, 26 Juli 2020.

## B. Gambaran Subjek Peneliti

Subjek dalam penelitian ini berjumlah 8 orang sebagaimana tabel berikut ini:

**Tabel VII: Identitas Subjek**

No	Nama (Inisial)	Status	Usia	Suku	Alamat
1	Hj. Sarintan (SR)	Sesepuh Kampung sebagai subjek yang mengetahui sejarah praktik pembagian daging hewan kurban di Desa Muara Dua, dan sudah menunaikan ibadah kurban	83	Banjar	Jl. Mat Senang Desa Muara Dua
2	Hamsan (HS)	Sesepuh Kampung sebagai subjek yang mengetahui sejarah praktik pembagian daging hewan kurban di Desa Muara Dua	65	Banjar	Jl. Mat Senang Desa Muara Dua
3	Jarman (JR)	Tokoh Masyarakat sebagai subjek yang mengetahui praktik pembagian daging kurban di Desa Muara Dua, yang menyembelih, dan sudah menunaikan ibadah kurban	58	Banjar	Jl. Mat Senang Desa Muara Dua
4	Arbaen (AR)	Tokoh Masyarakat sebagai subjek yang mengetahui praktik pembagian daging kurban di Desa Muara Dua, yang menyembelih dan sudah menunaikan ibadah kurban	65	Banjar	Jl. Mat Senang Desa Muara Dua
5	Marto (MR)	Pemuka Agama sebagai subjek yang memahami hukum kurban dalam Islam dan belum menunaikan ibadah kurban	57	Banjar	Jl. Mat Senang Desa Muara Dua
6	Muhammad Yusuf (MY)	Pemuka Agama sebagai subjek yang memahami hukum kurban dalam Islam dan belum menunaikan ibadah kurban	50	Banjar	Jl. Mat Senang Desa Muara Dua



7	Arbani (AB)	Masyarkat yang sudah menunaikan ibadah kurban sekaligus sebagai ketua RT	53	Banjar	Jl. Mat Senang Desa Muara Dua
8	Maskur (MA)	Masyarkat yang belum menunaikan ibadah kurban	67	Banjar	Jl. Mat Senang Desa Muara Dua

Data di atas merupakan data yang peneliti peroleh setelah melakukan observasi dan wawancara dengan beberapa orang subjek yang dapat digali informasi mengenai Praktik Pembagian Daging Hewan Kurban Di Desa Muara Dua Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan.

### **C. Paparan Data Penelitian Tentang Praktik Pembagian Daging Hewan Kurban di Desa Muara Dua Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan**

#### 1. Responden Pertama

Nama : SR  
 Umur : 83 Tahun  
 Suku : Banjar  
 Pendidikan : Belum Tamat SD/Sederajat  
 Alamat : Jl. Mat Senang Desa Muara Dua

Peneliti melakukan wawancara langsung pada tanggal 18 April 2020 di halaman rumah SR pada pukul 08.03 WIB sampai selesai. Fokus permasalahan mengenai faktor yang melatarbelakangi praktik pembagian daging hewan kurban dan bagaimana praktik pembagian daging hewan kurban di Desa Muara Dua. Agar wawancara berjalan sesuai dengan apa yang peneliti inginkan dan wawancara berjalan lancar, maka bahasa yang

peneliti gunakan adalah bahasa yang mudah dipahami dan bahasa yang dipakai sehari-hari oleh mayoritas masyarakat, yaitu bahasa Banjar.

Selanjutnya peneliti menanyakan apa saja faktor yang melatarbelakangi diadakannya praktik pembagian daging sesuai yang diberlakukan oleh masyarakat Desa Muara Dua?

Faktor kenapa bisa jadi diadakan praktik pembagian daging kurban yang ada di Desa ngini yang mana bahwa berdirinya Desa Muara Dua ngini sababdiawali oleh kedatangan 5 orang bedinsanak dari Banjarmasin yang hendak begawi membuka kabun gatah, mencari gatah jelutung jua mencari iwak nama sidin Datuk Sayyidina Ali. Kemudian jua bemukim membuat sarung betarpal membawa anak-anaknya sehingga lawas-lawas beisi anak-anak yang mana anak-anak ya ni bulang bulik ke Banjaran datang ke Desa Muara Dua ni beusaha sampai jadi kampung ngini pang, nang urangnya panatik lawan agama Islam, nah pertama kali yang bisa, lawan tahu cara bekurban lawan membagikannya yaitu keturunan dari Datuk Sayyidina Ali dari Banjarmasin, selain itu jua faktornya karena kami yakini jua setiap cara membagikannya ni ada makna didalamnya sebagai simbul kehidupan kasan kita menambah rajaki dan buhan kami ini menganut mazhab NU, makanya sampai wayah ini makanya faktor ajaran sidin bahari diamalkan oleh urang Desa supaya kada punah. Selain itu faktor lainnya yang muncul mempengaruhi kenapa urang kita menerima ja ajarannya selain ada kebaikan makna didalamnya kepintaran masalah hukum atau paraktek mengenai kurban tu kedida tahu sama sekali bila dipadahkan urang tuha itu harus kita lakukan, baik kita terima saking menghormati buhan sidin, besukur kita nak ae sudah dikenalkan oleh buhan sidin cara bekurban ni jakanya am kita kada tahu mati dalam Islam ada namanya ibadah lain yaitu menunaikan kurban.

**Terjemah:** Faktor mengapa terjadinya praktik pembagian daging kurban di Desa Muara Dua, yang mana bahwa berdirinya Desa Muara Dua diawali oleh kedatangan 5 orang bersaudara dari Banjarmasin yang ingin berkerja kebun karet, mencari getah jelutung dan mencari ikan. Nama beliau adalah Datuk Sayyidina Ali. Kemudian bermukim membuat pondok yang berhatapkan terpal, dengan membawa anak-anaknya. Sehingga lama-kelamaan mempunyai keturunan, yang mana anak cucu keluarga Datuk Sayyidina Ali yang sering pulang dan pergi ke Banjarmasin datang ke Desa Muara Dua dengan berdagang, sehingga menjadi sebuah Desa yaitu yang bernama Desa Muara Dua. Keturunan Datuk Sayidina Ali

yang sangat panatik dengan ilmu agama Islam. Faktor yang pertama kali mengetahui cara melakukan ibadah kurban dan membagikannya yaitu keturunan dari Datuk Sayyidina Ali dari Banjarmasin dan juga setiap cara praktik pembagian kurban terdapat sebuah makna didalamnya dan keturunan kami juga menganut Mazhab NU (Nahdlatul Ulama), hingga saat ini tradisi tersebut terus dilakukan oleh masyarakat Desa Muara Dua agar tidak punah. Maka dari itu faktor ajaran terdahulu diamalkan oleh masyarakat Desa Muara Dua sebagai bentuk penghormatan. Selain itu, faktor lainnya yang muncul mempengaruhi mengapakita dengan mudah menerima saja ajarannya, selain terdapat kebaikan makna didalamnya kecerdasan masalah hukum atau praktik mengenai ibadah kurban yang tidak mengetahui apabila disampaikan oleh orang tua terdahulu di laksanakan dengan baik, kita terima sebagai wujud menghormati leluhur, rasa bersyukur kita telah diperkenalkan cara berkurban seperti ini, mungkin kita tidak mengetahui dalam Islam ada perintah ibadah lain yaitu menunaikan kurban.<sup>97</sup>

Selanjutnya peneliti menanyakan tentang faktor mengapa bagian kepala yang harus diambil pemilik kurban dan bagian lainnya serta mengutamakan kerabat dekat terlebih dahulu?

Faktor kenapa bila nang ampun kurban harus mengambil bagian kepalanya sebab zaman dahulu menurut keturunan Datuk Sayyidina Ali, ada hadis yang memisahkan bahwa binatang kurban itu datang diakhiri kerna sebagai tanggungan kita, itu am maka diharuskan diambil kepala karena itu diyakini bahwa saat kena bila urang nang sudah bekurban ni meninggal dunia maka hewan kurbanannya ni datang menolong istilah tu kaya kendaraan. Ampun bekurban ni jua harus mengambil bagian yang mana inya handak karena itu dianggap berkah dimakan. Jua kenapa mati kerabat itu yang didahulukan dibari oleh kita nang umpat bekurban supaya nang utama menolong kita ni keluarga ni am agar tajam dari sapuah kejahatan dan pamacah bedinsanak silaturahminya maka nya am harus dibari bagian nang baik supaya baik jua am hubungan bekeluarganya.

**Terjemah:** Faktor mengapa pemilik kurban diharuskan mengambil bagian kepala untuk kurban individu (7 orang anggota keluarga), karena pada zaman dahulu menurut keturunan Datuk Sayyidina Ali, terdapat sebuah hadis yang memberitahukan bahwa binatang kurban itu akan datang diakhirat nanti sebagai tanggungan

---

<sup>97</sup> Wawancara Dengan SR Pada Tanggal 18 April 2020 Di halaman Rumah, Desa Muara Dua Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan, Pada Pukul 08.03 WIB Sampai Selesai.

kita, maka dari itu, diharuskan mengambil bagian kepala kurban oleh pemilik kurban individu. Karena itu diyakini bahwa pada saat nanti jika orang yang telah melaksanakan kurban meninggal dunia maka hewan kurban itu akan datang untuk menolonya, diistilahkan sebagai kendaraan. Pemilik kurban juga harus mengambil bagian yang mana ia sukai, karena dianggap berkah untuk dimakan, dan juga mengapa diharuskan kerabat dekat yang didahulukan oleh pemilik kurban yang diutamakan dalam menolong kita adalah keluarga dan juga dapat terjauh dari sebuah kejahatan dan perpecah belahan hubungan antar saudara dekat silaturahmi. Maka dari itu, diberikan bagian yang terbaik sehingga baik juga hubungan dalam berkeluarga.<sup>98</sup>

Dari keterangan di atas dapat peneliti pahami hasil dari pernyataan SR dapat diketahui sebagai Sesepeuh Kampung dan salah satu keturunan dari Datuk Sayyidina Ali. SR megatakan bahwa ia bermazhabkan NU, menyatakan bahwa faktor yang melatarbelangi praktik pembagian daging hewan kurban dilakukan oleh masyarakat Desa Muara Dua, karena pada zaman dahulu masyarakat Desa Muara Dua tidak mengetahui bagaimana berkurban, bagaimana cara pembagiannya, sehingga dengan adanya kehadiran dari keturunan Datuk Sayyidina Ali yang dapat dilihat dari segi kepanatikkannya pada saat itu, sehingga merekalah yang pertama kali mengajarkan tata cara melaksanakan ibadah kurban dan tata caranya, sehingga itu dijadikan sebuah tradisi yang diharuskan untuk dilaksanakan, sebagai wujud dari rasa terimakasih kita, dengan adanya ajaran mereka maka sampai pada saat ini kita dapat mengetahui dan selalu melaksanakan ibadah kurban, dikarenakan dalam setiap tata caranya ada makna yang tersirat didalamnya. Faktor yang telah menjadi dasar wujud pelaksanaan dalam mengenang silsilah pertama kali sebagai

---

<sup>98</sup> *Ibid.*

bentuk rasa syukur telah di perkenalkan dengan adanya praktik ajaran ibadah kurban. Selain itu pengaruh yang kuat dari keturunan Datuk Sayidina Ali yaitu kurangnya ilmu pengetahuan sehingga dengan mudahnya menerima dengan baik untuk di pelihara agar meraih keberkahan hidup. Faktor mengapa harus mengambil bagian kepala setiap masyarakat yang melaksanakan ibadah kurban menurut penjelasan SR dikarekan ada sumber hadis yang diyakini oleh mereka bahwa itu benar adanya, jika ditelusuri merekapun tidak pernah melihat secara langsung hadis yang menganjurkan tata cara berkurban yang dilaksanakan sebagaimana pada umumnya di praktikan oleh masyarakat Desa Muara Dua, akan tetapi diyakini bahwa kepalanya itu apabila diambil oleh pemilik kurban maka akan diyakini sebagai kendaraan pada hari akhir menuju surga, selain itu kepercayaan yang dijunjung tinggi untuk dilaksanakan diikuti dengan mengambil bagian yang lain terlebih dahulu, mengapa demikian dilakukan sebab itu adalah sebagai wujud dari mengambil berkahnya dari ibadah kurban yang dilaksanakan apa saja yang hendak dimakan, yang tidak kalah penting pemilik kurban tidak boleh lupa untuk menyisihkan sebagian daging atau bagaian yang dikehendaki diberikan kesaudara-saudara terdekat karena tempat mendapatkan pertolongan pertama ketempat keluarga dekat.

Selanjutnya peneliti menanyakan tentang bagaimana sistem praktik pelaksanaan pembagian daging kurban di Desa Muara Dua?

Sistem paraktik pembagian daging kurban ne bila urang bekurban nang surangan kapala ngitu nang wajibkasanampun kurban

individu yang mengambil kepalanya, karena memang anjuran aturan tradisi dikampung ne dari bahari dan diiringi bagian lainnya, umatan menyumbalih harus Tatukuh Kampung, nang tatuhaan atau bisa jua Dukuh Kampung, imbah tu didagani nang ampun lawan masyarakat ae nang umpatya manimbang membagikanya. Mun kita bisa jua dibari pamarintah tapi atau buhan perusahaan pang nang membari kita ditimbang barataan kita bagi timbang rata ja, kita bagikan sistem perKartu Kaluarga sabaratan kita bagikan habis, terkhusus kasan kurban hibah barian pamerintah dan parusahaan kapalanya to ampun nang Tatuha Kampung, Tokoh Masyarakat, atau Kadukuh Kampung ampunya sasuai kasapakatan masyarakat.

**Terjemah:** Sistem praktik pembagian daging kurban apabila kurban secara individu bagian kepala itu yang wajib untuk pemilik kurban individu yang mengambil bagian kepalanya, karena dianjurkan aturan tradisi Desa Muara Dua dari zaman dahulu dan diiringi bagian yang laainnya, menyembelih juga harus Tokoh Masyarakat, Dukuh Kampung, setelah itu dibantu oleh pemilik kurbandan masyarakat yang ikut menimbang dan membagikanya secara suka rela. Sedangkan jika kurban hibah oleh pemerintah kita timbang semua, tanpa ada penyisihan daging terlebih dahulu, lalu kita bagikan rata saja kepada masyarakat dengan sistem perKartu Keluarga semua di bagikan habis, terkhusus untuk kurban pemberian pemerintah dan perusahaan kepalanya milik Sesepuh Kampung, Tokoh Masyarakat, dan Dukuh Desa Muara Dua sesuai kesepakatan masyarakat.<sup>99</sup>

Selanjutnya peneliti menanyakan untuk praktiik pembagian daging kurban seberapa banyakah ukuran daging yang diberikan untuk disedekahkan atau dibagikan kepada masyarakat?

Dikampung ne kita ada taradisi nang dibawa asal pandiri kampung kita bahwa bagian kapalanya tu wajib diambil supaya tarjamin kita masuk surga ada kandaraan nang langkap lawan itu jua seberapa banyaknya tu kita ne bebagi wayah ini sitem per KK, tapi ada nang harus dipatuhi caranya sabalum kita membagikan ngitu lah kaluarga parak ngitu kita dahulukan dibuat dalam karatas biasanya misal ikam minantu ku, aku sisihkan bagian paha kah, abis tu dinsanak ku dadanya, mintuha ku daging murni lawan hatinya dan satarusnya nang dikahadaki oleh ampun kurban dahulu sabarataan tu kada masuk katimbangan KK tadi biasanya, nah habis itu hayar am dibagikan sakampungan manurut hitungan KK.

---

<sup>99</sup>*Ibid.*

**Terjemah:** Di Desa Muara Duaterdapat sebuah tradisi yang dibawa oleh pendiri Desa Muara Dua, bahwa kepalanya itu wajib diambil, agar terjaminnya kita masuk surga memiliki kendaraan yang langkap dan juga sebarapa banyaknya kita membagikan kemasyarakat dengansitem per KK (Kartu Keluarga), akan tetapi ada cara yang harus dipatuhi sebelum kita membagikan daging kurban, bagian keluarga dekat kita dahulukan dibuat dalam kantong plastik, biasanya misal kamu menantu aku, aku sisihkan bagian paha, sesudah itu, saudara aku dadanya, mertua aku daging murni bersama hatinya dan seterusnya yang dikehadaki oleh pemilik kurban terlebih dahulu semuanya tidak termasuk ketimbangan per KK (Kartu Keluarga), setelah itu baru dibagikan kepada seluruh masyarakat Desa Muara Dua menurut hitungan jumlah KK (Kartu Keluarga).<sup>100</sup>

Selanjutnya peneliti menanyakan berapa ukuran daging yang diberikan kewarga masyarakat itu barapa saja bagiannya?

Pokonya habis mereka yang Dukuh atau Tokoh masyarakat yang menyembelih dibantu dengan masyarakat yang suka rela, bisa labih 50 an yang harus diambil karena semakin banyak pemilik meambil bagiannya semakin berkah jua, ditimbang asa lagi barat sisa sapi hayar dibagikan marata kapada warga behitung jumlah KK bisa jua sampai dapat 2 ons 3 ons tapi rata aja sakampungan kada nang sugih, nang miskin atau yang berhak, dapat kita bagikan rata ja, supaya adil ja to nah sarah inya am lagi tapi dapat barataan saban rumah.

**Terjemah:** Biasaya sesudah mereka Dukuh atau Tokoh masyarakat yang menyembelih dibantu oleh masyarakat yang suka rela membantu, bisa lebih 50 Kg yang harus diambiloleh pemilik kurban, sisanya ditimbang kembali berat sisa sapi baru dibagikan secara merata kepada masyarakat dengan sistem jumlah KK (Kartu Keluarga) biasanya hingga mendapatkan Cuma 0,2 ons 0,3 ons, tidak memilih yang kaya, miskin atau yang berhak, semua kita bagikan rata saja, adil saja terserah mereka saja bagaimana yang penting telah mendapatkan semua.<sup>101</sup>

Selanjutnya peneliti menanyakan apakah ada dampak positif dari pelaksanaan praktik pembagian daging kurban yang disisakan terlebih dahulu untuk kerabat dekat?

---

<sup>100</sup> *Ibid.*

<sup>101</sup> *Ibid.*

Pastinya ada dampak positifnya, kada mungkinan asal leluhur urang kita baya membagikan aja kedida tujuannya pasti ada, hal yang utama dampak positif yang kita rasakan apabila kita bekurban tu lah meutamakan keluarga, pambesanan kita, tu harus yang kita utamakan dibari sebab kerabat dekat tu am yang utamanya wadah kita mengadu apabila ada kasulitan dan barkahnya to jauh beda lawan daging yang kita barikan atau bagikan ke warga to tarutama aku nang tatuha atau Sasapuh Kampung ne pang uleh itu sebagai syariat jua bagi kita bekurban lain barkahnya.

**Terjemah:** Pasti ada dampak positifnya, tidak mungkinan para leluhur membagikan saja, tanpa ada tujuannya, pasti ada, hal yang utama dampak positif yang kita rasakan apabila bekurban mengutamakan keluarga, besan, itu harus yang kita utamakan diberi terlebih dahulu, sebab kerabat dekat itu yang paling utamanya tempat atau wadah mengadu apabila ada kesulitan dan barkahnya itu jauh berbeda dengan daging yang kita berikan masyarakat, terutama aku yang tertua atau Sesepuh Kampung oleh itu sebagai syariat bagi kita bekurban berbeda barkahnya.<sup>102</sup>

Selanjutnya peneliti menanyakan tentang bagaimana jika di masyarakat tidak melaksanakan praktik pembagian daging kurban tidak sesuai tradisi yang diberlakukan?

Balum ada pang setahu aku selaku tetuha disini sampai hari ini bila melakukan kurban lain pada cara yang sudah menjadi taradisi dikampung Muara Dua ni mun kada melaksanakan praktik pembagian daging kurban kada sasuai tradisi yang balaku, maka dianggap maalahi atau kana pamali, niscaya kurbannya itu kada mambawa barakah karna kada sesuai ajaran nang dikampung ni, karena selama ini kedida nang menentang apa dengan sistem membagikan daging kurban sesuai taradisi kita nak ae.

**Terjemah:** Belum ada sepengetahuan aku selaku yang tertua disini hingga hari ini jika melakukan kurban berbeda dengan cara yang sudah menjadi tradisi di Desa Muara Dua. Jika tidak melaksanakan praktik pembagian daging kurban tidak sesuai tradisi yang berlaku, maka dianggap menyalahi aturan atau pamali, niscaya kurbannya itu tidak membawa berkah karena tidak sesuai ajaran yang di Desa ini, karena selama ini tidak ada yang menentang dengan sistem membagikan daging kurban sesuai tradisi kita.

---

<sup>102</sup> *Ibid.*



Selanjutnya peneliti menanyakan apakah ada permasalahan yang muncul di masyarakat ketika praktik pembagian daging kurban yang dilaksanakan masyarakat di Desa Muara Dua?

Selama ini nang aku tahu kada jua nang jadi permasalahan dimasyarakat banyak kah, sedikit kah, dapat bagian itu lah kada pan ribut uleh itu pang, walau sedikit asalkan dapat sabarataan. Tapi istilah muntung manusia ne beda-beda buhannya bisa jua tumbur kadikitan dapat jar.

**Terjemah:** Selama ini yang aku ketahui tidak ada terjadi permasalahan dimasyarakat, banyak atau sedikit mendapatkan bagian itu tidak ada keributan, walau sedikit merasakan bagian tetapi seluruh masyarakat mendapatkan bagiannya. Tetapi istilah mulut manusia berbeda-beda, sehinggalah masyarakat juga terdengar dengan mengatakan terlalu sedikit mendapat bagian.<sup>103</sup>

Dari penjelasan di atas dapat peneliti pahami dari hasil wawancara dengan SR bahwa sistem praktik pembagian daging kurban secara individu atau keluarga itu sama saja cara praktiknya, penyembelihan harus dilaksanakan oleh Tokoh Masyarakat atau Dukung, setelah itu dibantu pemilik kurbandan masyarakat yang suka rela ikut manimbang dan membagikannya hingga selesai. Ukuran daging yang diberikan untuk disedekahkan atau dibagikan kepada masyarakat dalam praktiknya, sebelum dibagikan ada aturan yang harus dipatuhi caranya keluarga dekat didahulukan seperti bagian dadanya diambil pemilik kurban dan paling wajib mengambil bagian kepala oleh pemilik kurban yang bersifat individu, untuk mertua daging murni bersama hatinya dan seterusnya yang dikehadaki oleh pemilik kurban terlebih dahulu dengan tidak termasuk ukuran timbangan per KK (Kartu Keluarga) biasanya

---

<sup>103</sup> *Ibid.*

dengan ukuran 50 Kg yang harus dicapai, semakin banyak yang disisihkan semakin banyak pula berkah yang dirasakan, setelah itu sisa dari bagian kurbannya baru dibagikan ke seluruh masyarakat Desa Muara Dua menurut sistem hitungan KK (Kartu Keluarga) teruntuk kurban individu atau keluarga contohnya 160 dikurang 50 Kg sisa 110 Kg dibagi 173 KK (Kartu keluarga) 0,6 ons yang di bagikan kepada masyarakat. Dampak yang dirasakan dari pelaksanaan praktik pembagian daging kurban di Desa Muara Dua bahwa kurban yang disisakan terlebih dahulu oleh pemilik kurban selain melaksanakan menghormati tradisi terdahulu juga agar ibadah kurban semakin berkah dilaksanakan dan untuk mempererat hubungan silaturahmi dalam keluarga. Jika dimasyarakat tidak melaksanakan praktik pembagian daging kurban tidak sesuai tradisi menurut penjelasan SR akan mendapatkan kesusahan hidup karena tidak melaksanakan sebagaimana ajaran terdahulu sehingga mendapatkan titah pamali. Permasalahan yang muncul dari praktik yang di lakukan selama tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Muara Dua sering kali terjadi pembicaraan-pembicaraan yang tidak baik, karena mendapatkan bagian hanya sedikit. Sedangkan apabila kurban pemberian hibah dari pemerintah atau perusahaan caranya ditimbang semua bagi rata per KK (Kartu Keluarga), bagian kepalanya milik Sesepuh Kampung, Dukuh, dan yang sering Tokoh Masyarakat Desa Muara Dua sesuai kesepakatan saja untuk memelihara Desa Muara Dua.

## 2. Responden kedua

Nama : HS

Umur : 65 Tahun

Suku : Banjar

Pendidikan : Belum Tamat SD/Sederajat

Alamat : Jl. Mat senang Desa Muara Dua

Peneliti melakukan wawancara langsung pada tanggal 18 April 2020 di rumah HS pada pukul 10.10 WIB sampai selesai. Fokus permasalahan mengenai faktor yang melatar belakangi praktik pembagian daging hewan kurban dan bagaimana praktik pembagian daging hewan kurban di Desa Muara Dua. Agar wawancara berjalan sesuai dengan apa yang peneliti inginkan dan wawancara berjalan lancar, maka bahasa yang peneliti gunakan adalah bahasa yang mudah dipahami dan bahasa yang dipakai sehari-hari oleh mayoritas masyarakat, yaitu bahasa Banjar.

Selanjutnya peneliti menanyakan apa saja faktor yang melatarbelakangi diadakannya praktik pembagian daging sesuai yang diberlakukan oleh masyarakat Desa Muara Dua?

Nah kenapa faktor diadakannya membagi daging yang dipraktikkan to semacam kita urang gawikan, selama dikampung ni, uleh nang pertama kali ada meajarkan ibadah kurban asal mulanya dari keturunan Datuk Sayyidina Ali tu kan urang Banjarmasin lawan panatik Agama. Jadi buhan sidin ngitu nang memadahi kenapa kita tu bila ada razaki nang kawa harus wajib bekurban lebih belaku wajib menunaikan kurban berlaku bagi orang kammpong yang miskin ataupun yang kaya sekaligus itu kan kisahnya membarsikan diri kita lawan jua kasan tunggan dalam baka sana, amun yang ampun meambil bagian kepalanya. Dari itu am setiap urang nang bekurban

awal-awalnya buhan sidin nang meajarkan segala apa nang diambil apa nang dimakan-makan dibagikan kasan kalurga kita segala kepada masyarakat.

**Terjemah:** Mengapa faktor diadakanya praktik pembagian daging kurban yang di laksanakan selama di Desa Muara Dua, oleh sebab pertama kali dapat mengajarkan ibadah kurban yang mana asal mulanya dari keturunan Datuk Sayyidina Ali, berasal dari Banjarmasin yang sangat panatik Agama. Jadi mereka yang memberitahukan mengapa kita itu jika ada rezeki lebih berlaku wajib menunaikan ibadah kurban berlaku bagi semua masyarakat Desa Muara Dua, yang miskin ataupun yang kaya sekalian, karena itu semua bagian dari melaksanakan ibadah kurban dan bagian dari membersihkan diri kita, serta juga menjadi tunggangan dialam baqo (surga) nantannya, jika pemilik mengambil bagian kepalanya. Setiap orang yang melakukan kurban, pada awal-awalnya keturunan mereka lah yang mengajarkan bagian apa yang harus diambil, apa yang dimakan, dibagikan untuk kelurga kita, dan kepada masyarakat.<sup>104</sup>

Selanjutnya peneliti menanyakan faktor mengapa bagian kepala yang harus diambil pemilik kurban dan bagian lainnya serta mengutamakan kerabat dekat terlebih dahulu?

Julak memadahkan lah faktor kenapa kepala nang dingitu diambil utamakan uleh nang ampun kurban karena nak lah, kita yakini dari mulai ajaran keturunan Datuk Sayyidina Ali sampai wayah ini kepalanya tu ada sandaran tarsimpan makna atau simbul kasan umat nang bekurban supaya diakherat kena mendapatkan kenyamanan tunggangan istilah banjarnya tu kendaraan maka wajib hukumnya buhan kita lakukan, makanya am diambil amun kada meambil kepalanya tu diyakini kada berati apa am hewan yang dikurbankan karena kurang tu am kasan kendaraan, cuma dahulu ada pan kisahny tapi aku kada tahu jua hadisnya cuma buhan kita yakin aja karna itu memang sareatnya kada bulih mealahi ajaran urang tuha bahari, kita bisa katulahan itu am bisa kana sumpah kada barakah kahidupan kita, yang mana keyakinan arti hadis kenapa kita mati meambil kepalanya tu bahwa “apa nang kita kurbankan kukunya, dagingnya, tulangnya, kepalalanya semuanya akan datang pada hari akhir nang mana seorang tu bila ada mampu beisi razaki maka wajib inya melakukan kurban supaya mambarasihkan duit lawan harta yang inya miliki”. Maka itu am kita tu harus memabil kepalanya lawan dagingnya dahulu sebalum

---

<sup>104</sup> Wawancara Dengan HS Pada Tanggal 18 April 2020 Dirumah, Desa Muara Dua Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan, Pada Pukul 10.10 WIB Sampai Selesai.

kita bagikan keurang banyak sakampungan ne supaya dapat barakahnya.

**Terjemah:** Paman memberitahukan bahwa faktor mengapa harus bagian kepala yang diambil oleh pemilik kurban karena nak lah, kita yakini di mulai dari ajaran keturunan Datuk Sayyidina Ali hinggasaat ini kepalanya itu ada tersimpan makna atau simbol pesan umat pemilik berkurban agar diakhirat kelak mendapatkan kenyamanan tunggangan istilah Banjarnya itu kendaraan maka wajib hukumnya kita laksanakan, maka dari itu diambil jika tidak mengambil kepalanya diyakini tidak berarti apa-apa hewan yang dikurbankan karena kurangnya untuk di jadikan kendaraan. Sejak dahulu terdapat suatukisah aku sendiri tidak mengehai bagaimana hadisnya, akan tetapi orang kita yakini saja karena itu memang syariatnya tidak boleh menentang ajaran terdahulu, sebagai faktornya dapat mendatangkan suatu bencana, terkena suatu sumpah tidak berkah dalam kahidupan, keyakinan arti hadis mengapa kita harus meambil bagian kepalanya bahwa “apa yang kita kurbankan kukunya, dagingnya, tulangnya, kepalanya semuanya akan datang pada hari akhir, yang mana seorang itu jika mampu mempunyai razeki maka wajib ia melakukan kurban, agar dapat membersihkan uang dan harta yang ia miliki”. Maka dari itu mengapa kita diharuskan mengambil bagian kepalanya dan bagian dagingnya terlebih dahulu sebelum di bagikan kepada masyarakat ini agar dapat berkahnya lebih banyak.<sup>105</sup>

Pernyataan di atas dapat peneliti pahami hasil dari wawancara dengan HS bahwa pada mulanya faktor terjadinya praktik pembagian daging kurban memang diawali dengan ajaran yang disampaikan oleh keturunan Datuk Sayyidina Ali yang sangat panatik dengan ilmu akan agamanya, dan diyakini ajaran tersebut bersumber dari sebuah hadis yang disampaikan oleh keturunan Datuk Sayyidina Ali mengenai tata cara pelaksanaan ibadah kurban, akan tetapi hadis tersebut tidak diketahui kebenaran dan letaknya sampai pada saat ini. Masyarakat Desa Muara Dua tetap menjalankan benar atau tidak hadis tersebut. Faktor bagian kepalanya harus diambil karena dianggap wajib dari hadis yang

---

<sup>105</sup>*Ibid.*

menjadikan pegangan masyarakat Desa Muara Dua apa yang kita ambil dalam berkorban seperti kepala sebagai simbol kepemilikan mempunyai tunggangan atau kendaraan menuju surga, dan apabila kita mengambil bagiannya lainnya maka berkah itu semakin bertambah sebelum dibagikan keseluruh masyarakat, dapat dipercayai kuku, daging, darahnya akan sampai kesurga bukti bahwa sudah melaksanakan ibadah kurban bagi yang memiliki rezeki lebih apabila tidak melaksanakan maka kita menyalahi aturan terdahulu dan dipercayai akan mendapatkan kesengsaraan dalam kehidupan semua itu berlaku bagi yang miskin atau kaya dapat mengusahakan melaksanakan ibadah kurban sehingga berkah kehidupan selalu menalir.

Selanjutnya peneliti menanyakan tentang bagaimana sistem pelaksanaan praktik pembagian daging kurban di Desa Muara Dua?

Sistem pelaksanaan praktik pembagian daging kurban di Desa Muara Dua ni memang sedikit berbeda yang mana dikampung lain itu kan bepilih bagi buhan yang miskin dan jua ada ukuran bagiannya amun wadah kita ne beda dari acara mayumbalih itu kada pakai panitia apaan yang mana pelaksanaanya tu kurban kaluarga atau surangan ngitu caranya biasanya buhan kita to akan disumbalih oleh Tokoh Masyarakat lawan dibantu warga jua ampun nang keluarga bekurban, pertama salasai manyumbalih itu ampun bekurban meambil kepalanya itu wajib diambil kada boleh kada, habis itu dibarasihi nah itu nang ampun bakurban diwajibkan meambil tasarahnya bagian apa ditinggal, lalu diambil lagi belain meninggali kaluarga dekat harus dibari balabih, karena menjaga karukunan bekeluarga sebanyak-banyaknya ae, bila sudah ditinggal hayar ditimbang lagi seburatan hanyar dibagikan per KK secara merata lawan masyarakat.

**Terjemah:** Sistem pelaksanaan praktik pembagian daging kurban di Desa Muara Dua memang sedikit berbeda, yang mana di Desa lain itu biasanya memilih bagi yang miskin dan juga terdapat ukuran bagiannya, namun di Desa Muara Dua kita berbeda dari acara penyembelihan tidak memakai sistem kepanitiaan, yang mana

pelaksanaanya kurban keluarga atau individu yang mana caranya biasanya disembelih oleh Tokoh Masyarakat dengan dibantu pemilik keluarga berkorban dan masyarakat yang suka rela membantu, pertama selesai menyembelih, pemilik kurban mengambil kepalanya itu wajib diambil, sesudah itu dibersihkan, pemilik kurban diwajibkan mengambil sesukanya bagian yang mana hendak diambil, disisakan lagi terpisah menyisakan keluarga dekat diberi lebih banyak, karena menjaga kerukunan berkeluarga, setelah selesai disisakan baru ditimbang, semua dibagikan sistem per KK (Kartu Keluarga) secara merata.<sup>106</sup>

Selanjutnya peneliti menanyakan untuk praktik pembagian daging kurban seberapa banyakah ukuran daging yang diberikam untuk disedekahkan atau dibagikan kepada masyarakat?

Banyaknya ukuran daging yang disadakahkan tergantung sisa dari pemilik kurban mengambil seberatapa yang ditinggalnya berapa kilu aja mun kepalanya memang am wajib, kita kada membari buhan fakir miskin apaan, tapi sistem bagi rata aja, misal awalnya sapi itu baratnya 200 Kg sisanya uleh ditinggal kasan dimakan surang 20 Kg diluar kepalanya tadi pang, kasan keluarga meninggal 40 Kg lalu sisanya sekitar 140 Kg an ja lagi bagikan am rata sekampungan menurut hitungan data yang sudah disiapkan oleh Aparat Desa jumlah dan nama-nama menurut KK ja barataan tabuat miskin kah kaya kah dapat itu khusus nang kurban surangan, amun hibah pang istilahnya barian pamarintah dan parusaan sawit kasan kampung ne kepalanya ja rajin kasan Tokoh Mayatakat, Sasapuh Kampung, Dukuhnya salah satu am dari buhannya to itu am yang lainnya sama ja diratakan itu rajin bila hibah ne tabayak kita dapat.

**Terjemah:** Banyaknya ukuran daging yang disedekahkan tergantung sisa dari pemilik kurban mengambil seberatapa banyak, namun bagian kepalanya memang wajib untuk pemilik kurban individu, kita tidak memberi fakir miskin akan tetapi sistem bagi rata saja, misalkan awalnya berat sapi sekitar 200 Kg, setelah sisa disisihkan untuk dimakan 20 Kg diluar kepalanya, untuk keluarga disisihkan 40 Kg, setelah itu sisanya sekitar 140 Kg, dibagikan rata kepada seluruh masyarakat Desa Muara Dua menurut sistem hitungan data yang sudah disiapkan oleh Aparat Desa jumlah dan nama-nama menurut KK (Kartu Keluarga), termasuk miskin atau kaya semuanya mendapatkan itu khusus yang kurban individu. Selanjutnya apabila kurban bagian hibah pemberian pemerintah atau perusahaan sawit

---

<sup>106</sup>*Ibid.*

untuk Desa Muara Dua ini, bagian kepalanya saja untuk Tokoh Mayastakat, Sesepeuh Kampung, salah satu dari mereka saja, pembagiannya diratakan langsung dibagikan untuk seluruh masyarakat, biasanya jika kurban hibah lebih banyak masyarakat mendapatkan bagian.<sup>107</sup>

Selanjutnya peneliti menanyakan apakah ada dampak positif dari pelaksanaan praktik pembagian daging kurban yang disisakan terlebih dahulu untuk kerabat dekat?

Pastinya ada dampak yang baik dibalik pembagian dan tradisi yang kita lakukan dibalik praktik membagi daging kurban yang sebagaimana kita praktikan dikampung ne tujuan yang utama kenapa kepalanya karena menurut berdasarkan hadis dan ajaran keturunan nenek moyang kita dari zaman Rasulullah bahwa kurban merupakan ibadah wajib dilaksanakan oleh umat muslim dan apabila yang berkurban mengambil kepalanya itu kelak kita diakhirat sudah terjamin mendapat kendaraan yang suci kasan tunggangan disurga itu bunyi hadisnya yang disampaikan kepada kita. makanya kita menjalankan sesuai ketentuan tradisi nenek moyang kita, jua membari keluarga disihkan badahulu biar rukun kita mengambil bagian tertentu biar ada barakahnya dan yang baiknya yang sugih kah yang susah apa lagi pokonya adil rata kita bagian per KK.

**Terjemah:** Pasti ada terdapat dampak yang baik dibalik praktik pembagian dan tradisi yang kita lakukan sebagaimana di praktikan di Desa Muara Dua dengan tujuan yang utama mengapa bagian kepalanya diambil oleh pemilik kurban individu, karena menurut berdasarkan hadis dan ajaran yang bersumber dari keturunan nenek moyang kita, yang mana sejak zaman Rasulullah bahwa kurban merupakan ibadah wajib dilaksanakan oleh umat muslim dan apabila yang berkurban mengambil kepalanya itu kelak kita diakhirat sudah terjaminnya memiliki kendaraan yang suci untuk tunggangan disurga itu adalah bunyi dari hadis yang disampaikan kepada kita, maka dari itu dijalankan sesuai ketentuan tradisi nenek moyang, menyisihkan keluarga terlebih dahulu agar kita rukun, mengambil bagian tertentu berkahnya yang lebih mendapatkan berkah tersendiri, pembagian kepada masyarakat rata kita bagian sistem per KK (Kartu Keluarga).<sup>108</sup>

---

<sup>107</sup> *Ibid.*

<sup>108</sup> *Ibid.*



Selanjutnya peneliti menanyakan tentang bagaimana jika di masyarakat tidak melaksanakan praktik pembagian daging kurban tidak sesuai tradisi yang diberlakukan?

Apabila suatu saat ada nang manyalahi aturan kada meumpati ajaran laluhur kita maka itu dianggap katulahan dalam kehidupannya dan mendatangkan bencana bagi kahidupan inya nang sakaluarga, lawan urang kampung kita, makanya apa nang diajarkan ngitu kita turuti aja sebagai bentuk penghormatan kita dengan para laluhur nang pertama kali meajarkan kita arti nang sesungguhnya malakukan ibadah kurban dan kita barataan maambil barkah jua nang dikampung supaya dapat razaki bisa melakukan kurban jua.

**Terjemah:** Apabila suatu saat nanti terdapat pelanggaran aturan tidak mengikuti ajaran para leluhur kita, maka dari itu dianggap sengsara dalam kehidupannya dan mendatangkan bencana bagi kehidupan sekeluarganya serta bagi masyarakat. Maka dari itu apa yang diajarkan kita turuti saja, sebagai bentuk penghormatan kita kepada para leluhur yang pertama kali mengajarkan arti yang sesungguhnya melaksanakan ibadah kurban dan kita semua mengambil berkah di Desa Muara Dua agar mendapatkan rezeki agar dapat juga melaksanakan ibadah kurban yang sama.<sup>109</sup>

Selanjutnya peneliti menanyakan apakah ada permasalahan yang muncul di masyarakat ketika praktik pembagian daging kurban yang dilaksanakan masyarakat di Desa Muara Dua?

Selama ini kedida pan permasalahan yang muncul dikalangan masyarakat dengan taradisi nang membagikan kaya rajin dimasyarakat kita ne, oleh kita bagikan rata ja biar seadanya dapat pernah kita sakampungan ne se KK tu dapat 0,1 ons ja sampai banyak nang tumbur kadikitan dapat buhannya mengeluh, tapi itu sudah jadi dasar taradisi kita.

**Terjemah:** Selama ini tidak ada terjadinya permasalahan yang muncul dikalangan masyarakat dengan adanya menunaikan tradisi terlebih dahulu membagikan seperti biasanya dimasyarakat kita, oleh di bagikan rata agar seadanya sajamenapatkan bagian, pernah terjadi kita seluruh masyarakat Desa Muara Dua semua Kartu Keluarganya hanya mendapatkan bagian 0,1 ons, sehingga banyaknya masyarakat

---

<sup>109</sup> *Ibid.*

yang mengeluh dengan mendapatkan sedikit bagian tersebut, tetapi itu sudah menjadi dasar tradisi kita.<sup>110</sup>

Dari keterangan di atas dapat peneliti pahami hasil dari wawancara dengan HS bahwa sistem praktik pembagian daging kurban di Desa Muara Dua memang sedikit berbeda dari Desa lain hanya orang-orang tertentu saja yang berhak menerimanya, berbeda pula apa yang dipraktikkan oleh masyarakat Desa Muara Dua dari cara menyembelih itu tidak memakai sistem kepanitiaan, yang mana pelaksanaanya kurban individu atau keluarga biasanya disembalih oleh Tokoh Masyarakat dan dibantu masyarakat yang suka rela, selesai menyembelih pemilik kurban mengambil bagiankepalanya karena diwajibkan, mengambil sesukanya bagian apa disisakan, menyisihkan lagi bagian keluarga dekat karena menjaga kerukunan dalam berkeluarga, jika sudah disisihkan baru ditimbang sisa keseluruhan baru dibagikan sistem per KK (Kartu Keluarga) secara merata kepada masyarakat. Ukuran praktik pembagian daging yang disediakan tergantung sisa dari pemilik kurban seberapa banyak mengambil bagiannya berapa Kg, misalkan awalnya berat sapi 200 Kg, sesudah disisihkan untuk dimakan sendiri 20 Kg diluar kepalanya, untuk keluarga disisihkan 40 Kg, setelah itu sisanya sekitar 140 Kgdibagikan rata kepada seluruh masyarakat Desa Muara Dua menurut hitungan data yang sudah disiapkan oleh Aparat Desa jumlah dan nama-nama menurut KK (Kartu Keluarga) secara merata. Dampak yang dirasakan dengan adanya tujuan yang utama mengapa bagian

---

<sup>110</sup> *Ibid.*

kepalanya harus di ambil oleh pemilik kurban individu, karena menurut berdasarkan adanya hadis dan bersumber dari ajaran keturunan nenek moyang dari zaman Rasulullah bahwa kurban merupan ibadah wajib dilaksanakan oleh umat muslim dan apabila yang berkurban mangambil kepalanya itu kelak di akhirat telah terjamin mendapat kendaraan yang suci untuk tunggangan menuju surga, itu bunyi dari hadis yang disampaikan, maka dari itu dijalankan sesuai ketentuan tradisi nenek moyang. Memberi keluarga disisihkan terlebih dahulu agar kita rukun mengambil bagian tertentu berkahnya dan yang baiknya yang lebih dirasakan berkahnya tersendiri dapat dirasakan, mendapatkan keadilan rata bagi masyarakat kita bagian per KK (Kartu Keluarga). Apabila tidak melaksanakan maka akan mendatangkan kualat atau pamali dan rezeki yang susah dicari. Banyaknya permasalahan dari masyarakat itu sendiri yang keberatan yang hanya mendapatkan beberapa ons, tetapi cara praktik tersebut sudah menjadi dasar tradisi tersendiri. Sedangkan apabila kurban hibah pemberian pemerintah atau perusahaan praktik pembagian daging kurban di Desa Muara Dua, semua bagian di bagi rata kepada seluruh masyarakat tanpa terkecuali hanya bagian kepalanya saja diberikan untuk Tokoh Masyarakat yang sangat sering, sesuai kesepakatan.

### 3. Responden ketiga

Nama : JR

Umur : 58 Tahun

Suku : Banjar

Pendidikan : Belum Tamat SD/Sederajat

Alamat : Jl. Mat Senang Desa Muara Dua

Peneliti melakukan wawancara langsung pada tanggal 20 April 2020 di halaman rumah JR pada pukul 15.00 WIB sampai selesai. Fokus permasalahan mengenai faktor yang melatarbelakangi praktik pembagian daging hewan kurban dan bagaimana praktik pembagian daging hewan kurban di Desa Muara Dua. Agar wawancara berjalan sesuai dengan apa yang peneliti inginkan dan wawancara berjalan lancar, maka bahasa yang peneliti gunakan adalah bahasa yang mudah dipahami dan bahasa yang dipakai sehari-hari oleh mayoritas masyarakat, yaitu bahasa Banjar.

Selanjutnya peneliti menanyakan apa saja faktor yang melatarbelakangi diadakannya praktik pembagian daging sesuai yang diberlakukan oleh masyarakat Desa Muara Dua?

Latarbelakangnya faktor yang melatarbelakangi praktik pembagian daging kurban disini lah memang Alhamdulillah selama ini aku yang menyumbalihkan bila masyarakat sini berkorban dan alhamdulillah aku sudah menunaikan ibadah kurban, singkat ja lah latar belakangnya memang dari ajaran yang di bawa oleh keturunan Datuk Sayyidina Ali yang meajarkan tentang tata cara bekurban, makanya kita sampai pada wayah ini melaksanakan sesuai taradisi biar dapat berkah dan menghormati para Datuk moyang kita yang sudah memberitahukan tarutama mengenai pembagian daging kurban khususnya. Akan tetapi secara pribadi memang aku jua salah satu orang yang menjunjung tinggi melakukan taradisi kurban seperti ajaran dahulu, sebenarnya faktor kenapa kita ne dahulu menggiring aja sampai wayah ini uleh dahulu kita kedida sama sekali ada ilmu pengetahuan atau kapintaran orang kampung sini, dan rata-rata sampai wayah ini nang namanya sakolah to jarang oleh kita ne jauh dari kota, jadi bila ada orang nang dianggap pintar mudah aja kita dahulu menjalankan ajarannya asal ada kebaikan walau pada wayah ini kebanyakan ajaran kita dahulu itu

beda dengan syariat Islam, yang penting kita laksanakan biar am salah demi menghormati nenek moyang kita selama kada betumburan.

**Terjemah:** Latarbelakang faktor terjadinya praktik pembagian daging kurban yang sebenarnya Alhamdulillah selama ini aku yang menyembelih jika di masyarakat Desa Muara Dua ada yang melaksanakan kurban, dan alhamdulillah aku telah menunaikan ibadah kurban, singkat saja latar belakangnya, dibenarkan berasal dari ajaran keturunanan Datuk Sayyidina Ali yang telah mengajarkan tentang bagaimana tata cara berkurban, hingga saat ini melaksanakan sesuai tradisi yang berlaku, agar mendapatkan berkah dan menghormati para Datuk Moyang kita yang telah memberitahukan terutama mengenai pembagian daging kurban khususnya. Akan tetapi secara pribadi memang benar aku juga salah satu dari orang yang menjunjung tinggi menjalankan tradisi kurban seperti ajaran terdahulu, sebenarnya faktor mengapa kita padazaman dahulu mengikuti saja hingga saat ini ajaran tersebut di sebabkan pada zaman dahulu kita tidak memiliki ilmu pengetahuan atau kecerdasan di masyarakat, dan rata-rata hingga saat ini yang namanya sekolah itu hanya dimiliki orang tertentu saja, oleh disebabkan faktor jauhnya letak dari perkotaan, sehingga jika ada orang yang dianggap cerdas dengan mudahnya kita menjalankan ajarannya, asalkan terdapat kebaikan hingga saat ini terlau banyak ajaran kita terdahulu itu berbeda dengan syariat Islam, yang terpenting kita dapat laksanakan walau semua itu terdapatkesalahan demi menghormati nenek moyang kita selama tidak bertengkar dalam masyarakat.<sup>111</sup>

Selanjutnya peneliti menanyakan faktor mengapa harus bagian kepala yang diambil pemilik kurban dan bagian lainya serta mengutamakan kerabat dekat terlebih dahulu?

Bagi yang berkurban faktor diwajibkan mengambil bagian kepala sebab pada dahulu memang ada kitabnya tetapi menurut silsilahnya kitabnya sudah hilang, tapi ajarannya itu tetap dilaksanakan sebagai taradisi sampai pada waktu kita ini, karena kepalanya sebagai tunggangan kita kesurga, bila kita kada meambil kepalanya maka kelak disurga kena hilang kendaraan kita karena menurut kitabnya itu darah, kuku, daging, dan kepalanya sebagai simbol kurban yang utuh kita laksanakan. Mengutamakan kerabat dekat kita bari sebelum disadakahkan kesebarataan masyarakat agar

---

<sup>111</sup> Wawancara Dengan JR Pada Tanggal 20 April 2020 Dihalaman Rumah, Desa Muara Dua Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan, Pada Pukul 15.00 WIB Sampai Selesai.

tumbuhnya rasa saling melindungi dan keeratan hubungan kakaluargaan semakin terjaga jauh dari sifat yang kada baik.

**Terjemah:** Bagi pemilik kurban faktor diwajibkan mengambil bagian kepala, kerana disebabkan pada dahulu terdapat sebuah kitab hadis, tetapi menurut silsilah kitab itu telah hilang, akan tetapi ajarannya itu selalu dilaksanakan sebagai tradisi hingga saat ini agar tetap terjaga, karena kepalanya sebagai tunggangan kita menuju surga, jika kita tidak mengambil bagian kepalanya maka kelak disurga nanti akan hilang kendaraan kita karena menurut dalam kitab itu bahwa darah, kuku, daging, dan kepalanya sebagai simbol kurban yang utuh kita laksanakan. Mengutamakan kerabat dekat kita berikan terlebih dahulu sebelum disedakahkan keseluruh masyarakat agar tumbuhnya rasa saling melindungi dan keeratan hubungan kekeluargaan semakin terjaga jauh dari sifat yang tidak baik.<sup>112</sup>

Dari keterangan di atas dapat peneliti pahami hasil dari wawancara dengan JR bahwa pada awal mulanya faktor yang melatar belakangi terjadinya praktik pembagian daging dengan kurban di Desa Muara Dua hampir sama dengan pendapat yang dikemukakan HS, semua itu dilakukan oleh masyarakat dikarekan kurangnya ilmu pengetahuan masyarakat pada zaman dahulu sehingga jika itu dianggap baik walau tidak tau hukum yang sesungguhnya selama mendatangkan kebaikan akan selalu dilaksanakan. Selanjutnya faktor yang mempengaruhi mengapa ada kewajiban mengambil bagian kepala dan diikuti bagian yang lainnya untuk dimakan, kepalanya sebagai tunggangan menuju kesurga, jika tidak mengambil bagian kepalanya maka kelak disurga nanti akan hilang kendaraan kita karena menurut kitabnya itu darah, kuku, daging, dan kepalanya sebagai simbol kurban yang utuh kita laksanakan. Mengutamakan kerabat dekat kita beri sebelum

---

<sup>112</sup> *Ibid.*

disedakahkan agar tumbuhnya rasa saling melidungi dan keeratan hubungan kekeluargaan semakin terjaga jauh dari sifat yang tidak baik. Semua itu diyakini sebab pada dahulu memang ada kitabnya tetapi menurut silsilah kitabnya sudah hilang akan tetapi ajarannya itu tetap dilaksanakan sebagai tradisi yang selalu mendatangkan kebaikan dalam ajaran praktiknya.

Selanjutnya peneliti menanyakan tentang bagaimana sistem pelaksanaan praktik pembagian daging kurban di Desa Muara Dua?

Sitem praktik pelaksanaannya lah mungkin caranya kita itu lain pan rasaku selaku aku kan Tokoh Masyarakat, salah satu urang nang suah bekurban jua dan nang paling rancak manyumbalih hewan kuban ngitu dimasyarakat kita ni nang kurban paribadi atau keluarga besamaan itu yang bakurban di wajibkan meambil bagian kapalanya karena itu am titik utama membawa barakah dan membari sanak keluarga dekat. Bila palaksanaan paraktik pambagian kurban hibah barian parusahaan dan pamerintah, langsung dibagiakan rata ja seberataan kepada masyarakat latak perbedaanya hanya dibagian kapalanya ja kasan Tokoh Masyarakat, Sesepuh Kampung, dan Dukuh hanya salah satu dari mereka.

**Terjemah:** Sistem praktik pelaksanaannya sebagaimana caranya itu terdapat perbedaan menurut aku selaku Tokoh Masyarakat, sebagai salah satu dari orang yang telah melaksanakan kurban, dan yang sering juga menyembalih hewan kuban dimasyarakat Desa Muara Dua untuk kurban individu atau keluarga, pemilik kurban wajib mengambil bagian kepalanya karena titik utama membawa keberkahan dan memberi keluarga dekat. Sedangkan apabila pelaksanaan praktik pembagian dari kurban hibah berian perusahaan atau pemerintah, langsung saja dibagiakan rata secara keseluruhan kepada masyarakat, letak perbedaanya hanya dibagian kepalanya untuk Tokoh Masyarakat, Sesepuh Kampung, dan Dukuh hanya salah satu dari mereka.<sup>113</sup>

---

<sup>113</sup> *Ibid.*

Selanjutnya peneliti menanyakan untuk praktik pembagian daging kurban seberapa banyak ukuran daging yang diberikan untuk disedekahkan atau dibagikan kepada masyarakat?

Amun ukuranya setiap klian urang nang melakukan kurban kita kadar hitungannya itu biasya 50 atau 60 dengan alasan itu rukun Islam dan iman, tapi untuk berapa banyak yang diberikan sistem membagikannya kaya ini lah yang bakurban meambil kepalanya itu wajib diikuti bagian yang lainnya diambil karena sudah menjadi ketentuan dimasyarakat Desa Muara Dua menurut taradisi keberlakuan nenek moyang kita, amun yang dihadiahkan kesanak keluarga sesuai keinginan pemilik kurban hendak membari berapa tanpa ada timbangannya. Lalu lah yang dihadiahkan atau dibagikan kemasyarakat ngini ditimbang kembali sisanya kemudian dibagikan secara merata kepada semua masyarakat. Maka lebih rincinya kaya ini cara praktik pembagiannya, timbangan awal bulatan barasih 180 Kg, sisanya 130 Kg, dibagikan banyak jumlah KK kita 173 jadi nang dibagikan ke warga menurut hitungan jumlah per KK nya mendapatkan kurang labih 0,6 onsitu am cara praktik pembagian ukuranya kita barikan kemasyarakat.

**Terjemah:** Namun seberapa banyak ukuran setiap kali melakukan praktik pembagian daging kurban, kita kadarkan dengan hitungan biasanya hingga mencapai 50 Kg atau 60 Kg, dengan alasan telah menunaikan ibadah rukun Islam dan rukun iman, tetapi untuk seberapa banyak yang diberikan sistem praktik membagikannya sebagaimana yang berkurban mengambil bagian kepalanya itu wajib diikuti mengambil bagian yang lainnya, karena telah menjadi ketentuan dimasyarakat Desa Muara Dua menurut tradisi keberlakuan nenek moyang kita, semisalnya yang dihadiahkan untuk keluarga sesuai keinginan pemilik kurban hendak memberi seberapa banyak. Selanjutnya yang dihadiahkan atau dibagikan kemasyarakat ini ditimbang kembali sisanya dibagikan secara merata kepada semua masyarakat. Sebagaimana rincian dalam cara praktik pembagiannya timbangan awal bersih 180 Kg, sisanya 130 Kg, ini sudah dipotong bagian pemilik kurban, 130 Kg dibagikan banyak jumlah KK (Kartu Keluarga) 173, jadi yang dibagikan kepada masyarakat mendapatkan kurang lebih 0,7 ons, sebagaimana itu cara praktik pembagian ukuranya yang kita berikan kemasyarakat.<sup>114</sup>

---

<sup>114</sup> *Ibid.*



Selanjutnya peneliti menanyakan apakah ada dampak positif dari pelaksanaan praktik pembagian daging kurban yang disisakan terlebih dahulu untuk kerabat dekat?

Selama ini ne mungkin nang dirasakan dampak kebaikannya dari ajaran pedatuaan kita dan menjalankan taradisi praktik bakurban ne bentuk penghormatan peninggalan ajaran nenek moyang kita soalnya jaka kada buhan sidin nang awalnya tahu maajarkan apa kurban dan kewajibanya itu perintah Allah SWT jua mungkin dahulu kita bagi nang sugih atau mampu kada bakalan tahu arti bakurban kaya apa jua cara paraktikmembagikannya, nang tarpanting ada membawa kebaikan kasan sanak keluarga kita didahulukan dibari balain labihan tabanyak pang lah dan bagian apa ja nang dikahadaki nang bakurban membari berapa atau bahasanya ngitu supaya hubungan keluarga kita semakin erat jua itu am dampak nang membawa kebaikan dalam hubungan bakaluarga serta dalam masyarakat.

**Terjemah:** Selama ini yang dirasakan ada dampak kebaikan yang dari ajaran nenek moyang kita dan menjalankan tradisi praktik berkorban sebagai bentuk penghormatan dari ajaran yang di tinggalkan olehnenek moyang, sebagaimana tidak ada mereka yang awalnya mengetahui mangajarkan apa ibadah kurban yang sebenarnya dan kewajibanya itu bagian dari perintah Allah SWT, mungkin saja zaman dahulu kita bagi yang kaya atau yang miskin tidak akan mengetahui arti pentingnya berkorban, dan seperti apa cara praktik pembagiannya, yang terpenting dapat membawa kebaikan untuk sanak keluarga kita didahulukan lebih banyak dan bagian apa saja yang dikehedaki oleh pemilik kurban memberi seberapa banyak, agar hubungan dalam kekeluargaan kita semakin erat pula, maka dari itu dampaknya membawa kebaikan dalam hubungan berkeluarga serta dalam masyarakat.<sup>115</sup>

Selanjutnya peneliti menanyakan bagaimana jika di masyarakat tidak melaksanakan praktik pembagian daging kurban tidak sesuai tradisi yang diberlakukan?

Barati inya nang kada mematuhi aturan urang kampung sasuai taradisi apa yang ada di Muara Dua ne dianggap menyalahi dan katulahan lawan padatuan nenek moyang kita, maka bisa jauh dalam kebarkahan apa yang inya bagikan daging dalam bakurbannya itu sia-

---

<sup>115</sup> *Ibid.*

sia saja. Karena disebabkan mealahi apa ketentuan yang sudah diberlakukan oleh masyarakat dari dahulu sampai wayah ini.

**Terjemah:** Berarti orang yang tidak mematuhi peraturan yang ada di Masyarakat Desa Muara Dua sasuai tradisi yang berlaku, maka dianggap menyimpang dan akan tertimpa masalah oleh para Nenek moyang kita, maka akan mengakibatkan jauh mendapatkan keberkahan apa yang mereka bagikan mengenai daging kurban, sehingga sia-sia saja. Karena disebabkan telah melanggar dari ketentuan yang sudah diberlakukan oleh masyarakat dari dahulu hingga saat ini.<sup>116</sup>

Selanjutnya peneliti menanyakan apakah ada permasalahan yang muncul di masyarakat ketika praktik pembagian daging kurban yang dilaksanakan masyarakat di Desa Muara Dua?

Ada jua pang sebagian nang manggarunum aja sadikit dapat.

**Terjemah:** Ada juga terdapat sebagian yang membicarakan hanya sedikit mendapatkan bagian.<sup>117</sup>

Dari keterangan di atas dapat peneliti pahami hasil dari wawancara dengan JR bahwa sistem praktik membagikannya seperti mengambil kepalanya itu wajib diambil pemilik kurban dan diikuti bagian lainnya karena sudah menjadi ketentuan dimasyarakat Desa Muara Dua menurut tradisi keberlakuan nenek moyang, yang dihadiahkan kesanak keluarga sesuai keinginan pemilik kurban seberapa banyak, biasanya hingga mencapai ketentuan 50 Kg atau 60 Kg, bahwa semua itu sebagai simbol telah melaksanakan rukun Islam dan rukun Iman, yang dihadiahkan atau dibagikan kemasyarakat ditimbang kembali sisanya dibagikan secara merata kepada semua masyarakat. Cara praktik

---

<sup>116</sup> *Ibid.*

<sup>117</sup> *Ibid.*

pembagiannya sebagai mana timbangan awal 180 Kg, sisanya 130 Kg, yang diambil oleh pemilik kurban, dibagikan banyak jumlah KK (Kartu Keluarga) 173, masyarakat mendapatkan kurang lebih 0,7 ons bagian. Dampak kebaikannya dari ajaran praktik tradisi berkurban yang ada di Desa Muara Dua sebagai bentuk dari penghormatan peninggalan ajaran nenek moyang yang pada awalnya mengetahui mangajarkan mengapa diharuskan kurban dan kewajibanya itu perintah Allah SWT bagi masyarakat yang masikin atau kaya yang memiliki rezeki yang lebih, serta membawa kebaikan untuk sanak keluarga didahulukan di dahulukan untuk diberi lebih banyak dan bagian apa saja yang dikehedaki pemilik kurban semakin baik yang diberikan semakin baik pula keyakinan mereka dalam hubungan kekeluargaan. Bagi masyarakat yang tidak mematuhi peraturan sasuai tradisi apa yang ada di Desa Muara Dua maka akan dianggap menentang dan tertimpa masalah dalam kehidupan, serta dapat terjauhnya dalam keberkahan hidup apa yang mereka bagikan praktik dagingnya dalam berkurban itu akan menjadi sia-sia. Selama ini terdapat permasalahan praktik pembagian daging kurban kerana adanya muncul keluhan dan pembicaraan dari masyarakat yang hanya mendapatkan beberapa ons.

4. Responden keempat

Nama : AR

Umur : 65 Tahun

Suku : Banjar

Pendidikan : Belum Tamat SD/Sederajat

Alamat : Jl. Mat Senang Desa Muara Dua

Peneliti melakukan wawancara langsung pada tanggal 19 April 2020 di halaman rumah pada pukul 07.30 WIB sampai selesai. Fokus permasalahan mengenai faktor yang melatarbelakangi praktik pembagian daging hewan kurban dan bagaimana praktik pembagian daging hewan kurban di Desa Muara Dua. Agar wawancara berjalan sesuai dengan apa yang peneliti inginkan dan wawancara berjalan lancar, maka bahasa yang peneliti gunakan adalah bahasa yang mudah dipahami dan bahasa yang dipakai sehari-hari oleh mayoritas masyarakat, yaitu bahasa Banjar.

Selanjutnya peneliti menanyakan apa saja faktor yang melatarbelakangi diadakannya praktik pembagian daging sesuai yang diberlakukan oleh masyarakat Desa Muara?

Faktor sejarah masyarakat Desa Muara Dua sini kenapa mengadakan praktik pembagian sesuai tradisi yang dijalankan oleh masyarakat disini karena faktor dilatarbelakangi sudah kita ne kan kedida pengetahuan sama sekali pada zaman dahulu kala itu jadi apa yang diajarkan oleh tetua dahulu kita anut am karena kita hormati sidin tuha bujur kadanya kah ajaran itu tatap ja kita jalankan sebagai simbul tandanya menghormati buhan sidin, sebagaimana ajaran tata cara kurban yang kita lakukan dalam berpraktiknya dahulukan ada namanya Datuk Sayyidina Ali nah keturunan buhan sidin itu am yang pertama kalinya yang mengajarkan kita jika kada para keturunan sidin secara turun temurun menyampaikan kasan kita harus berkorban bagian apa diambil, dibagikan, dan lainnya, makanya am kita harus mengikuti ajaran buhan sidin karena jua setiap cara praktiknya pembagian dan tata caranya itu semua ada filosofi kebaikannya makanya kita giringi sampai saat ini bila ada masyarakat yang melaksanakan kurban.

**Terjemah:** Faktor sejarah masyarakat Desa Muara Dua mengapa terjadinya hingga mengadakan praktik pembagian sesuai tradisi yang dijalankan oleh masyarakat Desa Muara Dua, karena

adanya faktor dilatarbelakanginya tidak adanya ilmu pengetahuan sama sekali pada zaman dahulu kala, jadi apa yang diajarkan oleh nenek moyang, kita terima begitu saja, benar tidaknya ajaran tersebut akan kita laksanakan, di jalankan sebagai bentuk simbol dapat menghormati mereka. Sebagaimana adanya ajaran mengenai tata cara kurban yang kita lakukan dalam berpraktiknya, ada namanya Datuk Sayyidina Ali sebagaimana keturunan mereka itu yang pertama kalinya dapat mengajarkan kita, jika tidak ada keturunan beliau secara turun temurun menyampaikan syariat untuk kita mengapa di haruskan berkorban, bagian apa diambil, maka kita di haruskan mengikuti ajaran mereka, karena setiap cara yang diajarkan mengenai praktik pembagian daging kurban dan tata caranya itu semua yang dilakukan terdapat makna filosofi kebaikan. Sehingga kita semua ikuti saat ini jika ada masyarakat yang melaksanakan kurban.<sup>118</sup>

Selanjutnya peneliti menanyakan faktor mengapa harus bagian kepala yang harus diambil pemilik kurban dan bagian lainya serta mengutamakan kerabat dekat terlebih dahulu?

Faktor kenapa bagian kepala yang diharuskan diambil pemilik kurban sebab kepalanya itu am sebagai simbol kendaraan pemilik keluarga yang melaksanakan ibadah kurban, sebagai salah satu perwakilannya sebab kurban itu menurut keyakinan masyarakat Desa Muara Dua seluruhnya akan datang dihari akhir, bahwa itu kendaraan milik kita dan sebagai simbol keberkahan dalam kehidupan kita sendiri. Mengutamakan kerabat dekat terlebih dahulu kita bari bagian-bagian, pemilik kurban serta dikuti bagian yang lainnya handak bagian apa ja boleh, sebagaimana itu semua agar kita merasakan berkahnya kurban yang lakukan dan keluarga dekat semakin erat hubungannya, maka dari semua yang lakukan dilatar belakangi semuanya berasal dari silsilah nenek moyang kita sebab semuanya memang dilakukan penuh makna dalam setiap tata cara dalam melakukan kurban.

**Terjemah:** Faktor mengapa harus bagian kepala yang diambil oleh pemilik kurban, di karenakan bagian kepalanya memiliki simbol kendaraan bagi pemilik kurban individu atau keluarga yang melaksanakan ibadah kurban, kurban itu menurut keyakinan masyarakat Desa Muara Dua seluruhnya akan datang dihari akhir bahwa merupakan kendaraan milik kita dan sebagai simbol

---

<sup>118</sup> Wawancara Dengan AR Pada Tanggal 19 April 2020 Di halaman Rumah, Desa Muara Dua Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan, Pada Pukul 07.30 WIB Sampai Selesai.

keberkahan dalam kehidupan kita sendiri. Mengutamakan kerabat dekat terlebih dahulu di beri bagian-bagian yang disukai pemilik kurban, serta diikuti bagian yang lainnya, sebagaimana itu semua agar kita merasakan berkahnya kurban yang di lakukan dan keluarga dekat semakin erat hubungannya, maka yang kita lakukan dilatar belakanginya adanya faktor yang berasal dari silsilah nenek moyang kita sebab semuanya agar dilakukan penuh makna dalam setiap tata cara dalam melakukan kurban.<sup>119</sup>

Dari keterangan di atas dapat peneliti pahami hasil dari wawancara dengan AR bahwa pada mulanya faktor yang melatarbelakangi terjadinya praktik pembagian daging kurban memang diawali faktor karena dilatarbelakangi tidak ada pengetahuan sama sekali pada zaman dahulu kala itu jadi apa yang diajarkan oleh nenek moyang dianut, dihormati mereka tua benar tidaknya ajaran itu tetap saja dijalankan sebagai simbol telah menghormati leluhur terahulu yang telah memperkenalkan ibadah kurban dan praktik bagian yang harus di tunaikan terlebih dahulu sebelum dibagikan kepada masyarakat. Faktor mengapa bagian kepala yang diharuskan diambil pemilik kurban sebab kepalanya itu sebagai simbol kendaraan pemilik keluarga yang melaksanakan ibadah, disebabkan kurban itu menurut keyakinan masyarakat Desa Muara Dua seluruhnya akan datang dihari akhir bahwa itu adalah simbol kendaraan pemilik kurban dan sebagai simbol keberkahan dalam menjalankan kehidupan, semua itu dilakukan penuh makna dalam setiap tata cara dalam melakukan kurban.

Selanjutnya peneliti menanyakan bagaimana sistem pelaksanaan praktik pembagian daging kurban di Desa Muara Dua?

---

<sup>119</sup> *Ibid.*

Sistem pelaksanaan praktik pembagian daging kurban lah, yang mana di Desa Muara Dua ne agak balain lawan kampung nang lain tapi dibalik ngitu ada makna dan tujuan dari ajaran tadahulu pakai kita nang bila bakurban lawan urang suburataan nang ada dikampung ne, amun palaksanaanya amun kuban surangan lawan patungan keluarga tu caranya sama aja apa nang diambil. Kita jua kedida bepanitian langsungnya kaya nang ahlinya menyumbalih atau Tokoh Masyarakat lawan dibantu oleh ampun nang bekurban dan warga nang sukarela mengganai bila kurban paribadi. umatan kepala diwajibkan diambil uleh ampun kurban diiringi bagian yang dikahandaki ampun kurban dan bagian sanak kaluarganya dahulu, hanya dibagiakan rata kasan masyarakat, amun yang dibari oleh hibah buhan perusahaan atau bagian dari pamarintah palingan nang meambil kepalanya diutamakan kasan nang Tatuha Kampung atau Tokoh Masyarakat habis itu langsung aja kita timbang barapa puluh kilu atau pikulnya hayar kita bagikan menurut hitungan per KK kita bagikan rata ja sekampungan.

**Terjemah:** Sistem pelaksanaan praktik pembagian daging kurban iyalah, yang mana palaksanaanya di Desa Muara Dua ini berbeda dengan Desa lain, tetapi dibalik itu semua terdapat makna dan tujuan dari ajaran terdahulu untuk kita yang menunaikan kurban, dan seluruh masyarakat Desa Muara Dua, sistem praktik plaksanaanya, jika kurban individu atau kumpulan keluarga caranya sama saja bagian yang harus diambil terlebih dahulu. Kita juga tidak memakai sistem kepanitiaan, langsung saja seperti yang ahlinya menyembelih atau Tokoh Masyarakatnya dengan dibantu oleh pemilik kurban dan masyarakat yang sukarela membantu. Apa saja yang harus diambil yaitu dimulai bagian kepala yang diwajibkan untuk di ambil oleh pemilik kurban, diiringi bagian yang dikehandaki pemilik kurban dan bagian kaluarganya terlebih dahulu. Sedangkan yang mana jika kurban hibah yang diberi oleh perusahaan atau dari pemerintah, biasanya yang mengambil bagian kepalanya diutamakan untuk yang Tertua Kampung atau Tokoh Masyarakat setelah itu langsung saja kita timbang berapa puluh Kg atau pikulnya baru kita bagikan menurut hitungan per KK kita bagikan saja keseluruhan masyarakat secara merata.<sup>120</sup>

Selanjutnya peneliti menanyakan untuk praktik pembagian daging kurban seberapa banyakah ukuran daging yang diberikan untuk disedekahkan atau dibagikan kepada masyarakat?

---

<sup>120</sup> *Ibid.*

Amun barapa ukuran nang dibarikan atau disadakahkan kemasyarakat itu kada kawa kita memahaminya sekian karna barapa banyak buhan ampun nang bakurban meninggal biasanya sekitar 50 Kg atau 60 Kg, sisanya tu am ditimbang beasa lagi kita bagikan rata uleh bebuan nang umpat mendangani membahai-bahai amun nang manyumbalih itu kita utamakan bebuan Sesepuh Kampung dan Tokoh Masyarakat nang sudah mahir mayumbalih sapi, amun cara manyadakahkan kemasyarakat kita behitung jumlah kartu keluarga rasa ku jumlah KK tu 173, nah bagikan misal sapi 150 Kg sisa sapi 100 Kg dari sisa diambil ampunnya karna wajib, 173 dibagi 100 Kg dapatnya 0,57 ons, itu am dibagikan rata sakampungan miskin kah kaya kah adil ja biar kada bahirian.

**Terjemah:** Namun seberapa ukuran yang diberikan atau disedekahkan kepada masyarakat, itu tidak bisa kita tentukannya, karena seberapa banyak pemilik kurban menyisihkan bagiannya, biasanya sekitar 50 Kg atau 60 Kg, sisanya itu ditimbang kembali, setelah itudi bagikan rata oleh masyarakat yang ikut membantu meracik-racik bagian kurban, sedangkan yang menyembelih itu kita di utamakan para Sesepuh Kampung dan Tokoh Masyarakat yang telah sering sekali meyembelih sapi kurban, adapun cara menyedekahkan kepada masyarakat, kita hitung sistem jumlah Kartu Keluarga, yang aku ketahui bahwa jumlahnya 173 KK (Kartu Keluarga), jadi dibagikan misalberat sapi awalnya 150 Kg, sisa sapi 100 Kg, dari sisa diambil oleh pemiliknya karena diwajibkan, 100 Kg, dibagi 173 maka mendapatkan 0,57 ons, itu lah yang dibagikan secara merata kesemua masyarakat miskin atau kaya adil saja agar tidak ada yang pilih kasih.

Selanjutnya peneliti menanyakan apakah ada dampak positif dari pelaksanaan praktik pembagian daging kurban yang disisakan terlebih dahulu untuk kerabat dekat?

Pasti am ada kabaikan dari ajaran nenek moyang kita dalam melaksanakan praktik pembagian daging kurban, walau beda dari ajaran Islam nang sabujurnya to ah meajarkan cara saling berbagi suburataan masyarakat kita agar kada timbul kalahi bila nang bapilih buhan miskin ja kan kena timbul pamandiran kada baik makanya ajaran kita ne biar marasakan barkah arti urang bekurban sekampungan biar jua nang ampun kurban dan keluarganya itu merasakan keberkahan jua dalam makna filosofinya.

**Terjemah:** Pasti ada kebaikan yang dapat dirasakan dari ajaran nenek moyang kita dalam melaksanakan praktik pembagian daging kurban, walaupun berbeda dari ajaran Islam yang sebenarnya



pada dasar yang mengajarkan sikap saling berbagi kesemua masyarakat kita, agar tidak menimbulkan perkelahian, jika yang hanya dengan memilih orang-orang tertentu, nantinya akan menimbulkan pembicaraan yang tidak baik, maka dari itu ajaran kita ini merasakan berkah arti orang berkorban bagi seluruh masyarakat Desa Muara Dua, pemilik kurban dan keluarganya juga merasakan keberkahan dalam makna filosofinya.

Selanjutnya peneliti menanyakan bagaimana jika di masyarakat tidak melaksanakan praktik pembagian daging kurban tidak sesuai tradisi yang diberlakukan?

Amun kada malaksanakan praktik pembagian daging kurban kada sasuai taradisi maka jauh mendapatkan keberkahan dan dianggap menghianati dan kada menghormati taradisi asal mula, jaka kada buhan Pedatuan kita bahari mungkin sampai wayah ini kada tahu urang nang taada sampai hisabnya inya bakurban, amun jua kada diajarkan bagian kada sama, kita kada tahu filosofi maknanya kenapa kaya itu (nang sudah ku jelaskan tadi), dan pasti batumburan amun berapa urang ja nang kita anjuri katia pan urang kampung ne kebayakan pandirnya mun kada sama rata.

**Terjemah:** Jikalau tidak melaksanakan praktik pembagian daging kurban sasuai tradisi yang berlaku, maka jauh mendapatkan keberkahan dan dianggap menghianati dan tidak menghormati tradisi asal mula Nenek Moyang pada zaman dahulu, mungkin hinggasaat ini tidak mengetahui bahwa orang yang mampu sampai hisabnya ia dapatberkorban, dan juga tidak diajarkan bagian tidak sama dengan syariat, mungkin juga tidak mengetahui adanya filosofi maknanya di ajarkan seperti itu, sehingga ada perkelahian jika hanya berapa orang saja yang mendapatkan bagian, karena masyarakat Desa Muara Dua ini terlalu banyak omongan di belakang jika tidak sama rata mendapatkan bagian.<sup>121</sup>

Selanjutnya peneliti menanyakan apakah ada permasalahan yang muncul di masyarakat ketika praktik pembagian daging kurban yang dilaksanakan masyarakat di Desa Muara Dua?

---

<sup>121</sup> *Ibid.*

Memang pang kedikitan dapat buhanya, ada yang tumbur sebagian tetapi kedida jua nang menantang buhannya besuara sedikit dapat paling begurunuman ja di balakang.

**Terjemah:** Memang sebenarnya mereka sedikit mendapatkan bagian, ada yang ribut sebagian, tetapi tidak yang menentang dari mereka berbicara sedikit mendapatkan bagian secara langsung, biasaya cuma bisa komplain dibelakang saja<sup>122</sup>

Dari keterangan di atas dapat peneliti pahami hasil dari wawancara dengan AR bahwa sistem praktik pembagian daging kurban di Desa Muara Dua ini agak berbeda dari Desa lain yang mana di awali tidak adanya pembentukan sistem kepanitiaan proses penyembelihan di lakukan oleh Tokoh Masyarakat di bantu pemilik kurban dan masyarakat yang suka rela hingga selesai proses pembagian, selanjutnya pemilik kurban menunaikan kewajibannya untuk mengambil bagian kepala kurbannya, bagian untuk di makan dan untuk diberikan kepada kerabat dekat sesuai kehendak pemilik kurban di haruskan mencapai sekitar 50 Kg atau 60 Kg, sisanya itu ditimbang kembali kita bagikan rata kepada masyarakat. Cara mengetahui seberapa banyak ukuran yang akan disedekahkan kepada masyarakat dengan sistem pembagian jumlah Kartu Keluarga sekitar 173 KK, misal sisa sapi 100 Kg dari sisa diambil pemiliknya karena wajib diambil, 173 KK dibagi 100 Kg maka mendapatkan 0,57 ons, itu dibagikan rata kesemua masyarakat miskin atau kaya adil saja agar tidak ada yang pilih kasih. Adapun dampak dari pelaksanaan praktik pembagiannya bahwa berkah dan nikmat yang dirasakan oleh pemilik kurban telah melaksanakan sesuai tradisi yang

---

<sup>122</sup> *Ibid.*

berlaku sehingga keberkahan dalam kehidupan juga telah terjamin di dapatkan jadi miskin atau kaya diwajibkan melaksanakan ibadah kurban. Apabila dalam masyarakat tidak melaksanakan praktik pembagian daging kurban tidak sesuai tradisi yang berlaku maka jauh mendapatkan keberkahan hidup serta rezeki dan dianggap menghianati tidak menghormati tradisi nenek moyang terdahulu. Selama ini terdapat permasalahan beberapa orang yang hanya mengeluh dari belakang dengan adanya pembicaraan bahwa keberatan mendapatkan sedikit bagian. Selanjutnya apabila kurban hibah pemberian pemerintah letak perbedaannya hanya bagian kepala diberikan untuk Tokoh Masyarakat tidak ada bagian yang lainnya lagi untuk di ambil, sisa bagian kurban semuanya di bagikan secara merata kepada seluruh masyarakat Desa Muara Dua dengan sistem pembagian jumlah KK (Kartu Keluarga).

5. Responden kelima

Nama : MR  
Umur : 57 Tahun  
Suku : Banjar  
Pendidikan : Tamat SD/Sederajat  
Alamat : Jl. Mat Senang Desa Muara Dua

Peneliti melakukan wawancara langsung pada tanggal 18 April 2020 di halaman rumah pada pukul 08.50 WIB sampai selesai. Fokus permasalahan mengenai faktor yang melatarbelakangi praktik pembagian daging hewan kurban dan bagaimana praktik pembagian daging hewan

kurban di Desa Muara Dua. Agar wawancara berjalan sesuai dengan apa yang peneliti inginkan dan wawancara berjalan lancar, maka bahasa yang peneliti gunakan adalah bahasa yang mudah dipahami dan bahasa yang dipakai sehari-hari oleh mayoritas masyarakat, yaitu bahasa Banjar.

Selanjutnya peneliti menanyakan apa saja faktor yang melatarbelakangi diadakannya praktik pembagian daging sesuai yang diberlakukan oleh masyarakat Desa Muara?

Latarbelakang faktor terjadinya praktik pembagian daging kurban yang dilakukan oleh masyarakat Desa Muara Dua yang dipraktikkan buhannya sini mengenai tata cara pembagian kurban karena di Desa sini ne masih menjunjung tinggi nilai taradisi nenek moyang kita dahulu sebab merekalah yang pertama kali silsilahnya meajarkan nilai-nilai dan cara berkurban itu menurut mereka semuanya baik untuk dijalankan dan lebih menambah nilai ibadah dan ketaatan kepada Allah SWT, selain itu menurut aku pribadi selain itu masyarakat kampung sini melakukan hal-hal yang berbeda dari ajaran Islam itu sebab faktor jua kurangnya ilmu pengetahuan dan sikap keterbukaan masyarakat terhadap perubahan, sehingga dengan ketidak tahuan dari awal sampai wayah ini taradisi yang sangat belabihan itu paribasanya tatap buhannya junjung dan jalankan bila ada yang melaksanakan ibadah kurban disini.

**Terjemah:** Faktor yang melatarbelakangi praktik pembagian daging kurban yang dilakukan oleh masyarakat Desa Muara Dua karena di Desa Muara Dua sangat menjunjung tinggi nilai tradisi nenek moyang kita pada zaman dahulu, sebab merekalah yang pertama kali silsilahnya dapat mengajarkan nilai-nilai dan cara berkurban, baik untuk dijalankan dan lebih menambah nilai ibadah ketaatan kepada Allah SWT, selain itu menurut aku pribadi, selain itu masyarakat Desa Muara Dua melakukan hal-hal yang berbeda dari ajaran Islam itu di karenakan faktor kurangnya pemahaman ilmu pengetahuan dan sikap keterbukaan masyarakat terhadap perubahan, sehingga dengan ketidak pahaman dari awal hingga saat ini, tradisi yang sangat berlebih-lebihanitu di junjung dan dijalankan jika ada yang melaksanakan ibadah kurban di Desa Muara Dua.<sup>123</sup>

---

<sup>123</sup> Wawancara Dengan MR Pada Tanggal 18 April 2020 Dirumah, Desa Muara Dua Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan, Pada Pukul 08.50 WIB Sampai Selesai.

Selanjutnya peneliti menanyakan faktor mengapa bagian kepala yang harus diambil pemilik kurban dan bagian lainya serta mengutamakan kerabat dekat terlebih dahulu?

Faktor kanapa harus mengambil bagian kepala dan lainnya oleh pemilik kurban karena kepala terdapat filosofi yang sangat mendalam menurut buhannya kasan kendaraan kesurga agar terjamin dan nikmat, bila banyak meambil bagian yang nyaman-nyaman, semakin berkah dirasakan dan diiringi mengutamakan kerabat dekat dahulu sebelum dibagikan kemasyarakat hanyar dibagikan, kenapa seperti itu menurut kepercayaan buhannya, karena berkahnya lebih besar dari pada harus meutamakan buhan fakir miskin dan sepertiga.

**Terjemah:** Faktor mengapa harus mengambil bagian kepala dan bagian lainnya oleh pemilik kurban terlebih dahulu, karena bagian kepala terdapat filosofi yang sangat mendalam menurut kepercayaan sebagai kendaraan menuju surga dapat terjamin dan nikmat, semakin banyak mengambil bagian yang enak-enak, semakin berkah pula yang dirasakan dan diiringi mengutamakan kerabat dekat dahulu sebelum dibagikan kemasyarakat baru dibagikan, mengapa seperti itu harus dilakukan menurut kepercayaan mereka, karena berkahnya lebih besar dari pada harus mengutamakan para fakir miskin dan sepertiga.<sup>124</sup>

Dari keterangan di atas dapat peneliti pahami hasil dari wawancara dengan MR bahwa yang menjadi faktor utama yang melatarbelakangi praktik pembagian daging kurban yang dilakukan oleh masyarakat Desa Muara Dua masih menjunjung tinggi nilai tradisi nenek moyang terdahulu, sebab merekalah yang pertama kali silsilahnya mengajarkan nilai-nilai dan cara berkorban yang sangat berbeda dari ajaran Islam sebagai bentuk memelihara ajaran terdahulu adar di hormati dan tidak hilang secara turun temurun. Faktor kurangnya ilmu pengetahuan dan sikap keterbukaan masyarakat terhadap perubahan

---

<sup>124</sup> *Ibid.*

merupakan faktor utama yang mempengaruhi terjadinya penyimpang dalam segi berpraktinya. Mengenai faktor mengapa harus mengambil bagian kepala dan bagian lainnya oleh pemilik kurban karena kepala terdapat filosofi yang sangat mendalam menurut sebagai kendaraan menuju surga, terjamin dan nikmat pula dengan mengambil bagian yang enak-enak semakin berkah pula dirasakan dan diiringi mengutamakan kerabat dekat terlebih dahulu sebelum dibagikan kemasyarakat diambil baru dibagikan. Hal tersebut dilakukan menurut kepercayaan mereka karena berkahnya lebih besar dari pada harus mengutamakan para fakir miskin dan sepertiga ajaran agama Islam.

Selanjutnya peneliti menanyakan bagaimana sistem pelaksanaan praktik pembagian daging kurban di Desa Muara Dua?

Setahuku selaku Pemuka Agama dikampung ne bebulan sini lain banar lawan sebagai mana ajaran dalam al-Qur'an maupun hadis, nang ku lihatlah amun kurban bapatangan lawan inya surangan bahasanya itu individu pang lah tata caranya itu sama ja, yang lebih utamanya ampun bekurban meambil kepalanya karena bagi buhanya ada hadis dari nenek moyang bahwa apa bila nang ketuanya meambil bagian kepala itu maka sudah dijamin kepastianya mendapatkan kendaraan menuju surga macam itu pang filosofinya ujar, agin jua buhanya ne kada bekira lawan kedida ukuranya berapa-berapa nang diharuskan membari keluarganya dahuluan lawan kasan inya makan, amun nang dibari hibah oleh buhan pamerintah dan parusahaan sawit rajin itu kepalanya aja dibarikan kasan Tokoh Masyarakat itu nang dipercayai atau disegani uleh orang kampung dan sisanya daging kurban ditimbang lagi dibagikan ae kewarga seburataan.

**Terjemah:** Sepengetahuan aku selaku Pemuka Agama di Desa Muara Duaapa yang mereka lakukan mengenai praktik ibadah kurban terdapat perbedaandari ajaran di dalam al-Qur'an maupun hadis, yang aku lihat sebagaimana kurban individu, tata caranya yang di lakukan lebih utamanya mereka yang bekurban menggambi bagian kepalanya, karena bagi mereka ada hadis dari nenek moyang bahwa apabila pemilik kurba mengambil bagian kepala itu maka sudah terjamin

kepastianya mendapatkan kendaraan menuju surga sebagaimana makna filosofinya menurut mereka, dan juga tidak ada ukuranseberapa banyak yang diharuskan memberi keluarganya terlebih dahulu dan bagian untuk dimakan hanya terdapat kisaran tertentu yang diharuskan.Selain itu apabila kurban hibah pemerintah dan perusahaan sawit biasanya hanya bagian kepalanya saja diberikan untuk Tokoh Masyarakat, karena dipercayai atau disegani oleh masyarakat Desa Muara Dua dan sisanya daging ditimbang lagi dibagikan kepada seluruh masyarakat Desa Muara Dua.<sup>125</sup>

Selanjutnya peneliti menanyakan untuk praktik pembagian daging kurban seberapa banyakah ukuran daging yang diberikan untuk disedekahkan atau dibagikan kepada masyarakat?

Disini pang lah nang rasa hatiku beguritik mengenai ukuran berapa daging kurban yang dibagikan untuk disadakahkan kasan masyarakat kita dikampung ne beda banar sebagai mana ajaran Nabi Ibrahim yang diperintahkan oleh Allah SWT menyumbalih Nabi Ismail dan dalam hadis sudah tertulis jelas bahwa sepertiga untuk dimakan, sepertiga untuk disedekahkan kepada fakir dan miskin, dan sepertiga lagi dihadiahkan kasan urang kaya biar inya sadar jua bahwa kurban itu wajib, tapi ada jua pang buhan Imam mazhab itu berbeda pendapat tapi rata-ratakan hampir sama jua.

**Terjemah:** Disini ada rasa hatiku berbicara mengenai ukuran seberapa banyak daging kurban yang diberikan untuk disedekahkan kepada masyarakat Desa Muara Dua yang sangat berbeda, sebagai mana ajaran dari Nabi Ibrahim yang diperintahkan oleh Allah SWT untuk menyembalih Nabi Ismail dan dalam hadis telah tertulis jelas bahwa sepertiga untuk dimakan, sepertiga untuk disedekahkan kepada fakir dan miskin, dan sepertiga lagi dihadiahkan untuk orang kaya agar ia sadar untuk melakukan ibadah kurban, akan tetapi juga terdapat para Imam mazhab berbeda dalam berpendapat, tetapi rata-rata hampir sama saja.<sup>126</sup>

Selanjutnya peneliti menanyakan untuk praktik pembagian daging kurban di masyarakat Desa Muara Dua seberapa banyakah ukuran yang disedekahkan ke masyarakat?

---

<sup>125</sup> *Ibid.*

<sup>126</sup> *Ibid.*

Biasanya yang menyembalinya Tokoh Masyarakat dibantu pemilik urban dan masyarakat yang suka rela, kepalanya ampun nang bekurban uleh wajib, habis itu daging atau apa ya kah sesuai kahandak ampun beisi kurban, membari keluarganya seberapa disini ada ketentuan buhannya biasanya, Misal sapi kurban itu 200 Kg sisa barasihnya sudah diambilnya 150 Kg itukan hasilnya dibagikan jumlah KK sekitar 173 KK hasilnya sekitar 0,9 ons an itu am nang dibagikan keseluruhan warga Desa Muara Dua.

**Terjemah:** Biasanya yang menyembalinya Tokoh Masyarakat dibantu pemilik urban dan masyarakat yang suka rela, bagian kepala dimiliki oleh pemilik kurban oleh wajib, sesudah itu daging atau bagian yang lainnya sesuai kehandak pemilik kurban, memberi keluarganya seberapa banyaktelah ada ketentuan dari mereka biasanya, setelah itu ditimbang kembali, baru dibagikan rata kepada masyarakat. Misal sapi kurban itu 200 Kg, sisa 140 Kg, dibagikan jumlah KK (Kartu Keluarga) sekitar 173 KK (Kartu Keluarga) hasilnya sekitar 0,8 ons yang dibagikan keseluruhan masyarakat Desa Muara Dua.<sup>127</sup>

Selanjutnya peneliti menanyakan apakah ada dampak positif dari pelaksanaan praktik pembagian daging kurban yang disisakan terlebih dahulu untuk kerabat dekat?

Sedikit banar menurutku dampak positifnya *mudhoratnya* maka banyak, karena buhannya sedikit-sedikit mengatakan wajib, dan apabila kada dikerjakan maka pamali sampai kada barakahan kehidupan jauh razaki, razaki itukan Allah SWT yang menentukan, dan buhannya lebih mearah kebentuk pribadinya masing-masing ja. Palingan nilai positifnya merasakan sekampungan oleh sisanya bagi rata ja dan kada pakai panitia.

**Terjemah:** Dampak positifnya sangat sedikit. *mudhoratnya* lebih banyak, karena mereka sebentar-sebentar mengatakan wajib, dan apabila tidak dilaksanakan maka pamali hinggatidakmendapatkan keberkahan dalam kehidupan, jauh mendapatkan rezeki, sedangkan rezeki itukan Allah SWT yang menentukan, dan mereka lebih mengarah kebentuk pribadinya masing-masing. Mungkin, nilai positifnya dapat merasakan semua masyarakat oleh sisanya sistem bagi rata saja dan tidak memakai panitia.<sup>128</sup>

---

<sup>127</sup> *Ibid.*

<sup>128</sup> *Ibid.*



Selanjutnya peneliti menanyakan bagaimana jika di masyarakat tidak melaksanakan praktik pembagian daging kurban tidak sesuai tradisi yang diberlakukan?

Menurut pendapat masyarakat sini bila kada melaksanakan kada sesuai ajaran maka inya lain urang kampung ne dan diangkap sudah kada menghormati asal usul ajaran pendiri kampung bahasanya katulahan, amun pendapatku sebenarnya ada sebagian dari masyarakat tahu aja bahwa ajaran yang dipraktikan itu salah cuma kita ne dikampung ne masih menganut adat istiadatnya lekat, jadi bila meninggalkan itu kita kada wani.

**Terjemah:** Menurut pendapat masyarakat Desa muara Dua apabila tidak melaksanakan seperti ajaran mereka, maka ia bukan masyarakat Desa Muara Dua dan diangkap tidak menghormati asal usul ajaran pendiri Desa Muara Dua akan mendapatkan kualat, namun pendapat aku sebenarnya ada sebagian dari masyarakat yang mengetahui bahwa ajaran yang dipraktikan itu salah, namun di Desa Muara Dua ini masih menganut adat istiadatnya yang melekat, jadi apabila meninggalkan itu semua tidak ada keberanian.<sup>129</sup>

Selanjutnya peneliti menanyakan apakah ada permasalahan yang muncul di masyarakat ketika praktik pembagian daging kurban yang dilaksanakan masyarakat di Desa Muara Dua?

Pastinya am adajua nang menggerunum sedikit dapat oleh jar nang ampunya kebanyakan meninggal, terutama aku ja keberatan banar dapat sedikit oleh kada pantas tu nang dibagian jika daging murni dapat 0,5 ons an kada papa, ini becampur macamnya tadi pang nah, kaya itukan kada layak dibarikan ke urang banyak kasan kurban.

**Terjemah:** Pastinya ada yang komplain dengan sedikit mendapatkan bagian, oleh pemilik kurban terlalu banyak menyisihkan, terutama aku saja sangat keberatan mendapatkan sedikit bagian, oleh tidak pantas apa yang diberikan, jika daging murni 0,5 ons yang didapattidak apa-apa, namun tercampur dengan bagian yang lainnya, seperti itukan tidak layak diberikan ke orang banyak untuk kurban.<sup>130</sup>

---

<sup>129</sup> *Ibid.*

<sup>130</sup> *Ibid.*

Dari keterangan di atas dapat peneliti pahami hasil dari wawancara dengan MR bahwa sistem pelaksanaan praktik pembagian daging kurban yang dilakukan oleh masyarakat Desa Muara Dua memang sangat berbeda dari pada Desa lainnya. Di Desa Muara Dua tidak memakai sistem kepanitiaan biasanya agar terbentuknya sikap bahu-membahu dalam masyarakat dan penyembelih hewan kurban adalah Tokoh Masyarakat. Tata cara pembagiannya yang utama pemilik kurban mengambil bagian kepalanya karena bagi masyarakat Desa Muara Dua ada hadis dari nenek moyang bahwa apabila pemilik kurban mengambil bagian kepala itu maka sudah dijamin kepastiannya mendapatkan kendaraan menuju surga seperti itu filosofinya menurut mereka, masyarakat Desa Muara Dua ada memiliki kadar ukuran seberapa yang diharuskan untuk keluarga terlebih dahulu dan untuk dimakan ada ketentuannya, sisanya disedekahkan kesemua masyarakat terkhusus untuk kurban individu, ukuran yang diberikan dalam segi praktik yang mereka lakukan sangat bertolak sebagaimana ajaran Islam yang menganjurkan tata cara berkorban yang benar, tetapi pada masyarakat Desa Muara Dua tidak melaksanakan sebagaimana mesti ajaran Islam, mereka memiliki tradisi cara tersendiri dalam melaksanakan tata cara pembagian daging kurban sebagaimana dengan praktik biasanya bagian kepalanya milik yang berkorban oleh wajib karena itu tradisi, sesudah itu diiringi bagian lainnya sesuka hati mereka. Dampak positif yang dilakukan sangat sedikit karena lebih condong mengutamakan

kebagian diri sendiri. Pendapat yang diyakini apabila masyarakat yang melaksanakan ibadah kurban tidak sesuai tradisi dalam praktiknya maka dianggap tidak menghormati masyarakat Desa Muara Dua, dan para leluhur terdahulu. Permasalahan yang muncul di masyarakat banyaknya pemberbicaraan dari dibelakang, dengan sedikit mendaptkan bagian dan banyak tidak layak untuk dijadikan sebagai pembagian ibadah kurban. Sedangkan praktik kurban hibah dari pemerintah atau perusahaan sawit, biasanya itu kepalanya saja diberikan untuk Tokoh Masyarakat yang dipercayai atau disegani oleh masyarakat Desa Muara Dua dan sisa kurban dibagikan semua ke masyarakat Desa Muara Dua.

6. Reseponden keenam

Nama : MY  
Umur : 50 Tahun  
Suku : Banjar  
Pendidikan : Tamat SD/Sederajat  
Alamat : Jl. Mat Senang Desa Muara Dua

Peneliti melakukan wawancara langsung pada tanggal 18 April 2020 didepan rumah MY pada pukul 14.00 WIB sampai selesai. Fokus permasalahan mengenai faktor yang melatarbelakangi praktik pembagian daging hewan kurban dan bagaimana praktik pembagian daging hewan kurban di Desa Muara Dua. Agar wawancara berjalan sesuai dengan apa yang peneliti inginkan dan wawancara berjalan lancar, maka bahasa yang

peneliti gunakan adalah bahasa yang mudah dipahami dan bahasa yang dipakai sehari-hari oleh mayoritas masyarakat, yaitu bahasa Banjar.

Selanjutnya peneliti menanyakan apa saja faktor yang melatarbelakangi diadakannya pembagian daging sesuai yang diberlakukan oleh masyarakat Desa Muara Dua?

Faktor yang melatarbelakangi diadakannya praktik pembagian daging kurban sesuai taradisi yang dianut oleh buhan sini karena ajaran itu terjadi dan ada bisa berkorban dimasyarakat karena diajarkan oleh para keturunan Datuk Sayyidina Ali sebagai pendiri kampung, jika kada buhan sidin bahari to mungkin sampai wayah ini kedida percaya buhannya melaksanakan kurban maka itu am para Tetuha Kampung sini tetap saja melestarikan ajaran mengenai tata cara bekorban, supaya menghormati orang-orang terdahulu yang mengajarkan ibadah kurban apabila kada melaksanakan maka kepercayaan akan mendatangkan kesengsaraan rezeki bagi orang yang melaksanakan dan masyarakat kita, dan aku perhatikan semua itu terjadi karena faktor kurangnya pemahaman ilmu, terutama ilmu agama, jadi apa yang menjadi taradisi itu diterapkan ja walau sesungguhnya itu tidak bener dalam syariat.

**Terjemah:** Faktor yang melatarbelakangi diadakannya praktik pembagian daging kurban sesuai tradisi yang dianut oleh masyarakat Desa Muara Dua, karena ajaran itu terjadi dan ada telah diajarkan oleh para keturunan Datuk Sayyidina Ali sebagai pendiri Desa Muara Dua, jika zaman dahulu tidak ada kedatangan mereka mungkin hingga saat ini tidak ada kepercayaan mereka untuk melaksanakan ibadah kurban. Maka dari itu para Sesepuh Desa Muara Dua selalu melestarikan ajaran mengenai tata cara praktikkurban, agar menghormati orang-orang terdahulu yang mengajarkan ibadah kurban apabila tidak melaksanakan maka kepercayaan akan mendatangkan kesengsaraan rezeki dan bagi masyarakat kita, dan aku perhatikan semua itu terjadi karena faktor kurangnya pemahaman ilmu, terutama ilmu agama, apa yang menjadi tradisi diterapkan begitu saja, walau sesungguhnya itu tidak benar dalam syariat.<sup>131</sup>

---

<sup>131</sup> Wawancara Dengan MY Pada Tanggal 18 April 2020 Didepan Rumah, Desa Muara Dua Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan, Pada Pukul 14.00 WIB Sampai Selesai.

Selanjutnya peneliti menanyakan faktor mengapa bagian kepala yang harus diambil pemilik kurban dan bagian lainnya serta mengutamakan kerabat dekat terlebih dahulu?

Bagian kepala harus diambil pemilik kurban yang dipercaya masyarakat agar diiringi mengambil bagian lain karena dianggap wajib dilaksanakan agar mendapatkan keberkahan bagi ampun kurban kepalanya sebagai kendaraan kelak diakhirat. Mengutamakan kerabat dekat terdahulu supaya tertanamkan nilai kebaikan gasan menjaga tali keluarga, jadi keyakinan mereka itu erat dilakukan harus sesuai tradisi apabila kada melakukan maka kada dapat berkah hidup.

**Terjemah:** Bagian kepala harus diambil oleh pemilik kurban yang dipercaya masyarakat Desa muara Dua diiringi mengambil bagian lainnya karena dianggap wajib dilaksanakan, mengharap mendapatkan keberkahan bagi pemilik kurban kepalanya sebagai kendaraan kelak diakhirat. Mengutamakan kerabat dekat terlebih dahulu dapat tertanamkan nilai kebaikan untuk menjaga tali silaturahmi, jadi keyakinan mereka itu erat dilakukan harus sesuai tradisi, apabila tidak melakukan maka tidak dapat keberkahan hidup.<sup>132</sup>

Dari keterangan di atas dapat peneliti pahami hasil dari wawancara dengan MY bahwa faktor yang melatarbelakangi pembagian kurban yang dilakukan oleh masyarakat Desa Muara Dua yang dipraktikkan mereka menurut tradisi yang dianut karena ajaran itu terjadi dan ada berkorban dimasyarakat karena diajarkan oleh nenek moyang sehingga di jadikan sebagai bentuk penghormatan yang harus dilestarikan menurut ajaran dari kepercayaan sejak terdahulu, apabila tidak melaksanakan maka kepercayaan akan mendatangkan kesengsaraan rezeki bagi orang yang tidak melaksanakan dan faktor selanjutnya bagian kepala dan bagian lainnya harus di wajibkan untuk diambil terlebih

---

<sup>132</sup> *Ibid.*

dahulu semua itu terjadi karena kurangnya pemahaman ilmu, terutama ilmu agama, jadi apa yang menjadi tradisi itu diterapkan saja walau sesungguhnya itu tidak benar dalam syariat.

Selanjutnya peneliti menanyakan bagaimana sistem pelaksanaan praktik pembagian daging kurban di Desa Muara Dua?

Pelaksanaan praktik pembagian daging kurban di Desa Muara Dua ne berbeda dari masyarakat lainnya, dari tata caranya penyembelihan, pembagiannya pun berbeda, sebagaimana pada masyarakat Desa Muara Dua apabila kurban individu atau sekeluarga sama caranya dengan memotongnya harus Tokoh Kampung sebab alasan Nenek Moyang Tokoh Kampung urang nang berpengaruh atau disegani masyarakat dan apabila pendaang harus kesitu mengadu makanya harus Tokoh Kampung, wajib dibantu pemilik kurban, dan warga yang sukarela menolang dalam proses penyumbalihan sampai membaginya, di Desa sini dilarang adanya panitia kurban sebab dianggap memecah hubungan kekerabatan dan menghianati ajaran leluhur, dan paling wajib lagi memabil bagian kepalanya karna ada filosofi bahwa sebagai kendaraan disurga bagi ampung kurban. Amun kurban hibah dari sawit dan pamerintah prosesnya sama ja bedanya terletak dikepalanya dibarikan ke Tokoh Masyarakat atau Dukuh Kampung kan menjaga kedamaian warga kampung istilah filosofinya, sisaya dagingnya dibagikan marata kewarga miskin kaya itu sama dapat.

**Terjemah:** Pelaksanaan praktik pembagian daging kurban di Desa Muara Dua berbeda dari masyarakat lainnya, dari tata cara penyembelihan, pembagiannya pun berbeda, sebagaimana pada masyarakat Desa Muara Dua, apabila kurban individu atau sekeluarga caranya dengan memotong hewan kurban harus Tokoh Masyarakat dengan alasan nenek moyang bahwa Tokoh Masyarakat orang yang berpengaruh atau disegani dalam masyarakat apabila pendaang wajib lapor, dibantu pemilik kurban dan warga yang sukarela menolong dalam proses penyembalihan hingga selesai, kerana di Desa Muara Dua dilarang adanya sistem kepanitiaan kurban, sebab dianggap dapat memecah hubungan kekerabatan dan menghianati ajaran para leluhur. Pelaksanaan praktik selanjutnya di wajibkan mengambil bagian kepalanya karena terdapat filosofi, bahwa sebagai kendaraan menju disurga bagi pemilik kurban dan diiringi bagian yang lainnya. Sedangkan kurban hibah dari perusahaan sawit atau pemerintah prosesnya hanya terletak di bagian kepala yang harus diberikan untuk Tokoh Masyarakat atau Dukuh Kampung akan menjaga kedamaian

masyarakat Desa Muara Dua istilah filosofinya, sisa kurban dibagikan secara merata miskin atau kaya itu sama rata mendapatkan bagian.<sup>133</sup>

Selanjutnya peneliti menanyakan untuk praktik pembagian daging kurban seberapa banyakah ukuran daging yang diberikan untuk disedekahkan atau dibagikan kepada masyarakat?

Sabarapa banyak yang disadakahkan kewarga yang kada mampu ja itu kada dalam Islamkan sepertiga dimakan, sepertiga disadakahkan untuk fakir dan miskin, dan sepertiga lagi untuk orang kaya, tapi beda disini caranya yang paling wajib didahulukan bagi yang berkurban harus meambil kepalanya karna wajib diambil sebab ada dihadis yang dianut oleh warga bahwa bila meambil kepala sudah dipastikan mendapatkan tunggangan kendaraan disurga akan mendapat keselamatan dan diikuti bagian yang lain, habis itu ditinggal lebih awal kasan dinsanak parak belain nang kada batimbang berapa kilu tu kada tahu biasanya banyak pang lah hingga mencaapai ketantuan 50 Kg atau 60 Kg an, sisanya ditimbang ulang berat sapi hanyar dibagikan jumlah per KK dapatnya misal sapinya 180 Kg awalnya sisanya 130 jumlah KK 173 maka berat nang dibagikan kewarga 0,7 ons ja dapatnya, itu am kita ne beda banar cara membagikanya sebab menggiring ajaran pembawaan taradisi dahulu walau salahkan sebagai mana ajaran Islam.

**Terjemah:** Seberapa banyak yang disedakahkan kepada masyarakat Desa Muara Duau ntuk yang tidak mampu, itu tidak ada, dalam Islam sepertiga dimakan, sepertiga disedakahkan untuk fakir dan miskin, dan sepertiga lagi untuk orang kaya, tetapi berbeda pula di masyarakat Desa Muara Dua, cara praktiknya yang paling wajib didahulukan bagi pemilik kurban individu harus mengambil bagian kepalanya, karena wajib diambil terdapat sebuah hadis yang dianut oleh masyarakat Desa Muara Dua, apabila mengambil bagian kepalamaka telah dipastikan akan mendapatkan tunggangan berupa kendaraan kesurga akan mendapat keselamatan, setelah itu disisihkan lebih awal untuk saudara dekat yang mana tidak ada timbangan seberapa Kg sebanyak-banyaknya saja hingga mencapai ketentuan 50 Kg atau 60 Kg, sisanya ditimbang ulang berat sapi setelahnya dibagikan dengan sistem jumlah per KK (Kartu Keluarga), misal sapinya 180 Kg sisa 130 Kg dibagi 173 maka berat yang dibagikan kepada masyarakat sekitar 0,7 ons yang di dapatkan. Sebagaimana ajaran kita dalam praktiknya sangat berbeda dan cara membagikanya,

---

<sup>133</sup> *Ibid.*

semua dilakukan agar dapat meneruskan ajaran tradisi terdahulu walau bertentangan dengan syariat Islam.<sup>134</sup>

Selanjutnya peneliti menanyakan bagaimanakah tanggapan Bapak selaku Pemuka Agama dalam pelaksanaan praktik pembagian daging kurban selama ini yang dilakukan oleh masyarakat Desa Muara Dua?

Praktik yang menyimpang nyata itu menurutku kurban individu yang nyata sebab melebihi ukuran sepertiga bagian yang kebanyakan kesepakatan buhan ulama tapi buhannya ne sedikit makna, sedikit wajib, bila kada menuruti aturan buhannya maka ada pendapat tatimpa nang kada baik, sehingga seakan-akan buhannya ni nang beisi hukum surang sehingga menurutku tu kada baik, kaya itu karna kita urang islam sudah ada ketentuan dalam al-Qur'an maupun hadis meatur tata cara kehidupan umat-Nya meatur razaki to Allah SWT tapi seakan buhannya tahu beisi syariat surang.

**Terjemah:** Praktik yang menyimpang sangat nyata terlihat menurutku yaitu kurban individu, karena melebihi ukuran sepertiga bagian, sebagaimana menurut kesepakatan para ulama, tetapi semua praktik itu dilakukan penuh akan makna semuanya di pandang wajib, jika tidak menuruti aturan mereka maka tertimpa hal yang tidak baik, sehingga seakan-akan merekaini yang mempunyai hukum sendiri, menurutku tidak baik seperti itu dilakukan, karena kita orang Islam telah memliki ketentuan dalam al-Qur'an maupun hadis yang mengatur tata cara dalam kehidupan umat-Nya mengatur rezaki itu adalah Allah SWT, tetapi seakan mereka mengetahui mempunyai syariat tersendiri yang akan terjadi.

Selanjutnya penenliti menanyakan apakah ada dampak positif dari pelaksanaan praktik pembagian daging kurban yang disisakan terlebih dahulu untuk kerabat dekat?

Dari sisi ajaran yang di praktikan oleh warga Desa muara Dua tentang prktik pembagian daging hewan kurban memang berbeda dari ajaran Islam dan kampung-kampung lainnya, dari segi positifnya membagikan terlebih dahulu kasan kerabat dekat memang mempererat tali silaturahmi dan keharmonisan istilahnya dan terjauh dari pemandiran yang kada baik dari sanak keluarga oleh sudah didapatkan bagian yang ditentukan oleh pemilik kurban seberapa ja dan bagian

---

<sup>134</sup> *Ibid.*



apa ja itu istilah filosofi ajaran buhanya, tetapi disisi lain kasihan masyarakat ne dapat 1 ons 2 ons oleh kebanyakan ampun kurban meninggal sehingga itu lain kurban pan namanyakan sadakah kekeluarga inya ae berataan sehingga makna kurban untuk mendakatkan diri dan membersihkan harta agar berkah dan orang lain terutama fakir dan miskin merasakan berkahnya bekurban itu sudah kurang dan tidak sebagaimana mestinya lagi am.

**Terjemah:** Dari sisi ajaran yang dipraktikan oleh masyarakat Desa Muara Dua tentang praktik pembagian daging hewan kurban memang sedikit berbeda dari ajaran syariat Islam sebagaimana mestinya, dan Desa lain, dari segi positifnya membagikan terlebih dahulu untuk kerabat dekat dapat mempererat tali silaturahmi dan keharmonisan terjauh dari pembicaraan yang tidak baik dari keluarga sendiri karena telah didapatkan bagian yang ditentukan oleh pemilik kurban, akan tetapi dilihat dari sisi lainnya sangat perihatin kepada masyarakat yang hanya medapatkan 0,1 ons 0,2 ons, pemilik kuban terlalu banyak menyisihkan bagiannya, sehingga itu bukan ibadah kurban, namun hanya sedekah kekeluargaan. Makna kurban untuk mendekatkan diri dan membersihkan harta agar berkah dan orang lain trutama pakir dan miskin merasakan berkahnya bekurban itu telah berkurang dan tidak terletak pada tempat sebagaimana mestinya lagi.<sup>135</sup>

Selanjutnya peneliti menanyakan bagaimana jika di masyarakat tidak melaksanakan praktik pembagian daging kurban tidak sesuai tradisi yang diberlakukan?

Keyakinan masyarakat sini amun kada melaksanakan sesuai praktik taradisi yang dijalankan maka mendapatkan keburukan dalam keluarganya, padahalkan jika ada yang memulai dan bewani dan menerangkan kemasyarakat bahwa kebenaran tata cara pembagiannya seperti apa dan memberikan semacam pengertian perlahan insyaallah mau ja. Terkadang sebagian masyarakat kita sudah ada yang tahu salah, tapi uleh tekutan lawan Sesepuh Kampung dan Tokoh Masyarakat jadi jalankan ae sesuai apa taradisi mereka biar kada dapat pengucilan dan masalah lawan urang-urang kampung yang tahu awal sejarahnya.

**Terjemah:** Keyakinan masyarakat Desa Muara Dua apabila tidak melaksanakan praktik sesuai tradisi yang dijalankan, maka akan mendapatkan keburukan dalam hubungan kekeluargaan, Seandainya

---

<sup>135</sup> *Ibid.*

saja ada yang memulai memberanikan dan menerangkan kemasyarakat bahwa kebenaran tentang tata cara praktik pembagian daging kurban seperti apa, dan memberikan semacam pengertian perlahan-lahan, insyaallah dapat terarah. Terkadang sebagian dari masyarakat Desa Muara Dua telah mengetahui adanya kesalahan apa yang mereka jalankan, akan tetapi di karenakan adanya ketakutan terhadap Sesebuah Kampung dan Tokoh Masyarakat, sehingga di jalankan sebagaimana sesuai tradisi, agar tidak terdapat pengucilan dan masalah yang baru dengan masyarakat Desa Muara Dua yang pada awalnya mengetahui sejarah asal mula praktik tersebut terjadi.<sup>136</sup>

Selanjutnya peneliti menanyakan apakah ada permasalahan yang muncul di masyarakat ketika praktik pembagian daging kurban yang dilaksanakan masyarakat di Desa Muara Dua?

Kebanyakan dari masyarakat yang aku dengar setiap dapat ne pasti sedikit sampai dahulu ada dapat 2 ons atau 3 ons, sebab keserakahan pang lah ku namakan buhanya meninggali belimpah-limpah, sehingga masyarakat yang mesti merasakan berkahnya dapat daging kurban itu sedikit ja.

**Terjemah:** Banyaknya dari masyarakat yangaku dengar setiap kalipembagian daging hanya mendapatkan sedikit bagian hingga 0,2 ons atau 0,3 ons, sebab keserakahan yang akuberi nama kepada mereka karena telah menyisihkan berlimpah-limpah, sehingga masyarakat yang mesti merasakan berkahnya mendapatkan daging kurban itu sedikit saja.<sup>137</sup>

Dari keterangan di atas dapat peneliti pahami hasil dari wawancara dengan MY bahwa praktik pembagian daging kurban di Desa Muara Dua memang berbeda dari ajaran agama Islam dan Desa lain yang mana tidak memakai sistem kepanitian yang hanya memberlakukan bahwa penyembelih hewan kurban di haruskan Tokoh masyarakat, dibantu pemilik kurban dan masyarakat yang telah suka rela membantu

---

<sup>136</sup> *Ibid*,

<sup>137</sup> *Ibid*

dalam proses pembagian daging kurban hingga selesai, sebelum di bagikan kepada masyarakat secara keseluruhan, pemilik kurban diwajibkan mengambil nagian kepalanya dan diiringi bagian pemilik kurban hendaki setelahnya di bagikan kepada masyarakat dengan sistem pembagian menurut jumlah KK (Kartu Keluarga). Banyaknya ukuran daging kurban yang disedekahkan tidak memilih orang yang berhak mendapatkan seperti dalam Islam sepertiga dimakan, sepertiga disedekahkan untuk fakir dan miskin, dan sepertiga lagi untuk orang kaya, tetapi berbeda caranya yang dipraktikan masyarakat Desa Muara Dua dalam sistem pelaksanaan praktik pembagian daging kurban, yang paling wajib didahulukan bagi yang berkorban harus mengambil kepalanya karena wajib diambil sebab ada dihadis yang dianut oleh masyarakat Desa Muara Dua yang dibawa oleh para leluhur merupakan bagian kendaraan yang dimiliki menuju surga, setelah itu disisihkan lebih awal untuk saudara dekat sebanyak-banyaknya semua pemilik sisakan untuk dirinya harus mencapai ukuran 50 Kg atau 60 Kg, sisanya ditimbang ulang berat sapi baru dibagikan menurut sistem jumlah per KK (Kartu Keluarga) sehingga hanya mendapatkan beberapa ons. Dampak positif yang hanya dirasakan oleh pemilik kurban individu dan keluarganya saja yang merasakan berkah yang lebih besar tidak teruntuk bagi masyarakat Desa Muara Dua. Bagi masyarakat yang tidak melaksanakan praktik pembagian sesuai tradisi yang berlaku akan di percaya memiliki kesengsaraan hidup, berkah rezeki sulit diraih, karena telah melanggar

aturan nenek moyang terdahulu. Permasalahan yang muncul, itu bukan kurban individu dengan tujuan mengambil berkahnya kurban telah menunaikan perintah Allah SWT, akan tetapi di namakan hanya kurban sistem kearah pribadi untuk diri sendiri, sehingga pembicaraan dari masyarakat bermunculan karena sering tidak layak dinamakan ibadah kurban untuk dirasakan kepada masyarakat hanya mendapatkan beberapa ons saja pada akhirnya.

#### 7. Responden ketujuh

Nama : AB  
Umur : 53 Tahun  
Suku : Banjar  
Pendidikan : Tamat SD/Sederajat  
Alamat : Jl. Mat Senang Desa Muara Dua

Peneliti melakukan wawancara langsung pada tanggal 22 April 2020 di depan rumah AB pada pukul 10.20 WIB sampai selesai. Fokus permasalahan mengenai faktor yang melatarbelakangi praktik pembagian daging hewan kurban dan bagaimana praktik pembagian daging hewan kurban di Desa Muara Dua. Agar wawancara berjalan sesuai dengan apa yang peneliti inginkan dan wawancara berjalan lancar, maka bahasa yang peneliti gunakan adalah bahasa yang mudah dipahami dan bahasa yang dipakai sehari-hari oleh mayoritas masyarakat, yaitu bahasa Banjar.

Selanjutnya peneliti menanyakan apa saja faktor yang melatarbelakangi diadakannya praktik pembagian daging sesuai yang diberlakukan oleh masyarakat Desa Muara Dua?

Faktornya yang melatar belakangi buhan masyarakat sini membagikan daging kurban seperti taradisi yang dilastarikan buhannya, adanya ajaran dari keturunan nenek moyang kita sebagai pendiri kampung nang mampu bekurban dan ajaran itu yang kita jaga supaya kada punah kenangan dari pendiri kampung, makanya cara kita melaksanakan itu sebagai bentuk penghormatan, dikerenakan jua faktornya kita dahulu ne kadada kepintaran sama sekali tahunya begawi ja masyarakat dahulu nah datang am buhan keturunan dari Datuk Sayyidina Ali membawa ajaran yang dianggap memelihara kebaikan mengenai tata cara pelaksanaan kurban yang diperkenalkan dengan masyarakat kita sampai am pada wayah ini itu am kisahnya kenapa diberlakukan kaya itu karena selain sebagai menjaga taradisi walau berbeda dari ajaran Islam selama baik ja tetap kita jalankan yang penting kita tetap melaksanakan ibadah kurban setiap tahun supaya kada katulahan.

**Terjemah:** Faktornya yang melatarbelakangi masyarakat Desa Muara Dua dalam praktik membagikan daging kurban sebagaimana tradisi yang dilestarikan dengan adanya ajaran dari keturunan nenek moyang kita sebagai pendiri Desa Muara Dua dan ajaran yang mensyariatkan adanya ibadah kurban bagi masyarakat Desa Muara Dua. Selain itu agar tidak punah kenangan dari pendiri Desa Muara Dua, maka dari itu cara yang di lakukan sebagai bentuk penghormatan peninggalan ajaran para terdahulu. Faktor lainnya dikerenakan kita zaman dahulu tidak ada kecerdasan sama sekali, yang hanya dapat mengetahui dalam urusan bekerja saja bagi masyarakat terdahulu, sehingga dengan kedatangan dari keturunan Datuk Sayyidina Ali yang memperkenalkan adanya ajaran yang dianggap memelihara kebaikan mengenai tata cara praktik pembagian daging kurban yang diperkenalkan kepada masyarakat kita hingga saat. Mengapa diberlakukan seperti itu karena selain untuk menjaga tradisi para leluhur terdahulu yang terdapat perberbedaan dari ajaran agama Islam, selama itu dipandang baik maka akan selalu kita jalankan, yang terpenting kita selalu melaksanakan ibadah kurban setiap tahun dan tidak durhaka terhadap para leluhur.<sup>138</sup>

---

<sup>138</sup> Wawancara Dengan AB Pada Tanggal 22 April 2020 Didepan Rumah, Desa Muara Dua Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan, Pada Pukul 10.20 WIB Sampai Selesai

Selanjutnya peneliti menanyakan faktor mengapa bagian kepala yang harus diambil pemilik kurban dan bagian lainnya serta mengutamakan kerabat dekat terlebih dahulu?

Faktor kenapa kepala yang harus diambil oleh pemilik kurban bila inya menunaikan ibadah kurban itu wajib karena diyakini simbol filosofi sebagai kendaraan yang baik kasan kita dihari akhir, membawa berkah rezaki kasan kita dan masyarakat semua jua yang merasakan kada bepihak, dan jua yang terpenting lagi bila sudah meambil bagian kepala oleh pemilik kurban serta diiringi bagian lainnya yang dikehendaki dahulu dan sesudahnya buhan keluarga paraknya itu lagi disisakan, memiliki simbol keeratan am bila kita melaksanakan kaya taradisi disini maka berkah tu dijalankan, tapi bila kita kada melaksanakan maka razaki to menjauh dan mealahi aturan.

**Terjemah:** Faktor mengapa bagian kepala yang diharuskan untuk diambil oleh pemilik kurban jika ia menunaikan ibadah kurban itu wajib, karena diyakini sebagai simbol filosofi memiliki kendaraan yang baik untuk kita dihari akhir menuju surga, membawa berkah rezeki untuk kita dan seluruh masyarakat juga yang merasakan tidak bepihak, yang terpenting jika telah mengambil bagian kepala oleh pemilik kurban serta diiringi bagian lainnya yang dikehendaki dan bagian keluarga dekatnya memiliki simbol keeratan. Jika kita melaksanakan sebagaimana tradisi yang berlaku disini maka berkah itu selalu mengalir, tetapi jika kita tidak melaksanakan maka rezeki itu menjauh dan telah menyalahi aturan.<sup>139</sup>

Dari keterangan di atas dapat peneliti pahami hasil dari wawancara dengan AB bahwa faktor yang melatarbelakangi praktik pembagian daging kurban di Desa Muara Dua sebagai salah satu bentuk penghormatan yang harus di lestarikan karena ajaran pertama kali praktik ibadah kurban ada di Desa Muara Dua karena bersumber dari ajaran keturunan Datuk Sayyidina Ali sehingga dijadikan keagungan yang perlu di jaga agar tidak punah. Selain itu faktor yang melatarbelakangi praktik

---

<sup>139</sup> *Ibid.*

bagian kepala yang harus diambil oleh pemilik kurban jika ia menunaikan ibadah kurban itu wajib karena diyakini simbol filosofi sebagai kendaraan yang baik untuk kita dihari akhir dan membawa berkah rezeki dalam melaksanakannya.

Selanjutnya peneliti menanyakan bagaimana sistem pelaksanaan praktik pembagian daging kurban di Desa Muara Dua?

Pelaksanaan praktik pembagian daging kurban di Desa Muara Dua bepatokan lawan ajaran urang bahari yang mana pelaksanaan penyumbalihanya kada pakai panitia langsung dilaksanakan uleh Tokoh Masyarakat dibantu uleh pemilik kurban dan masyarakat nang handak membantu aja, lalu parakteknya tu amun kurban surangan atau keluarga bepatungan itu wajib ampun kurban meambil bagian kepalanya karna disitulah puncak keberkahan kurban karena sudah terjamin mendapatkan tunggangan keluarganya kesurga, meninggali bagian nang tanyaman dari pada dibagikan kewarga masyarakat karena letak keharmonisan keluarga ada pada makna barian yang sudah ditentukan oleh pemilik kurban, sisanya ditimbang lagi dari hasil yang sudah disimpan oleh pemilik nang bekurban. Lalu ada jua basanya dikampung ne ada bagian hibah pamerintah dan barian perusahaan prakteknya baya kepalanya ja diambil kasan Dukuh Kampung atau Tokoh Masyarakat supaya melindungi kedamaian kampung bahasanya lah, habis itu ditimbang bagikan per KK (Kartu Keluarga) ini miskin kaya dapat seberataan dapat rata.

**Terjemah:** Pelaksanaan praktik pembagian daging kurban di Desa Muara Dua ini berkiblatkan dengan adanya ajaran terdahulu, yang mana praktik pelaksanaan penyembalihanya tidak memakai sistemkepanitiaan,bagian penyembelihan dilaksanakan oleh Tokoh Masyarakat dibantu oleh pemilik kurban dan masyarakat yang suka rela membantu dalam pelaksanaanya, setelah itu praktiknya jika kurban individu atau keluarga wajib pemilik kurban mengambil bagian kepalanya karena disitulah puncak keberkahan ibadah kurban karena telah terjamin mendapatkan tunggangan keluarganya menuju surga, menyisihkan bagian yang terenak dari pada dibagikan kewarga masyarakat karena letak keharmonisan keluarga ada pada makna berian yang sudah ditentukan oleh pemilik kurban, sisanya ditimbang lkembali dari hasil yang sudah disimpan oleh pemilik kurban. Selanjutnya mengenai kurban hibah hibah dari pemerintah dan perusahaan, praktiknya terletak hanya pada bagian kepalanya saja diberikan untuk Dukuh Kampung atau Tokoh Masyarakat agar

melindungi kedamaian Desa Muara Dua setelah itu ditimbang dibagikan sistem per KK (Kartu Keluarga) miskin atau kaya mendapatkan secara rata bagian daging kurban.<sup>140</sup>

Selanjutnya peneliti menanyakan untuk praktik pembagian daging kurban seberapa banyakah ukuran daging yang diberikan untuk disedekahkan atau dibagikan kepada masyarakat?

Berat timbangannya biasanya dengan cara ada belangko yang disediakan oleh Aparat Desa mun kada salah 173 KK lalu berat sapi umpama 190 Kg, lalu sisa diambil ampun yang bekurban bersihnya ja lagi beratnya kasan dibagikan keseberataan masyarakat sekitar 130 Kg, hasilnya 0,7 ons lah, itu am lagi bersih didapatkan semua mayarakat kampung kada meuatamakan fakir miskin, yang kaya dikampung lain itukan sepertiga rasanya, kita ne berpegang dengan taradisi terdahulu yang penting kita melaksanakan ibadah kurban itu tujuan kita terpentingnya.

**Terjemah:** Ukuran untuk mengetahui berat timbangan yang di bagikan kepada masyarakat biasanya dengan cara terdapat belanko yang telah disediakan oleh Aparat Desa Muara Dua, jika tidak salah sebanyak 173 KK (Kartu Keluarga), berat sapi misalkan 190 Kg, lalu sisa diambil pemilik kurbansekitar 130 Kg, dibagi 173 hasilnya 0,7ons yang di dapat oleh semua mayarakat Desa Muara Dua. Tidak menguatomakan untuk fakir miskin sebagaimana di Desa lainnya dengan ukuran sepertiga bagian, kita ini berpegang dengan ajaran tradisi terdahulu, yang terpenting kita telah melaksanakan ibadah kurban itu tujuan sebenarnya.<sup>141</sup>

Selanjutnya peneliti menanyakan apakah ada dampak positif dari pelaksanaan praktik pembagian daging kurban yang disisakan terlebih dahulu untuk kerabat dekat?

Berkah ae rasanya karena kita merasakan yang nyamannya dari kurban kita surang jadi tasarah kita ae, walau ujar buhan Pemuka Agama sini ajaran nenek moyang kita to lain dari pada ajaran yang disunnahkan Islam untuk umat muslim, tetapi bagi kami ne yang terpenting kita tetap melaksanakan kurban serta ada kebaikan di dalamnya makanya kita jalankan aja kada menantang ajaran dahulu.

---

<sup>140</sup> *Ibid.*

<sup>141</sup> *Ibid.*



**Terjemah:** Berkah saja untuk dirasakan tersendiri, karena yang merasakan nikmatnya ibadah kurban kita sendiri, jadi terserah kita saja, walau menurut para Pemuka Agama disini ajaran nenek moyang kita itu berbeda dari ajaran yang disunnahkan dalam Islam untuk umat muslim, tetapi bagi kami yang terpenting telah melaksanakan kurban serta ada kebaikan di dalamnya makanya kita jalankan saja.<sup>142</sup>

Selanjutnya peneliti menanyakan bagaimana jika di masyarakat tidak melaksanakan praktik pembagian daging kurban tidak sesuai tradisi yang diberlakukan?

Amun kada melaksanakan sistem praktek kurban yang diajarkan dari nenek moyang dahulu, maka kita mealahi atau ketulahan lawan pendiri kampung sebab jaka kada buhan keturunan sidin awal kali meajarkan kurban kita ne kedida sampai ini mau bekurban, dan kami yakini jua bisa menjauhkan rezaki dan keberkahan dalam kita becaru razaki, makanya uyuh bila hadak mendapatkan razaki bekurban, itu am kita diharuskan melaksanakan sesuai taradisi kita selama melaksanakan ibadah kurban.

**Terjemah:** Namun apabila tidak melaksanakan sistem praktik pembagian daging kurban yang diajarkan dari nenek moyang terdahulu di Desa Muara Dua, maka kita telah menyalahi aturan atau kualat kepada para pendiri Desa Muara Dua. Di sebabkanjika tidak ada keturunan pertama kali yang dapat mengajarkan ibadah kurban untuk kita, mungkin hingga saat ini tidakada yang hendak melaksanakan kurban, dan kami yakini dapat menjauhkan rezeki dan keberkahan dalam mencari rezeki, susah hadak mencapaimendapatkan razeki menunaikan kurban, maka dari itu kita diharuskan melaksanakan sesuai tradisi yang berlaku selama melaksanakan ibadah kurban.<sup>143</sup>

Selanjutnya peneliti menanyakan apakah Bapak RT dan selaku orang yang pernah melaksanakan ibadah kurban menjalankan tradisi praktik pembagian daging kurban sesuai yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Muara Dua?

---

<sup>142</sup> *Ibid.*

<sup>143</sup> *Ibid.*

Waktu aku bekurban semalam melaksanakannya seperti apa praktik ajaran yang sudah mendarah daging kita laksanakan tiap ada yang berkurban, sebab banyak keberkahannya yang dirasakantesendiri menurutku dan aku percaya apa yang sudah diajarkan oleh taradisi dahulu selama itu bagus aja pinanya, walau aku tahu juga memang tidak sesuai ajaran Islam tapi kami juga ada pegangan kepercayaan masing-masing yang mendatangkan kebaikan dibalik apa yang sudah menjadi taradisi kami dalam sistem melaksanakan ibadah kurban ne.

**Terjemah:** Waktu aku berkurban dahulu juga melaksanakan sebagaimana apa yang telah diajarkan mendarah daging kita laksanakan setiap pelaksanaan kurban yang ada, banyak terdapat suatu keberkahan tersendiri menurutku dan aku percaya apa yang telah diajarkan oleh tradisi terdahulu, selama itu baik saja dijalankan, walau aku juga mengetahui bahwa semua itu tidak sesuai dengan ajaran syariat Islam, tetapi kami juga memiliki pegangan kepercayaan tersendiri yang mendatangkan kebaikan dibalik apa yang telah menjadi tradisi kami dalam sistem melaksanakan ibadah kurban.<sup>144</sup>

Selanjutnya peneliti menanyakan apakah ada permasalahan yang muncul di masyarakat ketika praktik pembagian daging kurban yang dilaksanakan masyarakat di Desa Muara Dua?

Terkadang bermasalah jua pang karna kedikitan dapat bagian bisa ada yang menggerunum kaya itu pang lah tapi kada sampai jadi kelahi.

**Terjemah:** Terkadang bermasalah karena terlau sedikit medapatkan bagian, sehingga timbulnya pembicaraan di belakang, tetapi tidak menimbulkan permasalahan hingga mengakibatkan perkelahian.<sup>145</sup>

Dari keterangan di atas dapat peneliti pahami hasil dari wawancara dengan AB bahwa sistem praktik pembagian daging hewan kurban di Desa Muara Dua berpatokan kepada ajaran tradisi terdahulu demikian sebab praktik yang dijalankan terdapat filosofi makna yang sangat mendalam untuk warga masyarakat Desa Muara Dua dengan tidak

---

<sup>144</sup> *Ibid.*

<sup>145</sup> *Ibid.*

memberlakukan sistem kepanitiaan, penyembelihan di lakukan oleh Tokoh Masyarakat di bantu pemilik kurban dan masyarakat yang suka rela dalam membantu hingga selesai, sebelum di bagikan kepada masyarakat secara keseluruhan pemilik kurban diwajibkan mengambil baingiannya yang wajib di lakukan pemilik kurban mengambil bagian kepala karena sebagai memiliki kendaraan menuju surga, diikuti bagian lainnya untuk dimakan sendiri dan di berikan untuk keluarga semakin banyak semakin berkah pula dirasakan, setelah selesai proses praktik yang telah di tunaikan pemilik kurban selanjutnya di timbang kembali di bagikan kepada seluruh masyarakat bagian yang tersisa. Ukuran praktik pembagian daging kurban yang diberikan kepada masyarakat cara mengetahui berat timbangan biasanya dengan cara ada belangko yang telah disediakan oleh Aparat Desa dengan sistem jumlah 173 KK (Kartu Keluarga) pembagiannya misalkan berat sapi 190 Kg, sisa pemilik 130 Kg, maka sekitar 0,7 ons yang di bagikan kepada seluruh masyarakat yang ada, tidak menguatamakan fakir miskin, sebagaimana yang di lakukan pada Desa lainnya dengan ukuran sepertiga bagian, untuk masyarakat Desa Muara Dua tidak melakukan hal yang sama, tetapi berpegang dengan ajaran tradisi terdahulu yang terpenting melaksanakan ibadah kurban. Dampak yang dirasakan dari pelaksanaan praktik yang diyakini memiliki berkah tersendiri yang dirasakan lebih nikmat, dari pada harus membagikan lebih banyak kepada masyarakat. Jika di dalam masyarakat Desa Muara Dua tidak melaksanakan praktik pembagian

daging kurban yang di syariatkan tradisi terdahulu maka telah dianggap melanggar ketentuan sehingga sulitnya mendapatkan keberkahan hidup dan rezeki dalam kehidupan karena telah tidak menghormati ajaran para leluhur terdahulu. Permasalahan yang muncul di masyarakat ketika praktik pembagian daging kurban di laksanakan sebagaimana mestinya yang berlaku sering munculnya pembicaraan yang urang baik karena sedikitnya bagian yang di dapatkan oleh masyarakat.

8. Responden kedelapan

Nama : MA  
Umur : 67 Tahun  
Suku : Banjar  
Pendidikan : Tamat SD/Sederajat  
Alamat : Jl. Mat Senang Desa Muara Dua

Peneliti melakukan wawancara langsung pada tanggal 19 April 2020 di halaman rumah pada pukul 16.00 WIB sampai selesai. Fokus permasalahan mengenai faktor yang melatarbelakangi praktik pembagian daging hewan kurban dan bagaimana praktik pembagian daging hewan kurban di Desa Muara Dua. Agar wawancara berjalan sesuai dengan apa yang peneliti inginkan dan wawancara berjalan lancar, maka bahasa yang peneliti gunakan adalah bahasa yang mudah dipahami dan bahasa yang dipakai sehari-hari oleh mayoritas masyarakat, yaitu bahasa Banjar.

Selanjutnya peneliti menanyakan apa saja faktor yang melatarbelakangi diadakannya praktik pembagian daging sesuai yang diberlakukan oleh masyarakat Desa Muara?

Faktor yang menjadi latarbelakangi praktik pembagian daging kurban pada masyarakat Desa Muara Dua sesuai taradisi urang kita sini, memang menurut kepercayaan buhannya bahwa itu semua ada kebaikan dan diajarkan uleh keturunan pendiri kampung ini sehingga itu adalah bentuk menghormati agar taradisi kebaikan mengenai kurban itu tetap kita leksanakan, disamping faktornya itu juga kurangnya ilmu keagamaan karena jujur ja urang sini ada urang-urannya ja nang sumbahyang salah satunya termasuk aku jarang sumbahyang, sehingga pengetahuan agamanya tu kurang terutama dalam ibadah bekurban ini, apa lagi yang sekolah kawa kita hitung lawan jari sehingga dahulu itu apa saja yang diajarkan selama parasa baik dijalankan am dan jujur ja dahulu itukan bila kita dengan urang tuha tu segan banar rasa hormatnya itu luar biasa

**Terjemah:** Faktor yang menjadi latarbelakangi praktik pembagian daging kurban yang dilakukan pada masyarakat Desa Muara Dua sesuai tradisi yang berlaku, didasari dengan adanya faktor kepercayaan mereka bahwa itu semua ada menyimpan sebuah kebaikan yang telah diajarkan oleh keturunan pendiri Desa Muara Dua, sehingga itu adalah bentuk penghormatan agar tradisi kebaikan mengenai kurban tetap kita jaga, disamping itu faktor yang melatar belakangi kurangnya ilmu keagamaan, jujur saja masyarakat disini hanya terdapat sebagain orangsaja yang sholat dan aku adalah salah satunya yang sering tidak melaksanakan sholat, sehingga pengetahuan agamanya itu kurang terutama dalam ibadah bekurban,apa lagi yang bersekolah hanya terdapat hitung jari, sehingga dahulu kala itu apa saja yang di ajarkan selama di anggap baik dijalankan dan jujur saja dahulu itukita dengan orang tua sangat tinggi rasa hormatnya itu luar biasa.<sup>146</sup>

Selanjutnya peneliti menanyakan faktor mengapa bagian kepala yang harus diambil pemilik kurban dan bagian lainya serta mengutamakan kerabat dekat terlebih dahulu?

---

<sup>146</sup> Wawancara Dengan MA Pada Tanggal 19 April 2020 Dihalaman Rumah, Desa Muara Dua Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan, Pada Pukul 16.00 WIB Sampai Selesai.

Bagian kepala yang menjadi faktor kenapa kita diharuskan masyarakat disini oleh menurut mereka diyakini sampai kesurga sana kena menjadi tunggangan keluarga kita yang melaksanakan ibadah kurban sebab kurban itu adalah pelaksanaan suci sebagai bentuk ketaatan, jadi itu kisahny datang kena dan diikuti bagian yang diinginkan misal bagian dada, tunjik, dagingnya sesarahnya ja itu wajib diambil biar barakah tadi ah kurbannya, amun bagian yang diutamakan kasan sanak keluarga dekat itu nang tanyaman itu bentuk rasa syukur dapat mempererat hubungan kita dalam bekeluarga makanya am ajaran yang di berlakukan sehingga menjadi tradisi turun-temurun karena dilatar belakangi adanya kepercayaan yang sangat kuat didalamnya.

**Terjemah:** Bagian kepala yang menjadi faktor mengapa diharuskan bagi masyarakat Desa Muara Dua, diyakini sampai kesurga untuk menjadi tunggangan keluarga yang melaksanakan ibadah kurban, sebab kurban adalah pelaksanaan suci sebagai bentuk ketaatan umat muslim, jadi akan datang nantinya dan diikuti bagian yang diinginkan, misal bagian dada, tunjik, dagingnya semua itu wajib diambil agar berkah kurbannya, namun bagian yang diutamakan untuk sanak keluarga dekat juga bagian yang terenak sebagai bentuk rasa syukur telah dapat mempererat hubungan sesuai ajaran yang diberlakukan, sehingga menjadi tradisi turun-temurun karena dilatar belakangi adanya kepercayaan yang sangat kuat didalamnya.<sup>147</sup>

Dari keterangan di atas dapat peneliti pahami hasil dari wawancara dengan MA sebagaimana faktor yang melatarbelangi adanya praktik pembagian daging kurban yang dilakukan oleh masyarakat Desa Muara Dua diawali karena adanya pada saat zaman dahulu bahwa pengenalan praktik ibadah kurban di disampaikan oleh keturunan pendiri Desa Muara Dua, sehingga ajaran tersebut terus dilestarikan hingga saat ini sebagai bentuk menghormati kebaikan dari mereka. Faktor yang mempengaruhi kurangnya ilmu keagamaan sehingga pengetahuan agamanya itu kurang terutama dalam ibadah berkorban. Selain itu faktor menapa bagian kepala yang diharuskan masyarakat disini untuk diambil

---

<sup>147</sup> *Ibid.*

mereka yakini sampai kesurga menjadi tunggangan keluarga yang melaksanakan ibadah kurban sebab kurban adalah pelaksanaan suci sebagai bentuk ketaatan, diikuti bagian yang diinginkan misal bagian dada, tunjik, dagingnya semua mereka saja itu wajib diambil agar semakin berkah dirasakan pemilik kurban individu dan bagian yang diutamakan untuk keluarga dekat yang terenak juga bentuk rasa syukur dapat mempererat hubungan dalam berkeluarga, ajaran yang diberlakukan sehingga menjadi tradisi turun-temurun karena dilatar belakangi adanya kepercayaan yang sangat kuat didalamnya.

Selanjutnya peneliti menanyakan bagaimana sistem pelaksanaan praktik pembagian daging kurban di Desa Muara Dua?

Dilihat dari buhan masyarakat Desa Muara Dua sistem pelaksanaan praktiknya buhannya membagikan daging kurban individu dimulai menyembaleh ngitu harus Tokoh Masyarakat, Tetuha Kampung atau Dukuh, melaksanakan membaginya to caranya sebelum dibagikan ke buhan kita masyarakat kampung Desa Muara Dua, ada ritual yang harus dilaksanakan oleh pemilik kurban yang mana diyakini mendapatkan makna bahwa kewajiban pemilik kurban mengambil bagian kepalanya karena merupakan kendaraan kita yang sudah menunggu disurga, yang kedua meninggal bagian yang diinginkan dan menyisihkan lagi buhannya kasan keluarga yang ditujunya dengan batasan yang sudah ada, setelah itu ditimbang kembali sisa keseluruhan hanyar dibagian sesuai jumlah KK biasanya minta ke Aparatur Desa ada hitungan jumlah KK nya dibagikan rata am seberataan kada bepihak pan itu kurban surangan atau bepatungan keluarga, amun hibah barian pamerintah atau perusahaan itu rajin kita dapat banyak oleh langsung ja kepalanya kasan Sesepuh, Tokoh Masyarakat, dan Dukuh itu salah satu ja sisanya dibagikan sekampunganne.

**Terjemah:** Dilihat dari masyarakat Desa Muara Dua sistem pelaksanaan praktik membagikan daging kurban untuk individu dimulai dari proses penyembelihan harus dilakukan oleh Tokoh Masyarakat, Sesepuh Kampung atau Dukuh. Sebelum dibagikan kepada masyarakat Desa Muara Dua, ada ritual terdahulu yang harus

dilaksanakan oleh pemilik kurban, yang mana diyakini mendapatkan makna bahwa kewajiban pemilik kurban mengambil bagian kepala karena merupakan simbol memiliki kendaraan yang telah menunggu disurga, yang kedua menyisihkan bagian yang diinginkan dan menyisihkan untuk keluarga yang dituju pemilik kurban dengan ukuran tertentu, setelah itu ditimbang kembali sisa keseluruhan dibagikan sesuai jumlah KK (Kartu Keluarga), biasanya telah disediakan oleh Aparat Desa dibagikan secara merata kepada masyarakat. Selanjutnya apabila kurban hibah pemberian pemerintah atau perusahaan kita mendapatkan bagian lebih banyak karena proesnya ditimbang dibagian jumlah KK (Kartu Keluarga) secara keseluruhan, hanya saja bagian kepala untuk kurban hibah diberikan kepada Sesepeuh, Tokoh Masyarakat, dan Dukuh itu salah satu saja.<sup>148</sup>

Selanjutnya peneliti menanyakan untuk praktik pembagian daging kurban seberapa banyakah ukuran daging yang diberikan untuk disedekahkan atau dibagikan kepada masyarakat?

Ukuran daging kasan dibarikan atau disadakahkan pakai masyarakat tergantung ampun kurban barapa banyak inya meambil, untuk ukuran yang harus di capai oleh pemilik kurban kasan inya memakan surang dan kaluarganya sakitar 50 Kg atau 60 Kg karena simbol 5 dan 6 merupakan rukun Islam dan iman uleh menurut ajaran buhannya tardisi awal disini pan, lalu sisanya dibagikan kasan masyarakat miskin kaya dapat berataan, mun biasanya dikampung lain itu kan dan syariat Islam pang jar lah yang ku dengar-dangar lawan buhan yang tahu hukum kurban itu kada kaya buhan Desa Muara Dua ini pan cara pembagiannya sudah diatur dalam ketentuan hadis, kada disini ku liat itu menjunjung taradisi dahulu. Misalnya ampun nang bekurban meambil kepala itu wajib, lalu memabil lagi tulang balabar, daging paha, kada habis disitu ja inya meninggal lagi misal kasan si a si b c keluarga paraknya hayar am ditimbang lagi kasan kita ne di barikan rata am sapi sisa barsihnya dari 180 Kg tinggal 120 Kg jumlah KK 173 dapatnya sekitar 0,6 ons

**Terjemah:** Ukuran daging untuk dibarikan atau disadakahkan kepada masyarakat tergantung pemilik kurban seberapa banyak menyisihkan bagiannya, untuk dimakan dan keluarga dekatnya terlebih dahulu hingga mencapai 50 Kg atau 60 Kg, karena sebagai simbol 5 dan 6 merupakan rukun Islam dan iman menurut ajaran trdaisi awal di Desa Muara Dua, sisanya dibagikan untuk masyarakat miskin maupun kaya mendapatkan semua bagian, namun biasanya di Desa lain

---

<sup>148</sup> *Ibid.*



terdapat syariat Islam yang aku dengar dari mereka yang mengetahui hukum kurban itu tidak seperti di masyarakat Desa Muara Dua, cara pembagiannya sudah diatur dalam ketentuan hadis, namun di Desa Muara Dua lebih menjunjung tradisi terdahulu. Cara mengetahui seberapa banyak yang didapat masyarakat mengenai daging kurban misalkan 180 Kg berat awal, sisanya 120 Kg dibagi jumlah KK (Kartu keluarga) 173, dapatnya sekitar 0,6 ons.<sup>149</sup>

Selanjutnya peneliti menanyakan apakah ada dampak positif dari pelaksanaan praktik pembagian daging kurban yang disisakan terlebih dahulu untuk kerabat dekat?

Istilah keyakinan yang dianut berdasarkan tradisi warga masyarakat Desa Muara Dua apabila bagi yang melaksanakan ibadah kurban mendahulukan sanak keluarga dibariskan kada usah betimbangan maka itu membawa barakah kasan kerabat dekat sebab mempererat tali silaturahmi, kan terkadang urang yang bekurban ne urang jauh dibari keluarga semuak seliur paribasanya dilewatkan, makanya am timbul taradisi urang kampung kita ne kaya itu pelaksanaanya ada kebaikan istilah dilaksanakan walau bertentangan lawan ajaran Islam.

**Terjemah:** Istilah keyakinan yang dianut berdasarkan tradisi masyarakat Desa Muara Dua apabila bagi yang melaksanakan ibadah kurban mendahulukan sanak keluarga diberikan tidak perlu ditimbang maka itu membawa berakah untuk kerabat dekat, sebab mempererat tali silaturahmi, terkadang orang yang berkurban lebih mengutamakan orang lain dibari terlebih dahulu sedangkan yang dekat dilupakan, makanya dari itu terjadinya tradisi di masyarakat Desa Muara Dua seperti pelaksanaanya berbeda telah tersimpan makna tersendiri dilaksanakan walau bertentangan dengan ajaran Islam.<sup>150</sup>

Selanjutnya peneliti menanyakan bagaimana jika di masyarakat tidak melaksanakan praktik pembagian daging kurban tidak sesuai tradisi yang diberlakukan?

Menurut keyakinan masyarakat Desa Muara Dua bila kada sesuai maka dianggap penghianat kampung, jauh dari berkah razaki

---

<sup>149</sup> *Ibid.*

<sup>150</sup> *Ibid.*

dalam kehidupan keluarganya, dan mendatangkan kesusahan kena pakai warga kita sekampungan.

**Terjemah:** Menurut keyakinan masyarakat Desa Muara Dua jika tidak sesuai melaksanakan sebagaimana praktik yang berlaku maka dianggap penghianat Desa Muara Dua, jauh dari berkah rezeki dalam kehidupan keluarganya, dan mendatangkan kesusahan untuk seluruh masyarakat Desa Muara Dua.<sup>151</sup>

Selanjutnya peneliti menanyakan apakah ada permasalahan yang muncul di masyarakat ketika praktik pembagian daging kurban yang dilaksanakan masyarakat di Desa Muara Dua?

Permasalahannya yang ada cuma bediaman ae aku ja rajin sekeluargaanku ae begerunuman istilahnya akibat kebanyakan nang ampunnya meninggal kaya itu memilih lagi bagian sakahandak buhanya dan keluarga inya ae berataan sampai buhan kita ne dapat nang kada nyaman ya lagi am, kada pang lah menggerunum handak dapat labihan to kada berharap tapi mun caranya kaya itu rasaku salah jua.

**Terjemah:** Permasalahan yang terjadi namun berdiam diri saja seperti aku biasanya sekeluargaan saling membicarakan akibat terlalu banyak menyisihkan pemilik kurban, seperti memilih bagian semanya, sehingga mendapatkan bagian yang tidak enak, tidak ada maksud untuk membicarakan yang tidak baik kehendak mendapatkan labihan bagian itu tidak berharap, tetapi namun caranya seperti itu menurut aku salah.<sup>152</sup>

Selanjutnya peneliti menanyakan jika diberikan rezeki berkurban apakah bapak juga melaksanakan praktik pembagian daging kurban sesuai tradisi masyarakat Desa Muara Dua?

Seandainya ada razaki aku mun dalam hati nurani aku itu kada pan pang lah tapi kaya apa am mun kita sudah lawas tinggal disini amun aku kada melaksanakan apa yang sudah dipegang buhannya cara melaksanakan ibadah kurban, lalu aku beubahnya kena kalo aku dimusuhi oleh masyarakat kampung tarutama bebuan Sesepuh dan Tokoh Masyarakat, maka meambil jalan yang baiknya ja biar am

---

<sup>151</sup> *Ibid*

<sup>152</sup> *Ibid.*

melaksanakan sesuai kaya buhanya, tapi untuk meninggal daging atau bagian lainnya tu kada pan aku lawan membari keluarga sekedarnya, oleh menurutku kurban tu membarasihkan razaki kita yang sudah labih amun kita lagi mengambil lebih dan kasan keluarga kita ja kada usah am bekurban menukar sapi menyumbalih surang bebagi kasan keluarga supaya puas memakan aja. Amun masyarakat kampung sini cara berkurbannya kaya ajaran buhanya ngeto sehingga berkahnya to nah dirasakan urang kampung kedida sedikit ja dapat bagian. Jaka ada nang wani misakan Pemuka Agama atau urang nang pintar tahu lawan hukum kurban nang diajarkan Islam dan diberikan arahan dan contoh yang baik rasaku insyaallah bisa ja berubah kesalahan dalam kurban kita sini, oleh dikarenakan sedikit pengetahuan tadi ah lah itu am makanya taradisi ne tatap dianut sampai kapan ja.

**Terjemah:** Seandainya ada rezeaki dalam hati nurani aku tidak melaksanakan seperti ketentuan tradisi yang berlaku, tetapi bagaimana lagi jika kita sudah lama tinggal disini, jikalau aku tidak melaksanakan apa yang telah dipegang mereka cara melaksanakan ibadah kurban, sehingga aku merubahnya sehingga dimusuhi oleh masyarakat Desa Muara Dua, terutama para Sesepuh dan Tokoh Masyarakat, maka aku mengambil jalan yang terbaiknya saja agar melaksanakan sesuai seperti mereka lakukan dalam aturan masyarakat Desa Muara Dua, tetapi untuk menyisihkan daging atau bagian lainnya itu tidak aku lakukan, memberi keluarga sekedarnya saja, oleh menurutku kurban itu adalah bagian dari membersihkan rezeki kita yang sudah lebih, jika kita lagi mengambil lebih maka tidak perlu saja bekurban. Membeli sapi menyembelih sendiri berbagi-bagi untuk sanak keluarga agar puas untuk dimakan, jika kurban seperti di Desa Muara Dua, sehingga berkahnya itu dirasakan bagi orang banyak terlalu sedikit mendapatkan bagian. Jika ada yang berani misalkan Pemuka Agama atau orang yang berilmu mengetahui arti hukum kurban seperti yang diajarkan Islam dan diberikan arahan dan contoh yang baik, menurutku insyaallah bisa saja dapat merubah kesalahanyang ada dalam bekurban, oleh dikarenakan sedikit pengetahuan dari masyarakat Desa Muara Dua tradisi ini tetap dianut sampai kapan saja.<sup>153</sup>

Dari keterangan di atas dapat peneliti pahami hasil dari wawancara dengan MA bahwa cara praktik pembagian daging kurban di Desa Muara Dua jika kurban individu banyak sekali rangkaian praktik yang harus ditunaikan terlebih dahulu oleh pemilik kurban di haruskan

---

<sup>153</sup> *Ibid.*

mengambil bagian kepala diiringi bagian sangat berlebihan, tidak hanya sampai disitu saja pengambilan daging harus bagian keluarga dekat diutamakan biasanya ketentuan sampai 50 Kg atau 60 Kg karena angka 5 dan 6 telah menunaikan rukun Islam dan iman, sisa dari semua itu baru dibagikan secara merata berdasarkan jumlah KK (Kartu Keluarga). Dampak yang dirasakan tujuan yang dipraktikan oleh masyarakat Desa Muara Dua karena semua itu penuh dengan makna kebaikan apabila tidak menjalankan tidak sesuai seperti tradisi yang diberlakukan maka makna yang tersiratkan seperti mendapatkan kendaraan, berkah rezeki karena banyak menisakan bagian tertentu untuk dimakan dan simbol keeratan tali silaturahmi dalam hubungan keluarga. Dampak dari pelaksanaan praktik pembagian daging kurban yang telah di laksanakan memiliki dampak keberkahan tersendiri bagi pemilik kurban semakin berkah rezeki yang di tunaikan dan telah terjauhnya dari larangan para pendiri terdahulu. Bagi masyarakat yang tidak melaksanakan praktik sesuai ketentuan tradisi yang berlaku akan mendapatkkan titah yang kurangbaik dalam kehidupan, jauh mendapatkan rezeki serta melibatkan masyarakat mendapatkkan bahaya karena telah melanggar aturan yang telah dibuat oleh para leluhur terdahulu. Apabila seandainya mendapatkan rezeki diberikan kesempatan untuk menjalankan ibadah kurban walaupun sangat bertolak dengan hati nurani sesungguhnya ia akan ikut melaksanakan ibadah kurban yang dipraktikan oleh masyarakat Desa Muara Dua dengan pertimbangan bahwa jika ia tidak melaksankan hal

tersebut akan menimbulkan ketidak baikan dimata masyarakat Desa Muara Dua telah berani mengubah tardisi mereka, tetapi tidak menyisihkan sebanyak apa yang dipraktikan. Jika mengambil terlalu banyak untuk kurban maka sama halnya tidak perlu saja melakukan ibadah kurban cukup dengan membeli sapi menyembelih sendiri dan dibagi-bagi saja untuk sanak keluarga agar puas untuk dimakan. kurban yang seperti yang dilaknakan oleh masyarakat Desa Muara Dua sedikit berkahnya untuk dirasakan sebagaimana ajaran agama Islam, keinginan suatu saat tradisi mengenai pembagian daging kurban dapat berubah kearah yang benar sebagaimana ketentuan Islam yang dilatar belakangi pada awalnya ketidak tauan oleh masyarakat setempat.

#### **D. Analisis Hasil Penelitian**

##### **1. Faktor yang melatarbelakangi praktik pembagian daging hewan Kurban di Desa Muara Dua Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan**

Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi praktik pembagian daging hewan Kurban di Desa Muara Dua Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan, diantaranya adalah:

##### **a. Tradisi (adat istiadat)**

Salah satu faktor yang melatarbelakangi praktik pembagian daging hewan Kurban di Desa Muara Duayaitu sebuah tradisi (adat istiadat)sebagaimana yang disebutkan oleh Sesepuh Kampung sebagai subjek yang mengetahui sejarah yang melatarbelakangi praktik pembagian

daging kurban di Desa Muara Dua terjadi. Sebagaimana SR memberikan respon bahwa

“Pertama kali yang bisa lawan tahu cara bekurban lawan membagikannya yaitu keturunan dari Datuk Sayyidina Ali dari Banjar urang-urangnya sangat panatik lawan agama Islam, jua setiap cara membagikannya ni ada makna didalamnya makanya sampai wayah ini dilakukan dilaksanakan kasan manganang jasa buhan sidin”.

**Tejemah:** Pertama kali mengetahui dan memperkenalkan ibadah kurban dan cara membagiannya berasal dari keturunan Datuk Sayyidina Ali dari Banjarmasin yang sangat panatik degan agama Islam, sehingga setiap cara pembagian yang di sampaikan selalu terdapat makna yang harus wajib dilakukan, sehingga ajaran tersebut dijadikan sebuah tradisi untuk mengenang jasa para leluhur terdahulu.<sup>154</sup>

Selanjutnya bahwa faktor kepercayaan mengapa harus bagian kepala yang harus diutamakan untuk diambil pemilik kurban dan keluarga dekat terlebih dahulu disebabkan ada makna filosofi yang mendalam. sebagaimana SR memberikan respon bahwa:

“Faktor kenapa bila nang ampun kurban ni harus meambil bagian kepalanya sabab zaman dahulu menurut katurunan Datuk Sayyidina Ali, ada hadis yang memadahkan bahwa binatang kurban tu datang diakherat kaina sebagai tunggangan kita, Ampun bekurban jua harus meambil bagian yang mana inya handak karena itu dianggap berkah dimakan. Jua kenapa mati kerabat itu yang didahulukan dibari, oleh kita nang umpat bekurban supaya nang utama menolong kita ni keluarga ni am.”

**Terjemah:** Faktor mengapa pemilik kurban individu (7 orang anggota keluarga) di haruskan mengambil bagian kepala, sebab menurut keturunan Datuk Sayyidina Ali terdapat sebuah hadis yang mengatakan bahwa sebagai tunggangan kita di akhirat. Pemilik kurban juga di haruskan mengambil bagian yang dikehendakinya, serta bagian kerabat dekat, sehingga terciptanya saling tolong menolong dan keberkahan tersendiri untuk pemilik kurban<sup>155</sup>

---

<sup>154</sup>Wawancara Dengan SR Pada Tanggal 18 April 2020 Di halaman Rumah, Desa Muara Dua Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan, Pada Pukul 08.03 WIB Sampai Selesai.

<sup>155</sup> *Ibid.*

Sebagaimana pula disebutkan oleh subjek kedua HS yang memberikan respon hampir mirip dengan apa yang dijelaskan oleh SR bahwa memang berasal dari ajaran nenek moyang yang dianggap sangat panatik dalam beragama Islam sehingga praktik tersebut dijadikan sebuah tradisi. Sebagaimana HS memberikan respon bahwa:

“Nah kenapa diadakannya membagi daging yang dipraktikkan to semacam kita urang gawiakan, selama dikampung ni, uleh nang pertama kali ada meajarkan ibadah kurban bagi nang ta ada duit pas istilahnya itu iya pan asal mulanya dari keturunan Datuk Sayyidina Ali tu kan urang Banjarmasin lawan panatik Agama, jadi buhan sidin ngitu nang memadahi kenapa kita tu harus bekurban bagi nang kaya atau miskin, supaya barakah hidup kita, rezeki dan kepastian kita baisi tanggungan menuja surga kina.”

**Terjemah:** Mengapa terjadinya praktik di Desa Muara Dua, oleh pertama kali ibadah kurban di perkenalkan dengan adanya kehadiran keturunan Datuk Sayyidina Ali yang di anggap panatik dalam beragama. Jadi merekalah yang memberitahu masyarakat Desa Muara Dua untuk berkurban bagi yang miskin atau kaya, agar kelak terjaminnya keberkahan hidup, rezeki dan kendaraan yang pasti menuju surga.<sup>156</sup>

Disebutkan pula oleh subjek JR merupakan Tokoh Masyarakat memberikan respon bahwa:

“Bagi yang berkurban itu diwajibkan mengambil kepala sebab pada dahulu memang ada kitabnya tetapi menurut silsilahnya kitabnya sudah hilang akan tetapi ajarannya itu tetap dilaksanakan sebagai tradisi sampai pada waktu kita ini karena kepalanya sebagai tanggungan kita kesurga bila kita kada meambil kepalanya maka kelak disurga kena hilang kendaraan kita karena menurut kitabnya itu darah, kuku, daging, dan kepalanya sebagai simbul kurban nang utuh kita laksanakan.”

**Tejemah:** Bagi yang melaksanakan kurban diwajibkan mengambil bagian kepala terlebih dahulu, sebab diyakini terdapat suatu kitab walau telah hilang dan tidak di ketahui kebenarannya yang

---

<sup>156</sup> Wawancara Dengan HS Pada Tanggal 18 April 2020 Dirumah, Desa Muara Dua Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan, Pada Pukul 10.10 WIB Sampai Selesai.

di jadikan sebagai pijakan hukum, karena menurut dalam kitab tersebut bahwa bagian kepala sebagai kendaraan menuju surga, sebab darah, kuku, daging serta bagian lainnya sebagai simbol keutuhan dari ibadah kurban yang dilaksanakan.<sup>157</sup>

Selain itu Pemuka Agama masyarakat Desa Muara Dua MR juga mengatakan bahwa memang benar adanya hal yang kuat faktor terjadinya praktik pembagian daging kurban pada masyarakat Desa Muara Dua sikap masyarakat yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai tradisi nenek moyang dan mengenyampingkan praktik yang diajarkan oleh agama Islam dengan mengemukakan filosofi makna dari ajaran nenek moyang yang dianggap membawa kebaikan.<sup>158</sup>

Disebutkan pula oleh subjek keenam MY juga merupakan salah satu Pemuka Agama memberikan respon bahwa:

“Faktor yang melatarbelakangi diadakannya pembagian daging kurban sesuai taradisi yang dianutpara tetuha kampung sini tetap saja melestarikan ajaran mengenai tata cara bekurban supaya menghormati orang-orang terdahulu yang mengajarkan ibadah kurban apabila kada melaksanakan maka kepercayaan akan mendatangkan kesengsaraan rezeki bagi orang yang melaksanakan dan masyarakat kita, jadi apa yang menjadi taradisi itu diterapkan ja walau sesungguhnya itu tidak bener dalam syariat”.

**Terjemah:** Faktor yang melatarbelakangi terjadinya praktik pembagian daging kurban sesuai tradisi yang dianutoleh paraSesepuh Desa Muara Dua sebagai bentuk melestarikan ajaran mengenai tata cara bekurban untuk menghormati orang-orang terdahulu yang telah mengajarkan ibadah kurban yang pertama kali, kepercayaan akan mendatangkan kesengsaraan rezeki bagi orang yang tidak melaksanakan dan bencana bagi masyarakat, jadi apa yang menjadi

---

<sup>157</sup> Wawancara Dengan JR Pada Tanggal 20 April 2020 Dihalaman Rumah, Desa Muara Dua Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan, Pada Pukul 15.00 WIB Sampai Selesai.

<sup>158</sup> Wawancara Dengan MR Pada Tanggal 18 April 2020 Dirumah, Desa Muara Dua Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan, Pada Pukul 08.50 WIB Sampai Selesai.



tradisi terdahulu kita terapkan saja, walau sesungguhnya tidak benar dalam syariat<sup>159</sup>

Sebagaimana keterangan dari paparan di atas benar terjadinya faktor tradisi yang melatarbelakangi praktik pembagian daging hewan kurban di Desa Muara Dua yang disebutkan oleh subjek kedelapan MA sebagai masyarakat yang belum menunaikan ibadah kurban memberikan respon bahwa :

“Faktor yang menjadi latarbelakangi praktik pembagian daging kurban pada masyarakat Desa Muara Dua sesuai tradisi urang kita sini, memang menurut kepercayaan buhannya bahwa itu semua ada kebaikan dan diajar oleh keturunan pendiri kampung ini sehingga itu adalah bentuk menghormati agar tradisi kebaikan mengenai kurban itu tetap kita laksanakan.”

**Terjemah:** Faktor yang melatarbelakangi terjadinya praktik pembagian daging kurban pada masyarakat Desa Muara Dua sesuai tradisi yang berlaku, menurut kepercayaan mereka bahwa semua itu mengandung kebaikan dan diajarkan dari keturunan pendiri Desa Muara Dua, sehingga itu adalah bentuk rasa penghormatan agar tradisi kebaikan mengenai kurban itu selalu kita laksanakan.”<sup>160</sup>

Keterangan di atas dapat peneliti pahami bahwa semua itu dilakukan sehingga menjadi sebuah tradisi karena adanya unsur kebiasaan dalam setiap apa yang diajarkan oleh nenek moyang sebagai bentuk penghormatan, disamping itu peneliti memahami juga bahwa bagian-bagian yang harus diambil diyakini terdapat manfaat dan tujuan dari segala apa yang dipraktikan walau tradisi tersebut sangat bertentangan.

---

<sup>159</sup> Wawancara Dengan MY Pada Tanggal 18 April 2020 Didepan Rumah, Desa Muara Dua Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan, Pada Pukul 14.00 WIB Sampai Selesai.

<sup>160</sup> Wawancara Dengan MA Pada Tanggal 19 April 2020 Dihalaman Rumah, Desa Muara Dua Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan, Pada Pukul 16.00 WIB Sampai Selesai.

Menurut hemat peneliti kepercayaan yang muncul yang menjadikan sebuah tradisi yang dianut oleh masyarakat Desa Muara Dua akan terus berlangsung sebagaimana terdapat dalam kaidah ushul sebagai berikut:

الأَصْلُ بَقَاءُ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ

Artinya: Hukum asal itu tetap dalam keadaan tersebut selama tidak ada hallain yang mengubahnya.

Kaidah ini berkaitan bahwa adat kebiasaan atau *'urf* pada masyarakat Desa Muara Dua akan selalu dilaksanakan mengenai praktik pembagian daging hewan kurban berdasarkan tradisi yang berlaku, karena keyakinan yang menjadi dasar penghormatan menjaga ajaran para leluhur agar tidak punah, dengan cara melestarikan atau menjalankan hingga saat pada ini sesuai keberlakuan hukum yang ada seajak dahulu kala dijalankan pada masyarakat Desa Muara Dua terjadi.

Sebab praktik pembagian daging kurban yang dilakukan sebagai wujud penghormatan dari masyarakat untuk keturunan Datuk Sayyidina Ali yang telah mengajarkan kebaikan, memperkenalkan ibadah kurban kepada masyarakat Desa Muara Dua berdasarkan sebuah hadis bahwa bagian kepala wajib diambil sebagai kendaraan dihari akhir diiringi bagian lainnya, untuk keluarga dengat karena semua bagian kuku, daging, darah dan lainnya sebagai wujud kurban yang sempurna dihari akhir. Dari peneliti pahami hadis yang diagungkan atau dipercayai itu yang menjadi dasar keyakinan masyarakat Desa Muara Dua yang tidak pernah dilihat secara langsung yang dijelaskan oleh para responden dalam subjek

yaitusebagaimana hadis tersebut sama hal yang dikeluarkan oleh Abdul Karim Ar Rafi'i Asy Syafi'i di dalam kitab at Tadwin fii Akbari Qazwiin (1134) sebagai berikut:

ثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ الْمَرْزُبَانُ بَقَرَوِيْنٌ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْخَضِرِ الْمَرْزِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبُوشَنَجِيِّ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ عَمِيْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اسْتَفْرَهُوا ضَحَايَاكُمْ، فَإِنَّهَا مَطَايَاكُمْ عَلَى الصِّرَاطِ

Artinya: “Abu Muhammad Abdullah Al Marzuban di Qazwin menuturkan kepadaku, Ahmad bin Al Hadr Al Marziy menuturkan kepadaku, Abdul Hamid bin Ibrahim Al Busyanji menuturkan kepadaku, Muhammad bin Bakr menuturkan kepadaku, Abdullah bin Al Mubarak menuturkan kepadaku, Yahya bin ‘Ubaidillah menuturkan kepadaku, dari ayahnya, dari Abu Hurairah r.a. ia berkata, Rasulullah SAW bersabda perbaguslah hewankurban kalian, karena dia akan menjadi tunggangan kalian melewati *shirath*”.<sup>161</sup>

Adapun hadis yang di riwayatkan oleh Aisyah r.a. yaitu:

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا عَمِلَ ابْنُ آدَمَ يَوْمَ النَّحْرِ عَمَلًا أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ هِرَافَةِ دَمٍ وَأَنَّهُ لَتَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأُظْلًا فِيهَا وَأَشْعَارِهَا وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ بِمَكَانٍ سَبَلٌ أَنْ يَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ فَطَيَّبُوا بِهَا نَفْسًا. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَالثَّرْمُذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ

Artinya: Bersumber dari Aisyah r.a. bahwa Nabi SAW bersabda: tidak ada suatu amalpun yang dikerjakan anak Adam pada hari *nahr* yang sangat dicintai Allah SWT melebihi (amal) mengalirnya darah (kurban), sesungguhnya kelak pada hari kiamat ia (kurban) akan datang dengan tanduk-tanduknya, kuku-kukunya dan bulu-bulunya, dan sesungguhnya darah (kurban) itu sampai kepada Allah ‘Azza Wa Jallah ditempat (penyembelihan) itu juga sebelum ia jatuh ke tanah. Oleh sebab itu, niatkanlah yang tulus dalam menyembelih kurban itu.

<sup>161</sup> Julaela Silfiany, *Living Hadis dan Tradisi Lokal*, (Sumedang: Guepedia, 2019), 97.

(H.R. Ibnu Majah dan Tirmidzi, dan ia berkata: ini hadis hasan garib).<sup>162</sup>

Dari kedua hadis yang dikemukakan oleh peneliti sama halnya apa yang diungkapkan para responden bahwa memang benar adanya hadis pertama bahwa hewan kurban menjadi tunggangan melawati *shirath*<sup>163</sup> akan tetapi setelah peneliti telusuri melalui beberapa literatur hadis yang dijadikan dasar tradisi berkurban oleh masyarakat Desa Muara Dua lemah sekali (*dha'if jiddan*) dan hadis kedua termasuk hadis yang *maudhu*<sup>164</sup> karena terdapat perawi yang *jarh*.<sup>165</sup> Jika dilihat dari segi aspek hukum Islam tentu apa yang menjadi dasar ketentuan masyarakat Desa Muara Dua dengan mengatan bahwa wajibnya di laksanakan mengarah kepada unsur sangat berlebih-lebihan dalam mempraktikan dalam hal ibadah kurban sangat bertentangan dengan al-Qur'an maupun hadis sebagaimana dalam QS. Nuh ayat 23 yaitu:

وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا<sup>166</sup>

Artinya: Dan mereka berkata: "Jangan sekali-kali kamu meninggalkan (penyembahan) tuhan-tuhan kamu dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan (penyembahan) *wadd*, dan jangan pula *suwwa'*, *yaghuts*, *ya'uq* dan *nasr*.<sup>167</sup>

<sup>162</sup> Asy-Syaukani, *Terjemah Nailul*, 377-378.

<sup>163</sup> *shirath* adalah titian yang terbentang diatas permukaan neraka jahanam yang sangat licin, memiliki kait, cakar dan duri, setelah melewati *dimahsyar* kaum muslim akan dibentangkan *shirath* bagi mereka diatas jahanam sehingga mereka melintasi di atasnya dengan kecepatan sesuai dengan kadar keimanan mereka.

<sup>164</sup> *Maudhu* adalah hadis palsu yang buka bersumber dari Rasulullah atau dengan kata lain bukan hadis Rosul, akan tetapi suatu perkataan atau perbuatan seseorang atau pihak tertentu dengan suatu alasan kemudian dinisbatkan kepada Rosul.

<sup>165</sup> *Jarh* adalah seorang rawi dengan sifat-sifat yang dapat menyebabkan kelemahan atau tertolak apa yang diriwayatkannya.

<sup>166</sup> Nuh, 71:23.

<sup>167</sup> *Wadd*, *suwwa'*, *yaghuts*, *ya'uq* dan *Nasr* adalah nama-nama berhala yang terbesar pada qabilah-qabilah kaum Nuh.

Menurut hemat peneliti ayat di atas menunjukkan perintah bahwa melarang umat manusia bersikap berlebihan dalam menyembah orang yang diagungkan sebagaimana pada zaman Nabi Nuh sehingga dibuatkan patung-patung sebagai bentuk penghormatan dipuji secara berlebihan dengan pujian yang hanya layak ditunjukkan kepada Allah SWT, dan Muhammad SAW adalah Rasulullah Allah SWT yang tidak boleh didustakan. Nabi saja melarang umat-Nya untuk bersikap berlebihan, sedangkan beliau adalah manusia yang paling mulia kedudukannya disisi Allah SWT. Sehingga bersikap berlebihan kepada orang yang dianggap saleh yang kedudukannya tentu lebih layak untuk dilarang sehingga apa yang lakukan oleh masyarakat Desa Muara Dua sangatlah berlebihan dan bertentangan dengan ajaran Islam.

#### **b. Ilmu Pengetahuan**

Sebagaimana yang telah peneliti paparkan wawancara oleh para responden di atas, disamping terdapat adanya unsur tradisi (adat istiadat) yang dijadikan sumber keyakinan yang menjadi faktor terjadinya praktik pembagian daging hewan kurban di Desa Muara Dua terdapat pula faktor yang muncul disebabkan kurangnya ilmu pengetahuan terkhusus dalam ilmu pengetahuan agama mengenai ibadah pelaksanaan kurban.<sup>168</sup>

Kurangnya ilmu pengetahuan menjadi faktor latarbelakangi terjadi praktik pembagian daging hewan kurban dilakukan oleh masyarakat Desa

---

<sup>168</sup> Wawancara Dengan MR Pada Tanggal 18 April 2020 Dirumah, Desa Muara Dua Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan, Pada Pukul 08.50 WIB Sampai Selesai.

Muara Dua karena pada zaman dahulu masyarakat Desa Muara Dua tidak mengetahui bagaimana berkorban, bagaimana cara pembagiannya, sehingga dengan adanya kehadiran dari keturunan Datuk Sayyidina Ali yang mengajarkan maka semua itu dipercayai begitu saja menurut respon SR sebagai Sesebuah Kampung.<sup>169</sup> HS memberikan respon sebagai Sesebuah Kampung, hampir sama dengan pendapat yang dikemukakan SR akan tetapi hadis tersebut tidak diketahui kebenarannya dan letaknya sampai pada saat ini. Masyarakat Desa Muara Dua tetap menjalankan benar atau tidak hadis tersebut yang terpenting dilihat dari segi aspek kebaikan maka tetap dilaksanakan.<sup>170</sup> JR memberikan respon sebagai Tokoh Masyarakat menjelaskan semua itu dilakukan oleh masyarakat dikarenakan kurangnya ilmu pengetahuan masyarakat pada zaman dahulu sehingga jika itu dianggap baik walau tidak mengetahui hukum yang sesungguhnya selama mendatangkan kebaikan akan selalu dilaksanakan.<sup>171</sup> AR memberikan respon yang sama sebagai Tokoh Masyarakat bahwa pada mulanya praktik pembagian daging kurban memang diawali dengan sejarah masyarakat Desa Muara Dua mengadakan pembagian sesuai tradisi yang dijalankan oleh masyarakat, karena dilatarbelakangi tidak ada pengetahuan sama sekali pada zaman dahulu kala itu, jadi apa yang diajarkan oleh nenek moyang dianut, dihormati mereka tua, benar tidaknya ajaran itu tetap saja

---

<sup>169</sup> Wawancara Dengan SR Pada Tanggal 18 April 2020 Di halaman Rumah, Desa Muara Dua Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan, Pada Pukul 08.03 WIB Sampai Selesai.

<sup>170</sup> Wawancara Dengan HS Pada Tanggal 18 April 2020 Di rumah, Desa Muara Dua Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan, Pada Pukul 10.10 WIB Sampai Selesai.

<sup>171</sup> Wawancara Dengan JR Pada Tanggal 20 April 2020 Di halaman Rumah, Desa Muara Dua Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan, Pada Pukul 15.00 WIB Sampai Selesai.

kita jalankan sebagai simbol tanda menghormati.<sup>172</sup> Sedangkan MR memberikan respon sebagai Pemuka Agama karena di Desa Muara Dua masih menjunjung tinggi nilai tradisi nenek moyang kita dahulu sebab merekalah yang pertama kali silsilahnya mengajarkan nilai-nilai dan cara berkorban yang sangat berbeda dari ajaran Islam, sebab kurangnya ilmu pengetahuan dan sikap keterbukaan masyarakat terhadap perubahan, karena berkahnya lebih besar dari pada harus mengutamakan para fakir miskin dan sepertiga seperti ajaran agama Islam, yang mereka yakin yang terpenting mereka melaksanakan ibadah kurban.<sup>173</sup> MY juga memberikan respon sebagai salah satu Pemuka Agama bahwa semuanya diakibatkan faktor kurangnya pengetahuan sebelumnya, sebab kepercayaan akan mendatangkan kesengsaraan rezeki bagi orang yang tidak melaksanakan dan semua itu terjadi karena kurangnya pemahaman ilmu terutama ilmu agama, jadi apa yang menjadi tradisi itu diterapkan saja walau sesungguhnya itu tidak benar dalam syariat.<sup>174</sup> Hal yang lain dikuatkan oleh pendapat AB sebagai masyarakat dan ketua RT memberikan respon bahwa faktor yang melatarbelakangi kepala yang harus diambil oleh pemilik kuban jika ia menunaikan ibadah kurban itu wajib karena diyakini simbol filosofi sebagai kendaraan yang baik untuk kita dihari akhir sebagaimana bunyi dari ajaran hadis yang dianggap sebagai dasar dalam

---

<sup>172</sup> Wawancara Dengan AR Pada Tanggal 19 April 2020 Di halaman Rumah, Desa Muara Dua Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan, Pada Pukul 07.30 WIB Sampai Selesai.

<sup>173</sup> Wawancara Dengan MR Pada Tanggal 18 April 2020 Dirumah, Desa Muara Dua Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan, Pada Pukul 08.50 WIB Sampai Selesai.

<sup>174</sup> Wawancara Dengan MY Pada Tanggal 18 April 2020 Didepan Rumah, Desa Muara Dua Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan, Pada Pukul 14.00 WIB Sampai Selesai.

masyarakat Desa Muara Dua berpraktik.<sup>175</sup> MA sebagai masyarakat yang belum menunaikan ibadah kurban memberikan respon kurangnya ilmu keagamaan adalah salah satu faktor penyebab sehingga pengetahuan agamanya itu kurang terutama dalam ibadah berkorban. Praktik kurban yang berbeda dari Desa lain atau tidak seperti ajaran Islam yang paling penting tetap berkorban yang dijalankan oleh masyarakat Desa Muara Dua.<sup>176</sup>

Al-Qur'an maupun hadis telah menjelaskan bahwa pentingnya ilmu pengetahuan agar tidak sesat atau salah dalam memahami sesuatu yang akan dijalankan sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. al-Isra' ayat 36 yaitu:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴿٣٦﴾

Artinya: Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggung jawabnya.<sup>177</sup>

Ayat di atas menyampaikan bahwa pentingnya ilmu pengetahuan dan Allah SWT melarang berbicara tanpa ilmu hanya dengan prasangka.

Menurut hemat peneliti dengan adanya keterbatasan ilmu pengetahuan oleh masyarakat Desa Muara Dua yang menjadi salah satu faktor terjadinya praktik yang berbeda dari syariat Islam dan bertentangan

<sup>175</sup> Wawancara Dengan AB Pada Tanggal 22 April 2020 Didepan Rumah, Desa Muara Dua Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan, Pada Pukul 10.20 WIB Sampai Selesai.

<sup>176</sup> Wawancara Dengan MA Pada Tanggal 19 April 2020 Dihalaman Rumah, Desa Muara Dua Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan, Pada Pukul 16.00 WIB Sampai Selesai.

<sup>177</sup> al-Isra', 17: 36.



dengan apa al-Qur'an dan hadis selain menjunjung nilai tradisi yang menjadi sumber keberlakuan hukum bagi masyarakat Desa Muara Dua.

## **2. Praktik pembagian daging hewan Kurban di Masyarakat Desa Muara Dua Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan**

Kurban artinya dekat, dalam istilah syara' artinya mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan jalan menyembelih binatang dengan niat tertentu untuk memberikan kenikmatan harta bendanya kepada orang yang berhak menerima kurban tersebut dengan tujuan mencari keridhaan Allah SWT semata dalam waktu yang tertentu pula.<sup>178</sup>

Desa Muara Dua Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan memiliki perbedaan dalam praktik pembagian daging kurban pada umumnya sebagaimana seluruh bagian daging hewan kurban dibagikan kepada orang yang berhak menerimanya dan dengan ukuran yang telah ditentukan, baik itu kepala, daging, kuliatnya, namun di Desa Muara Dua Kabupaten Seruyan ada bagian-bagian tertentu yang diwajibkan bagi pemilik kurban lebih terdahulu mengambil bagian kurbannya, jika kurban individu maupun kurban hibah ada sedikit perbedaan dari cara praktiknya.

Adapun sistem pelaksanaan praktik pembagian daging kurban individu (7 orang anggota keluarga) di Desa Muara Dua sebagai berikut:

1. Orang yang menyembelih diutamakan Tokoh Masyarakat yang telah mengetahui tata cara berkurban.
2. Tidak ada terbentuknya sistem kepanitiaan.

---

<sup>178</sup> Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqih Mazhab Syafi'i*, (Bandung: Pustaka Setia, 2005), 682.

3. Proses pembagian daging hewan kurban dilakukan oleh pemilik kurban dan dibantu masyarakat yang suka rela.
4. Bagian kepala diwajibkan diambil oleh pemilik kurban.
5. Pengutamaan keluarga dekat terlebih dahulu dianjurkan untuk menyisihkan lebih daging hewan kurban sebelum dibagikan kepada masyarakat.
6. Semua bagian hewan kurban yang tersisa dibagikan kepada masyarakat.

Adapun sistem pelaksanaan praktik pembagian daging kurban yang diberikan hibah dari pemerintah atau perusahaan di Desa Muara Dua sebagai berikut:

1. Orang yang menyembelih diutamakan Tokoh Masyarakat yang telah mengetahui tata cara berkurban.
2. Tidak ada terbentuknya sistem kepanitiaan.
3. Proses pembagian daging hewan kurban dilakukan oleh masyarakat yang suka rela.
4. Bagian kepala diberikan kepada Tokoh Masyarakat, Sesebuah Kampung atau Dukuah Kampung dari salah satunya.
5. Selain bagian kepala semua bagian hewan kurban dibagikan kepada masyarakat secara merata.

Adapun alasan masyarakat Desa Muara Dua mengapa praktik pembagian daging hewan kurban berbeda dari sebagaimana praktiknya dalam ajaran agama Islam dari hasil wawancara peneliti kepada para responden diantaranya adalah di Desa Muara Dua sebagai berikut:

1. Orang yang menyembelih diutamakan Tokoh Masyarakat yang telah mengetahui tata cara berkorban sebagaimana hasil wawancara peneliti mengatakan bahwa Tokoh Masyarakat adalah salah satu dari orang yang disegani berpengaruh dalam masyarakat dan dipercayai apabila ada para pendatang maka harus diwajibkan mengadu kepada Tokoh Masyarakat.<sup>179</sup>
2. Tidak ada terbentuknya sistem kepanitian sebagaimana hasil wawancara penelitisemata-mata dilakukan di Desa Muara Dua agar masyarakat dapat sukarela membantu dalam sistem pelaksanaan ibadah kurban sampai selesai selain Tokoh Masyarakat yang menyembelih dibantu oleh pemilik kurban sehingga terciptanya hubungan saling bahu-membahu.<sup>180</sup>
3. Proses pembagian daging hewan kurban dilakukan oleh pemilik kurban dan dibantu masyarakat yang suka rela hasil wawancara peneliti sebagaimana telah disebutkan dalam poin kedua agar terciptanya hubungan bahu-membahu, proses pembagian daging dilakukan oleh pemilik kurban agar memperoleh nikmatnya berkah tersendiri.<sup>181</sup>
4. Bagian kepala harus diutamakan karena wajib hukumnyadiambil oleh pemilik kurban hasil wawancara peneliti sebagaimana diyakini oleh masyarakat Desa Muara Dua sebagai tunggangan atau kendaraan yang pasti akan datang pada hari akhir (disurga) sebagaimana dalam hadis

---

<sup>179</sup> Wawancara Dengan MY Pada Tanggal 18 April 2020 Didepan Rumah, Desa Muara Dua Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan, Pada Pukul 14.00 WIB Sampai Selesai.

<sup>180</sup> Wawancara Dengan HS Pada Tanggal 18 April 2020 Dirumah, Desa Muara Dua Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan, Pada Pukul 10.10 WIB Sampai Selesai.

<sup>181</sup> Wawancara Dengan AB Pada Tanggal 22 April 2020 Didepan Rumah, Desa Muara Dua Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan, Pada Pukul 10.20 WIB Sampai Selesai

yang berasal dari ajaran pendiri Desa Muara Dua yang dijadikan sumber hukum utama dalam berpraktiknya.<sup>182</sup>

5. Pengutamakan keluarga dekat terlebih dahulu dianjurkan untuk menyisihkan lebih daging hewan kurban sebelum dibagikan kepada masyarakat hasil wawancara peneliti semua itu dilakukan karena adanya tujuan yang hendak dicapai tersimpan makna yang mendalam bahwa seberapa banyak memberi dan bagian yang enak terlebih dahulu untuk keluarga dekat sebagai simbol dapat mempererat hubungan silaturahmi dan menjauhkan perpecah belahan dalam sebuah keluarga.<sup>183</sup>
6. Semua bagian hewan kurban yang tersisa dibagikan secara merata kepada masyarakat hasil wawancara peneliti semua ajaran ini dilakukan agar semua masyarakat merasakan berkahnya daging kurban yang dirasakan secara merata tidak menimbulkan sikap kecemburuan dan perkelahian apabila hanya tertuju untuk orang-orang tertentu saja sebagaimana terdapat dalam hadis, praktik yang dilakukan di Desa Muara Dua mengesyampingkan ajaran sesuai al-Qur'an dan hadis dalam praktik pembagian daging kurban agar mendatangkan kebaikan untuk seluruh masyarakat agar merasakan berkahnya ibadah kurban.<sup>184</sup>

Menurut hemat peneliti berdasarkan hasil wawancara kepada subjek yang memberikan respon bahwa masyarakat Desa Muara Dua tidak

---

<sup>182</sup> Wawancara Dengan SR Pada Tanggal 18 April 2020 Di halaman Rumah, Desa Muara Dua Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan, Pada Pukul 08.03 WIB Sampai Selesai.

<sup>183</sup> Wawancara Dengan JR Pada Tanggal 20 April 2020 Di halaman Rumah, Desa Muara Dua Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan, Pada Pukul 15.00 WIB Sampai Selesai.

<sup>184</sup> Wawancara Dengan MR Pada Tanggal 18 April 2020 Di rumah, Desa Muara Dua Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan, Pada Pukul 08.50 WIB Sampai Selesai.

melaksanakan pembagian 1/3 bagian sebagaimana ketentuan dalam agama Islam mengenai tata cara praktik ibadah kurban, berbeda pula yang dilakukan di Desa Muara Dua yang hanya mengemukakan nilai-nilai yang dianggap baik walau pada dasarnya bertentangan yang dipikirkan semuanya dapat menimbulkan kebaikan dalam semua praktiknya, maka ajaran nenek moyang terdahulu dianggap benar untuk dijadikan patokan dalam menjalankan ibadah terutama dalam ibadah praktik pembagian daging kurban.

Adapun hasil wawancara peneliti seberapa banyak ukuran daging kurban yang diberikan sebagai berikut:

1. Pemilik kurban mengambil bagian kepala karena diwajibkan hukumnya menurut tradisi yang berlaku di Desa Muara Dua.
2. Pemilik kurban diwajibkan lagi mengambil bagian yang enak-enak seperti bagian paha, dada mantuk, dagingnya, tulang belabar ukuran seberapa banyak semuanya terserah pemilik kurban sehingga harus mencapai 50 Kg atau 60 Kg.
3. Setelah pemilik kurban mengambil bagiannya, selanjutnya pemilik kurban diwajibkan pula menyisihkan untuk keluarga dekat sesuai keinginan pemilik kurban seberapa banyak tanpa ada ketentuan.
4. Biasanya ketentuan harus mencapai 50 Kg atau 60 Kg, setelah semuanya disisihkan oleh pemilik kurban sisa hewan kurban ditimbang secara keseluruhan.<sup>185</sup>

---

<sup>185</sup> *Ibid.*

5. Untuk pembagian daging hewan kurban dibagikan keseluruhan kepada masyarakat secara merata tidak mengutamakan fakir miskin atau lainnya.
6. Untuk seberapa timbangan yang dibagikan kepada masyarakat Aparat Desa telah menyediakan belangko data daftar jumlah KK (Kartu Keluarga), jadi pembagian sesuai KK (Kartu Keluarga).
7. Agar mengetahui seberapa banyak ukuran daging kurban yang didapatkan oleh masyarakat misalkan berat sapi awalnya 150 Kg sisa dari pemilik mengambil bagiannya tersisa 100 Kg dibagikan dengan jumlah 173 KK (Kartu Keluarga) maka hasilnya sekitar 0,5 ons yang dibagikan secara merata kepada masyarakat.<sup>186</sup>

Menurut hemat peneliti praktik pembagikan daging hewan kurban di Desa Muara Dua untuk bagiannya tidak menyedekahkan kepada fakir dan miskin, orang yang berhak menerimanya dengan ukuran sepertiga bagian sebagai keutamaan ibadah kurban. Selain itu menurut hemat peneliti di Desa Muara Dua lebih condong kepada diri sendiri sebagai pemilik kurban yang sangat berlebih-lebihan dalam mengambil bagiannya dan memberi keluarga dengan alasan yang tak ada kaidah maupun faedahnya yang membenarkan dalam al-Qur'an, hadis atau juga tertulis dalam makna rukun Islam dan rukun imam sehingga jadi permasalahannya berimbas kepada masyarakat yang pada akhir hanya mendapatkan beberapa ons, ghibah dan unsur ria pun dalam melaksanakan ibadah yang dianggap suci dapat bermunculan.

---

<sup>186</sup> Wawancara Dengan AR Pada Tanggal 19 April 2020 Di halaman Rumah, Desa Muara Dua Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan, Pada Pukul 07.30 WIB Sampai Selesai.

Adapun hasil wawancara peneliti dampak positif dari pelaksanaan pembagia daging kurban yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Muara Dua sebagai berikut:

1. Berkahnya kurban semakin terasa oleh pemilik kurban sebab telah mendapatkan tunggangan yang utuh dialam baqa menuju surga.
2. Terciptanya hubungan saling bahu-membahu, tolong menolong dari ditidak adakannya sitem kepanitian kurban.
3. Terciptanya keeratan dan keharmonisan dari hubungan kekeluargaan atau kerabat dekat dengan mengutamakan terlebih dahulu anggota keluarga.
4. Bertambahnya keluasan rezeki yang berkah dan melimpah.
5. Terjauhinya darisikap kwalat terhadap aturan tradisi Nenek Moyang.
6. Terhindar dari perpecahan serta kecemburuan dari masyarakat satu sama lain sebab telah membagikan secara merata.<sup>187</sup>

Menurut hemat peneliti bahwa praktik yang dilakukan tidak ada dalam al-Qur'an dan hadis yang menyatakan bahwa praktik yang dilakukan oleh masyarakat Desa Muara Dua memang benar ada makna yang seperti dikatakan dalam point 1 sampai 6. Bertentangan dengan makna syariat atau hikmah ibadah kurban itu sendiri sehingga menurut hemat peneliti ajaran tersebut adalah melebih-lebihkan makna apa yang ada dalam syariat

---

<sup>187</sup> Wawancara Dengan JR Pada Tanggal 18 April 2020 Di halaman Rumah, Desa Muara Dua Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan, Pada Pukul 15.00 WIB Sampai Selesai.

sehingga makna yang disampaikan sebagai mana mestinya jauh melenceng bukan pada tempatnya.

Adapun hasil wawancara peneliti jika masyarakat tidak melaksanakan pembagian daging hewan kurban tidak sesuai tradisi yang diberlakukan dapat diketahui sebagai berikut:

1. Diyakini tidak mendapatkan tunggangan atau kendaraan pada hari akhir atau disurga.
2. Terdapat kesulitan demi kesulitan dalam memperoleh rezeki.
3. Mendapatkan kualat dari titah nenek moyang karena tidak melaksanakan seperti ajarannya sehingga menjadi pamali dalam menjalankan kehidupan.
4. Terdapat perpecahan hubungan kekeluargaan.
5. Terjadinya sifat perpecahan bahkan perkelahian diantara masyarakat apabila hanya orang-orang tertentu saja mendapatkan daging kurban.

Menurut hemat peneliti hasil dari wawancara kepada subjek yang memberikan responnya bahwa terdapat keberlakuan hukum tersendiri yang menjadi keyakinan semua praktik tersebut penuh akan makna karena semuanya dipandang wajib, dan apabila tidak melaksanakan sebagaimana ajaran tradisi yang berlakukan akan benar terjadinya titah pamali tersebut dalam kehidupan, sehingga dengan rasa adanya ketakutan hal tersebut apabila melanggar walau mengetahui saja sebenarnya ajaran tersebut tidak benar akan tetapi demi melangsungkan tersebut tetap diberlakukan dan dijalan hingga pada saat ini, ketentuan praktik tersebut dipandang wajib. Menurut



pandangan hemat peneliti sendiri titah pamali yang diberikan tanpa dasar sandaran yang kuat padahal sebagai umat muslim Allah SWT telah menurunkan al-Qur'an dan hadis sebagai petunjuk perilaku umat manusia begitu pula mengenai takdir, hidup, rezeki dan matinya umat manusia Allah SWT telah mengatur umat-Nya masing-masing dan tidak ada satu pun umat manusia yang tau pula seberapa dan bagaimana rezeki itu datang kepada umat.

Hasil wawancara peneliti bahwa selama praktik pembagian daging hewan kurban yang dilakukan oleh masyarakat Desa Muara Dua terdapat banyak pula dari masyarakat yang mengklaim atau keberatan mendapatkan karena terlalu mendapat sedikit bagian yang kurang layak sebagaimana mestinya pemberian kurban yang memberikan berkah kepada umat-Nya.<sup>188</sup>

Sebagaimana terdapat dalam firman Allah SWT dalam Q.S al-Hajj ayat 36 Allah SWT berfirman:

وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافٍ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبَهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ



Artinya: Dan telah kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebahagian dari syi'ar Allah SWT, kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya, maka sebutlah olehmu nama Allah SWT ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri (dan telah terikat). Kemudian apabila telah roboh (mati), maka makanlah sebahagiannya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya (yang tidak meminta-minta) dan orang yang meminta. Demikianlah kami telah

<sup>188</sup> Wawancara Dengan MA Pada Tanggal 19 April 2020 Di halaman Rumah, Desa Muara Dua Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan, Pada Pukul 16.00 WIB Sampai Selesai.

menundukkan untua-unta itu kepada kamu, mudah-mudahan kamu bersyukur.<sup>189</sup>

Sebagaimana telah jelas terdapat perintah bahwa melaksanakan ibadah kurban adalah bentuk syi'ar dari Allah SWT agar melaksanakan ibadah kurban bagi yang memiliki rezeki yang lebih dan perintah makanlah sebagian, beri makanlah orang yang tidak mampu (fakir dan miskin) agar selalu bersyukur atas rezeki yang didapatkan.<sup>190</sup>

Sebagaimana keterangan ayat tersebut menurut hemat peneliti telah terlihat jelas penyimpangan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Muara Dua tidak sejalan apa yang disampaikan dalam al-Qur'an dalam praktiknya bahwa pemilik kurban harus terlebih dahulu mengambil bagian kepala diikuti bagaian seperti dada, tulang belabar dan lainnya selain itu pula diambil kembali untuk sanak keluarga sekitar 50 Kg atau 60 Kg dengan cara berlebihan hal itu sangat tidak disukai dalam ajaran agama Islam dalam menjalankan suatu hal sebagaimana terdapat dalam Q.S al-A'raf ayat 31 yaitu:

يَبْنِيْ ءَادَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا ۗ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ

اَلْمُسْرِفِيْنَ ﴿٣١﴾

Artinya: Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di Setiap (memasuki) mesjid<sup>191</sup>, Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-

<sup>189</sup> al-Hajj, 22: 36.

<sup>190</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, 170.

<sup>191</sup> Maksudnya: tiap-tiap akan mengerjakan sembahyang atau thawaf keliling ka'bah atau ibadat-ibadat yang lain.

lebih.<sup>192</sup> Sesungguhnya Allah SWT tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.<sup>193</sup>

Praktik pembagaian daging hewan kurban di Desa Muara Dua dilaksanakan sebagaimana yang dikatakan MA dalam memberikan respon bahwa:

“Pemilik kurban diwajibkan lagi mengambil bagian yang enak-enak seperti bagian paha, dada mantuk, dagingnya, tulang belabar tanpa ada penentuan ukuran seberapa banyak semuanya terserah pemilik kurban hingga mencapai ukuran 50 Kg atau 60 Kg karena sebagai melaksanakan rukun Islam ada 5 dan rukun iman ada 6.”

**Tejemah:** Pemilik kurban diwajibkan mengambil bagian yang enak-enak seperti bagian paha, dada mantuk, dagingnya, tulang belabar tanpa ada penentuan ukuran seberapa banyak, semuanya terserah pemilik kurban hingga mencapai ukuran 50 Kg atau 60 Kg, sebagai melaksanakan rukun Islam ada 5 dan rukun iman ada 6.”<sup>194</sup>

Dari keterangan di atas berbeda sebagai mana pula yang diungkapkan oleh Imam Syafi’i berpendapat mengenai pembagian daging kurban salah satunya dalam *qaul jadidnya* berpendapat, sepertiga untuk dimakan sendiri dan dua pertiganya untuk disedekahkan untuk yang sunnah (bukan *nadzar*), kurban yang wajib (*nadzar*) maka haram bagi pemilik kurban untuk mengambil bagian daging kurbannya.

<sup>192</sup> Maksudnya: janganlah melampaui batas yang dibutuhkan oleh tubuh dan jangan pula melampaui batas-batas makanan yang diharamkan.

<sup>193</sup> Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: yayasan penyelenggara penterjemah atau penafsir Al-qur'an, 1971), 230.

<sup>194</sup> Wawancara Dengan MA Pada Tanggal 20 April 2020 Di halaman Rumah, Desa Muara Dua Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan, Pada Pukul 16.00 WIB Sampai Selesai.

Para *salafush shalih*<sup>195</sup> mereka menyukai membagi tiga bagian, sepertiga untuk dimakan sendiri, sepertiga untuk disedekahkan kepada fakir miskin dan sepertiganya lagi dihadiahkan kepada orang kaya. Sementara menurut pendapat Imam Ibnu Qasim Al-Ghizi, yang paling utama adalah menyedekahkan seluruh daging kurban tersebut, kecuali sekedar beberapa suapan saja bagi yang berkorban untuk mendapatkan keberkahan (*At-tabarruk*) dengan kurban itu.<sup>196</sup>

Kekeliruan pemahaman dari masyarakat Desa Muara Dua dalam mempraktikkan hadis yang menerangkan bahwa pemilik kurban diwajibkan mengambil bagian kepala dan bagian lainnya sebagaimana peneliti tuliskan di atas bahwa maksud dari hadis itu adalah kita diharapkan dapat melaksanakan ibadah kurban sebagai kelapangan rasa syukur umat muslim telah melaksanakan perintah Allah SWT yang hanya di perintahkan bagi yang mampu melaksanakan sebagai syi'ar umat kepada yang lainnya juga dapat menunaikan ibadah yang sama, akan tetapi syi'ar yang di laksanakan oleh masyarakat Desa Muara Dua telalu berlebih-lebihan sehingga banyak terdapat penyimpangan-penyimpangan dalam cara menyampaikannya.

Sebagaimana terdapat dalam QS al-Hajj ayat 37 yang menyatakan bahwa:

لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ ۚ

<sup>195</sup> *Salafush shalih* adalah generasi terbaik umat Islam, *salaf* artinya adalah orang-orang terdahulu. Adapun yang di maksud dengan *salafush shalih* dalam istilah ulama orang-orang terdahulu yang shalih, dari generasi sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, dari generasi *tabi'in*, *tabi'ut tabi'in* dan para ulama *Ahlu Sunnah Wal Jama'ah* setelah mereka.

<sup>196</sup> Thantawi, "Tinjauan Hukum Islam, 41-45.

Artinya: Daging (hewan kurban) dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah SWT, tetapi yang sampai kepada-Nya adalah ketakwaan kamu.<sup>197</sup>

Menurut hemat peneliti bahwa yang diyakini masyarakat Desa Muara Dua mengenai praktik pembagian daging hewan kurban yang dijadikan tradisi bahwa bagian kepala diwajibkan oleh pemilik kurban sebagai kendaraan terjaminnya menuju surga, dan diiringi bagian yang diinginkan lainnya hingga mencapai 50 Kg atau 60 sebagai simbol telah menunaikan rukun Islam dan iman serta diyakini semua itu akan datang dihari akhir sebagai kendaraan yang lengkap. Namun semua pemahaman masyarakat Desa Muara Dua terdapat sebuah kekeliruan sebagaimana makna dalam al-Qur'an surah al-Hajj ayat 37 bukan darah, bagian kepala yang wajib hingga bagian yang lainnya akan datang kepada Allah SWT serta bentuk ketaatan kita dengan keyakinan makna berlebih-lebihan dalam menjalankan praktiknya, sehingga semua dipandang wajib untuk dilaksanakan dengan maksud meraih makna yang diinginkan sehingga melaksanakan semua itu termasuk kewajiban perintah Allah SWT, akan tetapi makna sebenarnya yang diinginkan Allah SWT dengan mengajarkan ibadah kurban sebagaimana akar sejarah Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah SWT untuk menyembelih Nabi Ismail untuk dikorbankan, padahal Allah hanya ingin menguji Nabi Ibrahim terhadap anak yang dicintainya apakah mendahulukan takwa dan keikhlasnya kepada Allah SWT dengan menjalankan perintah-Nya. Begitu pula yang diinginkan Allah SWT kepada

---

<sup>197</sup> al-Hajj, 22: 37.

umat-Nya keimanan dan takwa kita lah yang dihitung ikhlas dan ridho sebagai media menuju keberkahan dan takwa kepada perintah Allah SWT dalam melaksanakan ibadah kurban agar tidak terlihat ria dapat melaksanakan ibadah kurban dan akan mendatangkan ghibah dari kalangan masyarakat itu sendiri.

Menurut hemat peneliti dalam memandang praktik pembagian daging hewan kurban di Desa Muara Dua juga terdapat unsur tradisi atau *'urf* adat kebiasaan yang muncul sebagaimana yang diungkap oleh para subjek dalam memberikan responnya semua dilakukan sebagai bentuk penghormatan kepada para nenek moyang yang telah mengajarkan praktik ibadah kurban yang memiliki tujuan tersendiri dari setiap ajarannya walau berbeda akan selalu dilaksanakan agar ajarannya tidak punah dan selalu dikenang di Desa Muara Dua hal tersebut sejalan dengan kaidah:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya: Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum.<sup>198</sup>

Menurut hemat peneliti praktik ketamakan dalam ibadah kurban tersebut harus sedemikian dihindari agar tidak termasuk bagian orang-orang yang zolim, selain itu agar terhindarnya sifat ria hanya akan menunjukkan kepada masyarakat dapat melaksanakan ibadah kurban tetapi jauh dari syariatberbagi keberkahan nikmatnya ibadah pelaksanaan kurban sehingga dapat menarik sisi lain yang tak diinginkan ada pembicaraan yang tidak baik yang mengakibatkan munculnya ghibah dari masyarakat yang keberatan

<sup>198</sup> Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah*, 140.

mendapatkan bagian cuma beberapa ons sebagaimana yang telah di sampaikan subjek MR, MY dan MA dalam memberikan responnya.

Praktik pembagian daging hewan kurban di Desa Muara Dua 5 orang subjek yang memberikan respon bahwa SR, HS, JR, AR dan AB menyetujui adanya praktik pembagian daging hewan kurban di Desa Muara Dua Dengan alasan menjaga dan memelihara ajaran para leluhur terdahulu, sedangkan MR, MY dan MA adalah subjek yang memberikan respon bahwa tidak menyetujui adanya praktik pembagian daging hewan kurban yang dipraktikan oleh masyarakat Desa Muara Dua dengan alasan adanya yang dibagi kurang tepat dengan imam Mazhab terutama imam mazhab Syafi'i.

### **3. Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembagian Daging Hewan Kurban Di Desa Muara Dua Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan**

Menyembelih hewan kurban hukumnya sunnah dan merupakan perbuatan yang baik. Menyembelih hewan kurban bukanlah sesuatu yang bersifat wajib. Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ahmad bin Syu'aib Sulaiman bin Salm Al Balkhi, seorang periwayat yang mengabarkan kepada kami, menceritakan kepada kami An Nadhar bin Syumail menceritakan kepada kami Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Malik bin Anas, dari Ibnu Muslim, dari Sa'id bin Al Musayyab, darri Ummu Salamah, dari Nabi SAW, beliau bersabda:

مَنْ رَأَى هَالًا ذِي الْحِجَّةِ فَأَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ فَلَا يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ حَتَّى يُضَحِّيَ

Artinya: Barang siapa melihat hilal *dzulhijah*, lalu dia berniat melaksanakan kurban, maka janganlah dia mencabut rambut atau kukunya, sampai dia selesai melaksanakan kurbannya.

Konteks sabda Nabi SAW, lalu ia melaksanakan ibadah kurban, merupakan dalil, bahwa pelaksanaan kurban itu kembali kepada keinginan seorang muslim, maka ibadah kurban hukumnya tidak wajib.<sup>199</sup>

Menurut madzhab Imam Syafi'i cara pembagian daging kurban ada 2 ketentuan.

1. Jika kurbannya termasuk Kurban yang sunnah (bukan *nadzar*) maka disunnahkan bagi pemilik kurban untuk mengambil bagian daging kurban. Cara pertama bisa 1/3 untuk pemilik kurban dan sisanya 2/3 untuk disedekahkan kepada siapapun. Cara kedua 1/3 untuk pemilik kurban, 1/3 untuk fakir miskin dan 1/3 lagi untuk dihadiahkan kepada tetangga yang kaya raya.<sup>200</sup>
2. Jika kurbannya termasuk kurban yang wajib (*nadzar*) maka haram bagi pemilik kurban untuk mengambil bagian daging kurbannya dan hal ini tidak ada perbedaan pendapat ulama.<sup>201</sup>

Masyarakat muslim di Indonesia mayoritas menganut mazhab Imam Syafi'i karena fiqih nusantara itu memang lebih dekat dengan mazhab Imam Syafi'i karena penyebaran Islam pertama kali ke Indonesia

---

<sup>199</sup> Abu Muhammad Ali Bin Ahmad Bin Sa'id Bin Hazm, *Al-Muhalla*, Penterjemah Anshari, (Jakarta: Pustaka Azzam), 200-202.

<sup>200</sup> Muhammad Ajib, *Fiqih Kurban Perspektif Mazhab Syafi'i*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 59.

<sup>201</sup> *Ibid.*, 61.



bermabahkan Imam Syafi'i.<sup>202</sup> Begitu pula Masyarakat Desa Muara Dua 100% menganut agama Islam dan bermazhabkan Imam Syafi'i.

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa hukum kurban hanyalah sunnah bukan wajib dalam hukum Islam mengenai hukum ibadah kurban, sebagaimana di ceritakan bahwa Abu Bakar tidak berkurban karena khawatir jika orang-orang Islam menganggapnya wajib. Akan tetapi, hukumnya sunnah *muakkad* bagi yang mempunyai keluasan rezeki karena adanya kelapangan dalam jiwa, keluarga dan orang fakir, dan sebagai upaya mengagungkan hari besar umat Islam atas hari besar orang yang musyrik.<sup>203</sup>

Dapat dipahami bahwa Pendapat HS yang menyatakan bahwa tradisi pembagian daging hewan kurban bagian kepalanya tarsi simpan makna atau simbol untuk umat yang melakukan ibadah berkurban agar diakhirat nanti mendapatkan kenyamanan kendaraan dan hal lainnya, maka wajib hukumnya menunaikan tradisi sebagaimana yang dilakukan oleh masyarakat Desa Muara Dua sehingga hukum ibadah kurban diyakini wajib untuk dijalankan oleh masyarakat Desa Muara Dua.

Sebagaimana menurut hemat peneliti bahwa apa yang dilakukan oleh masyarakat Desa Muara Dua tidak sejalan mengenai tanggapan dengan mengatakan bahwa hukum ibadah kurban adalah wajib sehingga dalam tradisinya pun wajib ditunaikan, Demikian hal tersebut sangat

---

<sup>202</sup> Nasih Nasrullah, *Mengapa Umat Islam Indonesia Bermazhab Syafi'i*, 2016. <https://M.Republika.Co.Id/Berita/Dunia-Islam/Khazanah/16/06/02/O84jwk320-Mengapa-Umat-Islam-Indonesia-Bermazhab-Syafii-Ini-Jawabannya>. Diakses Pada 01 Juni 2020, Pukul 19:39 WIB.

<sup>203</sup> Yusuf, *100 Tanya Jawab*, 113-114.

bertentangan dengan syariat Islam yang hanya sunnah untuk dilakukan oleh umat muslim apabila memiliki kelapangan rezeki sehingga dapat menunaikan ibadah kurban. Namun tidak berlaku miskin atau kaya harus dapat mengusahakan untuk melaksanakan ibadah kurban menjangkan praktik tradisi yang berlaku agar memperoleh keberkahan hidup dan rezeki yang melimpah untuk dirasakan oleh pemilik kurban nantinya. Sehingga ibadah yang hanya di sunnahkan menjadi dipandang wajib telah rusak, karena berkah hidup dan kadar rezeki Allah SWT yang telah menentukan bukan kehendak dari manusia yang menentukan sehingga ajaran semacam itu sangatlah harus dihindari karena bertentangan dengan syariat al-Qur'an dan hadis.

Sebagaimana pendapat subjek SR yang memberikan respon dengan mengatakan bahwa:

“apabila ada masyarakat nang kada malaksanakan pembagian daging kurban kada sasuai nang ada dikampung nang mana yang asal usulnya diajari oleh katurunan almarhum Datuk Sayyidina Ali mana dianggap maalahi atau kana pamali, niscaya kurbannya itu kada mambawa barakah karna kada sesuai ajaran nang dikampung ni”.

Terjemah: “Apabila dari masyarakat tidak melaksanakan praktik pembagian daging kurban tidak sasuai di Desa Muara Dua yang mana ibadah kurban di ajarkan pertama kali oleh katurunan Datuk Sayyidina Ali, maka dianggap telah melanggar atau tertimpa pamali, niscaya kurbannya itu tidak mambawa berkah, karena tidak sesuai ajaran di Desa Muara Dua.”<sup>204</sup>

Menurut hemat peneliti pendapat yang diungkapkan oleh SR tidak pernah sama sekali peneliti temui dan mendapatkan literatur dari al-Qur'an

---

<sup>204</sup> Wawancara Dengan SR Pada Tanggal 18 April 2020 Di halaman Rumah, Desa Muara Dua Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan, Pada Pukul 08.03 WIB Sampai Selesai.

maupun hadis yang mengatakan pamali senada apa yang dikatakan oleh SR dalam pernyataannya, sehingga pendapat SR tidak paten atau tidak ada dasar yang kuat untuk wajib diyakini maupun dilaksanakan sehingga ajaran semacam itu harus dihindari agar tidak lebih jauh mengarah pada sikap pelencengan ajaran syariat Islam terutama dalam hal ibadah kurban.

Menurut hemat peneliti sebagaimana bahwa pembagian daging kurban didalam fiqih Imam Syafi'i apabila termasuk kurban yang wajib (*nadzar*) maka haram bagi pemilik kurban untuk mengambil bagian daging kurbannya. hal ini tidak ada perbedaan pendapat ulama. Sedangkan kurban sunnah (bukan *nadzar*) sendiri dalam pendapat imam Syafi'i pemilik kurban hanya boleh memakan 1/3 bagian, sementara menurut pendapat Imam Ibnu Qasim Al-Ghizi, yang paling utama adalah menyedekahkan seluruh daging kurban tersebut, kecuali sekedar beberapa suapan saja bagi yang berkorban untuk mendapatkan keberkahan (*At-tabarruk*) dengan kurban itu. Capaian 50 Kg atau 60 Kg sebagai ketentuan bahwa juga telah menunaikan rukun Islam dan Iman yang dilaksanakan di Desa Muara Dua. Sebagaimana menurut pandangan hemat peneliti hal tersebut tidak ada kaitanya dengan makna rukun Islam dan rukun iman, dalam rukun Islam yang ke 5 memerintahkan menunaikan ibadah haji bagi yang mampu, bahwa memang ibadah kurban dilaksanakan pada hari raya haji (Idul Adha) akan tetapi tidak ada makna perintah sesuai yang merujuk apa yang diyakini oleh tradisi di Desa Muara Dua. Sehingga simbol-simnol semacam itu yang dimaknai bertentangan dalam syariat yang wajib

kita hindari agar tidak tergolong keorang-orang yang musyrik dalam melakukan ibadah.

**a. Pandangan Hukum Islam Dari Segi Tinjauan Keberlakuan Hukum**

Menurut pandangan teori keberlakuan hukum disebutkan lewat *teori receptie* menyatakan bahwa bagi rakyat pribumi pada dasarnya berlaku hukum adat. Hukum Islam berlaku bagi rakyat pribumi kalau norma hukum Islam itu telah diterima oleh masyarakat sebagai hukum adat. Berdasarkan teori ini menurut peneliti dapat dikatakan praktik pembagaian daging hewan kurban merupakan kebiasaan masyarakat di Indonesia pada umumnya sehingga masuk kedalam kategori adat atau *'urf* yang keberadaannya dilakukan terus-menerus dan menimbulkan manfaat tersendiri oleh masyarakat Indonesia yang menganutnya terkhusus untuk masyarakat Desa Muara Dua.

*Teori receptie in complexu* menyatakan bahwa bagi orang Islam berlaku penuh hukum Islam sebab dia telah memeluk agama Islam walaupun dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan-penyimpangan. Menurut hemat peneliti sebagaimana yang dilakukan oleh masyarakat Desa Muara Dua sebagaimana 100% menganut agama Islam dan selalu menunaikan ibadah kurban setiap tahunnya bagi yang memiliki melapangan rezeki meski dalam segi praktinya terdapat beberapa penyimpangan dalam sistem pelaksanaan pembagiannya sebagaimana

menurut dalam *teori receptie in complexu* akan tetapi tetap menunaikan ibadah kurban sebagaimana ketentuan dalam Islam.<sup>205</sup>

**b. Pandangan hukum Islam dari segi tinjauan ‘urf**

Hukum yang berdasarkan pada adat akan berubah seiring perubahan waktu dan tempat, karena masalah baru bisa berubah sebab perubahan asal.<sup>206</sup>

Praktik pembagian daging Hewan Kuban di Desa Muara Dua Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan dilihat dari sudut ‘urf sudah memenuhi sebagai ‘urf. Sebagaimana persyaratan menurut Amir Syarifuddin.<sup>207</sup>

- a. ‘Urf itu berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan masyarakat atau dikalangan sebagian besar warganya.

Maksud dari syarat ini ‘urf itu berlaku pada banyak orang. artinya semua orang mengakui dan menggunakan ‘urf tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Kalau ‘urf itu hanya berlaku pada sebagian kecil dari masyarakat, maka *urf* tidak bisa dijadikan sebagai dasar hukum. Sehingga hanya merupakan kebiasaan orang-orang tertentu saja, tidak bisa dijadikan sebagai sebuah sandaran hukum. Dalam hal ini Al-Suyuti mengatakan:” Sesungguhnya adat yang diperhitungkan itu adalah yang berlaku secara umum. Kaidah fikih mengatakan:

<sup>205</sup> S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, 135.

<sup>206</sup> Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, 119.

<sup>207</sup> Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, 400-403.

إِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا اضْطَرَّدَتْ أَوْ غَلَبَتْ

Artinya: “Adat yang dianggap (sebagai pertimbangan hukum) itu hanyalah adat yang terus menerus berlaku atau berlaku umum”.<sup>208</sup>

Hakikatnya praktik pembagian daging hewan kurban di Desa Muara Dua tidak memandang status sosial, keturunan serta kedudukan lainnya. Tradisi praktik pembagian daging hewan kurban berlaku umum kepada seluruh masyarakat yang ada di Desa Muara Dua, miskin maupun kaya harus lebih mengusahakan melaksanakan ibadah kurban agar memperoleh jaminan kendaraan menuju akhirat dan berkah rezeki yang sangat berlimpah.

- b. *‘Urf* yang telah masyarakat, persoalan yang akan ditetapkan hukumnya muncul, artinya *‘urf* akan dijadikan sandaran hukum lebih dahulu ada sebelum yang akan ditetapkan hukumnya.

Tradisi praktik pembagian daging hewan kurban Desa Muara Dua telah berlangsung sebelum penetapan hukum. Artinya praktik pembagian daging hewan kurban di Desa Muara Dua terjadi pada saat itu sudah dilakukan oleh masyarakat Desa Muara Dua akan selalu dijalankan sebagaimana tradisi atau *‘urf* yang sudah ada sebelum ada ketetapan yang merubahnya hukumnya untuk dijadikan sandaran.

Permasalahan yang muncul ketika masyarakat yang hanya mendapatkan beberapa ons serta dipandang tidak layak untuk dibagikan,

<sup>208</sup> A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, 85.

sehingga berkahnya ibadah kurban tidak ada terlaksanakan dan menimbulkan pembicaraan-pembicaraan yang memang tidak pantas dirasakan oleh masyarakat sehingga menimbulkan ghibah yang sangat tidak disukai bahkan dilarang Allah SWT.

Tujuan hukum Islam sendiri yaitu hukum yang menjadi panutan masyarakat merupakan cita-cita sosial yang tidak pernah berhenti dikejar sampai akhir hayat. Cita-cita sosial dengan cara bersandar pada hukum, baik hukum yang merupakan norma sosial maupun hukum dalam ajaran yang dianut dan hukum produk penguasa. Setiap keberadaan hukum tidak dapat terlepas dari tujuan dan harapan subjek hukum. Harapan manusia terhadap hukum pada umumnya meliputi harapan keamanan dan ketentraman tanpa ada batas waktu.<sup>209</sup>

Menurut hemat peneliti segala sesuatu yang terjadi di Desa Muara Dua mengenai praktik pembagaian daging hewan kurban sebagaimana tujuan dari hukum Islam itu sendiri mengendaki segala kebaikan untuk umat-Nya hanya saja praktik yang salah dalam penerapan karena adanya faktor ilmu pengetahuan yang sangat kurang dalam hal ilmu agama sehingga dengan mudahnya menerima dan menerapkan sebagai tradisi yang dianggap hukumnya sangat diwajibkan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari tidak mengetahui bahwa praktik tersebut tidak ada dalam ajaran al-Qur'an maupun hadis yang terpenting terdapat tujuan menghimpun segala kebaikan dan telaksananya ibadah kurban.

---

<sup>209</sup> Beni Ahmad Saebani, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 243.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian yang telah peneliti paparkan diatas mengenai **Perktik Pembagian Daging Hewan Kurban di Desa Muara Dua Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan** berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa:

1. Faktor yang melatarbelakangi praktik pembagian daging hewan kurban di Desa Muara Dua Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan terjadi pertama adanya unsur pengaruh tradisi atau adat istiadat yang dibawa oleh keturunan Datuk Sayyidina Ali, bahwa segala praktik yang disampaikan penuh akan makna filosofi kebaikan, dan unsur kurangnya ilmu pengetahuan terkhusus ilmu agama mengenai ibadah kurban, bahwa yang menjadi patokan dalam berpraktik terdapat sebuah hadis yang tidak pernah sama sekali dilihat atau diketahui kebenarannya, akan tetapi tetap dijadikan sebagai sumber keberlakuan hukum yang mengajarkan tentang kebaikan ibadah kurban.
2. Praktik pembagian daging hewan kurban di Masyarakat Desa Muara Dua Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan bahwa proses penyembelihan harus diutamakan Tokoh Masyarakat karena orang yang disegani dimasyarakat, tidak memakai sistem kepanitiaan. selanjutnya pemilik kurban diwajibkan mengambil bagian kepala sebab terkandung makna filosofi bahwa akan menjadi kendaraan dihari akhir (surga), diiringi bagian lainnya yang enak-enak dan diutamakan untuk keluarga dekat batas ukuran 50 Kg atau 60 Kg sebagai telah melaksanakan pula rukun Islam atau rukun Iman itu dilakukan



baik pula berkah yang diperoleh, selah itu ditimbang kembali lalu berat sisa sapi dibagiakan kemasyarakat secara merata dengan sistem per KK (Kartu Keluarga) terkhusus utuk kurban individu (7 orang anggota keluarga), apabila diberikan hibah dari pemerintah atau perusahaan praktinya bagian kurban kepala diberikan kepada Tokoh Masyarakat, Sesepeuh Kampung, atau Dukuh (salah satunya saja sesuai kesepakatan) sisa dari hewan kurban dibagiakan secara merata keseluruh masyarakat menurut jumlah 173 KK (Kartu Keluarga).

3. Pandangan hukum Islam terhadap praktik pembagian daging hewan kurban di Desa Muara Dua Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan bahwa praktik kurban yang dilakukan oleh warga Desa Muara Dua kurang sesuai dengan pendapat para ulama, terutama mayoritas ulama Syafi'i.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, terdapat beberapa saran-saran untuk dicermati dan ditindaklanjuti. Adapun yang peneliti sarankan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi para Sesepeuh Kampung, Tokoh Masyarakat, masyarakat yang sudah menunaikan ibadah kurban dan yang belum menunaikan ibadah kurban agar meninjau ulang praktik pembagian daging kurban Di Desa Muara Dua dengan membandingkan sebagaimana ajaran syariat yang benar.
2. Bagi para Pemuka Agama hendaknya mensyia'irkan berkali-kali secara perlahan mengajak masyarakat agar tidak berlebih-lebihan dalam mengambil daging kurban dan bagian lainnya.

3. Masyarakat Desa Muara Dua hendaknya tetap melaksanakan ibadah kurban dengan sedikit mengubah praktik yang berlaku melaksanakan sistem bagi rata sebagaimana praktik kurban hibah yang dilakukan karena terdapat untuk kebikan kepada masyarakat dengan meratakan mendapatkan bagian dan tidak memakai kepanitian agar terus terjaga hubungan gotong royong dan bahu-membahu dalam setiap aktivitas masyarakat.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Abidin, Zainal dan Ibnu Mas'ud, *Fiqih Mazhab Syafi'i*, Bandung: Pustaka Setia 2005.

Asy-Syifa' Imam An-Nawawi, Al-Imam Abi Al-Husain Muslim Bin Hajjaj Al-Qusyairi Naisabury, *Shahih Muslim*, Semarang: Syarah Shahih Muslim, Penerjemah Ahmad Katib, Jakarta: Pusta Azzam, 2011.

Ali, Muhammad Daud, *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia)*, Jakarta: Rajawali Press, 2017.

Ad-Dimasyqi, 'Abdurrahman ad-Dimasyqi Bin Syaikh Al-'Allamah Muhammad, di Terjemahkan Oleh Rahmah Al-Ummah I Ikhtilaf Al-A'immah, *Fiqih Empat Mazhab*, Bandung: Hasyimi Press, 2004.

Al-Utsaimin, Shalih, Bin Muhammad, *Tata Cara Kurban Tuntutan Nabi SAW*, Jakarta: Riyadh Daaruts Tsaniya, 2002.

Ali, Zainuddin, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana, 2007.

Andiko, Toha, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah: Panduan Praktis dalam Merespon Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Yogyakarta: Teras, 2011.

Ab Ghani, Bin Ahmad Sufyan Che Abdullah dan Ab Mumin, *'Urf dan Justifikasinya dalam Analisis Hukum Fiqh Al-Mu'Amalat*, Jurnal Syariah, Jilid.16, 2008.

- Al-Husaini, Abu Bakar, Imam Taqiyuddin, *Kifayatul Akhyar*, Penerjemah Achmad Zaidun dan A. Ma'ruf Asrori, Surabaya, Bina Ilmu, 1997.
- Asy-Syaukani, Al-Imam Uhammad, *Terjemah Nailul Authar Juz V*, Alih Bahasa Adib Bisri Mustafa Dkk, Semarang: Asy-Syifa, Cet I, 1994.
- Al-Qaradhawi, Yusuf, Penerjemah Futuhal Arifin, *100 Tanya Jawab Seputar Haji Umrah dan Kurban*, Jakarta:Gema Insani Press, 2003.
- An-Nawawi, Syaraf, Bin Imam Abu Zakariya Yahya, *Raudhatuth Thalibi*, Alih Bahasa Shalahuddin `dkk, Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, Cet I, 2008.
- Al-Utsaimin, Shalih, Bin Muhammad, *Tata Cara Kurban Tuntutan Nabi SAW*, Jakarta: Riyadh Daaruts Tsaniya, 2002.
- Artikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2007.
- Almanshur, Fauzan Dan M. Djunaidi Ghony, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cetakan Ke 2, Yogyakarta: Ae-Ruzz Media, 2012.
- Bungin, Burhan, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2003.
- Baits, Ammi Nur, *Fiqih Qurban (Tata Cara Verkurban Berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah*, Bekasi: Rumah Ilmu, 2017.
- ,*Metode Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif Dan Kualitatif*, Surabaya: Airlngg Peress, 2001.
- Huberman, A. Micheal Dan Mathew B Milles, *Analisis Data Kualitatif*, Penerjemah Tjejep Rohendi Rihindi, Jakarta: UIP, 1992.

- Hajaj, Bin Muslim, *Shahih Muslim*, Lebanon: Darul Fikri, 2011.
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 2010.
- Ibrahim, Johnny dan Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: PrenadaMedia Group, 2018.
- Habiburrahman, *Rekonstruksi Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 1995.
- Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Panduan Penelitian, Beserta Contoh Proposal Kualitatif)*, Bandung: ALFABETA, 2015.
- Izomiddin, *Pemikiran dan Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Prenamedia Group, 2018.
- Jalil, A. Basiq, *Ilmu Ushul Fiqih*, Jakarta; Kencana, 2010.
- Koentjaraningrat, *Metodologi Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gema Insane, 1997.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016.
- Mujib, Abdul, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, Jakarta: Kalam Mulia, 2001.
- M.Zein, Setria Effendi, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Kencana, 2000.
- M. Armando, Nina Dkk, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Iejtiar Baru Van Hoeve, 2005.
- M. Nasir, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1999.
- Nashir As-Sa'di, Bin Syaikh Abdurrahman, *Syarah Umdatul Ahkam*, penterjemah Suharlan dan Suratman, Jakarta: Darus Sunah, 2012.
- Nurhayati, *Fiqh dan Ushul Fiqih*, Jakarta: Kencana, 2018.

- Rusyd, Ibnu, *Terjemah Bidayatul Mujtahid*, Alih Bahasa, M.A. Abdurrahman dan A. Haris, Semarang: Asy-Syifa, 1990.
- Rasyid, Hamdan, *Bagian Pertama Qurban dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Jakarta Islamic Center, 2011.
- Soekanto, Soejarno, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ke III, Jakarta: UII Perss, 2015.
- S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Sarwono, Jonathan, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Cetakan Ke 1 Yogyakarta: Ghana Ilmu, 2006.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R dan D*, Cetakan Ke 23, Bandung: Alfabeta, 2016.
- Saleh, Hasan, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2008.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunah 4*, Penterjemah Mujahidin Muhayan, Jakarta: Pena Budi Aksara, Cet. I, 2009.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah 13*, Bandung: Alma'arif, 1987.
- Shidiq, Sapiudin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Suwarjin, *Ushul Fiqih*, Yogyakarta: Teras, 2012.
- Syafe'i, Rachmat, *Ilmu UshulFiqih*, Jakarta: Pustaka Setia, 1999,
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah Volume 5*, Jakarta: Lentera Hati, 2011.
- Syarifuddin, Amir, *Garis-garis Besar Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Silfiany, Julaeha, *Living Hadis dan Tradisi Lokal*, Sumedang: Guepedia, 2019.

Shihab, Quraish, *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, Vol I*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Utomo, Setiawan Budi, *Fiqih Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani, Press, 2003.

Usman, Muchlis, *Kaidah-Kaidah Ushuliyyah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.

Umam, Chaerul, *Ushul Fiqih 1 (Untu Fakultas Syariah Komponen MKDK, Cetakan Ke-1*, Bandung:Npustaka Setia, 1998.

Praja, Juhaya S.*Filsafat Hukum Islam*, Bandung: LPPM Universitas Islam Bandung, 1995.

Yusdani dan Amir Mu'allim, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2001.

Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqru Asy-Syafi'i Al-Muyassar*, Penterjemah, Muhammad Afifi Dan Abdul Hafiz, Jakarta: Almahira, Cet. I, 2010.

, *Fiqih Wa Adilatuhu*, Penterjemah, Abi Hayyie Al-Kattani Dkk, Jakarta:Gema Insani, Cet I, 2011.

Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Imam Syafi'i (Mengupas Masalah Fiqhiyyah Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist)*, jilid 4, Jakarta: Almahira, 2010.

Zuhri, Moch Ihyia *Ulumuddin*, Semarang: Asy-Syifa. 1994.

## **B. Skripsi, Jurnal, Makalah, Internet dan Lainnya**

Amiruddin, *Teori Keberlakuan Hukum Islam dan Peranannya Dalam Masyarakat*,file:///c:/users/asus/downloads/teori%20keberlakuan%20huku

m%20islam%20dan%20peranannya%20dalam%20masyarakat.html.Diakses pada Tanggal 10Mei2019.

Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemah Perkata*, Bandung: Sygma, 2007.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Desa Kabupaten Seruyan, Format Profil Desa Dan Kelurahan, Muara Dua, 2019.

Erna Lili Maulana, *Skripsi Makna Qurban Dalam Perspektif Hadits*, Lampung: Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2017.

Khoiril Anam, Mohammad, *Kriteria Dalam Memilih Pasangan Hidup Bagi Anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia Di Desa Woorejo Kecamatan Sematu Jaya Kabupaten Lamandau*, Palangka Raya: Skripsi IAIN Palangka Raya 2017.

Kartini, *Skripsi Praktek Kurban di Desa Kundur Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Kundur, Kec. Kundur Barat Kab. Karimun Kepulauan Riau)*, Jakarta: Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2015.

TIM, *Pedoman Penulisan Makalah, Proposal, dan Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya*, Palangka Raya: Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya, 2020.

Thantawi, *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemberian Daging Kurban Kepada Panitia Sebagai Upah (Studi Kasus Di Kecamatan Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar)"*, Aceh: Skripsi Universitas Islam Negeri Arraniry Darussalam-Banda Aceh, 2017.



Zaenuddin Abu Qushaiy, *Artikel Muslim Penjelasan Antar Kebaikan Adalah Apa Yang Dianggap Baik Oleh Kaum Muslimin*, 2015.  
<https://Muslim.Or.Id/25357-Penjelasan-Atsar-Kebaikan-Adalah-Apa-Yang-Dianggap-Baik-Oleh-Kaum-Muslimin.Html>.

### **C. Observasi dan Wawancara**

SR Wawancara, Desa Muara Dua Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan,  
2020.

HS Wawancara, Desa Muara Dua Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan,  
2020.

JR Wawancara, Desa Muara Dua Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan,  
2020.

AR Wawancara, Desa Muara Dua Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan,  
2020.

MR Wawancara, Desa Muara Dua Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan,  
2020.

MY Wawancara, Desa Muara Dua Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan,  
2020.

AB Wawancara, Desa Muara Dua Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan,  
2020.

MA Wawancara, Desa Muara Dua Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan,  
2020